



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1558/2024
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berbasis sistem merit, diperlukan standar kompetensi jabatan yang disusun berdasarkan kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
- b. bahwa Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan berwenang menyusun dan menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa kamus kompetensi teknis untuk beberapa jabatan fungsional kesehatan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi dan menentukan kompetensi teknis untuk penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang ada di lingkungan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK 01.07/MENKES/1558/2024
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak dalam menyukseskan pembangunan nasional dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan ASN yang berkualitas dan profesional untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintah.

Melihat pentingnya peran ASN tersebut, maka pemerintah telah menyusun *grand design* reformasi birokrasi nasional 2010-2025 dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Sejalan dengan *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, maka pemerintah menerapkan sistem merit berbasis kualifikasi pendidikan, kompetensi dan kinerja dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berfokus pada penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen ASN yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Menghadapi tantangan global dimana terjadi perkembangan teknologi yang pesat, persaingan global yang makin ketat, serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan transformasi ASN untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang profesional dan berkelas dunia. Oleh karenanya, merekrut dan menempatkan seorang ASN sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada bidang

pekerjaannya merupakan faktor yang krusial untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut.

Kompetensi ASN secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Terdapat 3 (tiga) jenis kompetensi yang wajib dimiliki ASN, yaitu kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis. Standar kompetensi ASN disusun berdasarkan kamus kompetensi manajerial, sosio kultural dan teknis. Dijelaskan dalam regulasi tersebut bahwa kamus kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedangkan kamus kompetensi teknis disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terdapat 2 (dua) jenis jabatan ASN, antara lain jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Salah satu kompetensi teknis yang sangat penting untuk disusun adalah kompetensi teknis jabatan fungsional, sebagai salah satu jabatan nonmanajerial. Pentingnya ditetapkan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional adalah karena jabatan fungsional memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Hal ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai pemberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pembina dari jabatan fungsional kesehatan (JFK) memiliki tugas menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan. Saat ini terdapat 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional kesehatan di bawah binaan Kementerian Kesehatan, antara lain: dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, perekam medis, teknisis elektromedis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, radiografer, fisioterapis, teknisi transfusi darah, penata anestesi, asiaten penata anestesi, ortotis prostetis, administrator kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, teknisi gigi, nutrisisionis, terapis wicara, fisikawan medis, okupasi terapis, refraksionis optisien, dan psikolog klinis.

Kamus kompetensi teknis JFK merupakan dasar dari penyusunan standar kompetensi teknis JFK. Standar kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, rekrutmen dan penempatan pejabat fungsional kesehatan, uji kompetensi, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi, serta sistem informasi dan *Talent Pool* JFK.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kementerian Kesehatan menyusun Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan. Kamus kompetensi ini berisi nama kompetensi, kode kompetensi, definisi kompetensi, serta level atau tingkat penguasaan kecakapan kompetensi dengan rentang level 1 sampai dengan level 5. Level 1 mengindikasikan kemampuan memahami (*awareness*), level 2 adalah menguasai keahlian/keterampilan dasar (*basic*), level 3 menunjukkan kemampuan tingkat menengah (*intermediate*), level 4 mengindikasikan kemampuan yang mumpuni (*advance*), dan level 5 sebagai level ahli yang tertinggi (*expert*). Selain itu, kamus kompetensi dilengkapi dengan deskripsi kompetensi untuk setiap levelnya, dan indikator perilaku yang menggambarkan kinerja tertentu yang harus dimiliki dalam suatu kompetensi di masing-masing level, untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan baik dan berhasil.

B. Manfaat

Kamus kompetensi teknis JFK merupakan dasar penyusunan standar kompetensi JFK. Hasil penyusunan standar kompetensi tersebut kedepannya akan menjadi acuan dalam pengembangan talenta dan karier pejabat fungsional kesehatan. Selain itu, kamus kompetensi ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan materi uji kompetensi JFK dan perancangan kurikulum pelatihan teknis JFK.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari kamus kompetensi JFK ini antara lain:

1. Pejabat Fungsional Kesehatan;
2. Instansi Pemerintah pengguna JFK, baik pemerintah pusat dan daerah; dan
3. Pemangku kepentingan terkait sebagai pembuat dan penyusun kebijakan serta program pemerintah.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi.
7. Pejabat Fungsional Kesehatan adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah untuk melakukan pelayanan kesehatan.
8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

9. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi, dan level kompetensi serta indikator perilaku.
10. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB II
UNIT KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Administrasi Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan	AK01
2.	Analisis Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	AK02
3.	Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan	AK03
4.	Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AK04

2. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Apoteker

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian	AAP01
2.	Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	AAP02
3.	Pelayanan Farmasi Klinik	AAP03
4.	Pelayanan Farmasi Khusus	AAP04
5.	Penerapan Farmakoekonomi	AAP05

3. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian	AAP01
2.	Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	AAP02
3.	Pelayanan Farmasi Klinik	AAP03

4. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Asuhan Kepenataan Pra Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA01

2.	Asuhan Kepenataan Intra Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA02
3.	Asuhan Kepenataan Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA03
4.	Tatalaksana Obat, Gas, Mesin dan Peralatan Anestesi dalam Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA04
5.	Asuhan Kepenataan Anestesi pada Kegawat Daruratan dan Bencana	PAA05

5. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Bidan

a. Pelayanan di Puskesmas

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu	BDN01
2.	Pelayanan Kesehatan Anak	BDN02
3.	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana	BDN03
4.	Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (<i>Communicator</i>)	BDN04
5.	Pengelolaan Pelayanan Kebidanan	BDN05
6.	Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelayanan Kebidanan	BDN06

b. Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu	BDN01
2.	Pelayanan Kesehatan Anak	BDN02
3.	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana	BDN03
4.	Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (<i>Communicator</i>)	BDN04
5.	Pengelolaan Pelayanan Kebidanan	BDN05

6. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Dokter

a. Dokter Umum

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penegakan Diagnosis Klinis	DDG01
2.	Edukasi atau Promosi Kesehatan	DDG02
3.	Pelayanan Medis Umum	DDG03
4.	Pencegahan Dan Deteksi Dini Terjadinya Masalah Kesehatan	DDG04

b. Dokter Spesialis/Subspesialis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penegakan Diagnosis Klinis	DDG01
2.	Edukasi atau Promosi Kesehatan	DDG02
5.	Penatalaksanaan Medis Spesialistik/Sub Spesialistik	DDG05

7. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Dokter Gigi

a. Dokter Gigi Umum

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penegakan Diagnosis Klinis	DDG01
2.	Edukasi atau Promosi Kesehatan	DDG02
3.	Pelayanan Medis Umum	DDG03
4.	Pencegahan Dan Deteksi Dini Terjadinya Masalah Kesehatan	DDG04

b. Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penegakan Diagnosis Klinis	DDG01
2.	Edukasi atau Promosi Kesehatan	DDG02
5.	Penatalaksanaan Medis Spesialistik/Sub Spesialistik	DDG05

8. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Spesialistik/Subspesialistik	DPK01
2.	Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran	DPK02

3.	Penelitian Bidang Kesehatan	DPK03
4.	Pengabdian Masyarakat dan promosi Kesehatan	DPK04

9. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Surveilans Epidemiologi	EPK01
2.	Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini KLB	EPK02
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	EPK03
4.	Manajemen Data Epidemiologi	EPK04
5.	Pelaksanaan Kajian Epidemiologi	EPK05
6.	Epidemiologi Manajerial	EPK06

10. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan

a. Pelayanan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Surveilans Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK01
2.	Investigasi vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK02
3.	Intervensi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK03
4.	Perumusan Kebijakan di Bidang Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit	ETK04
5.	Uji Resistensi/Efikasi Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit	ETK05

b. Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Surveilans Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK01
2.	Investigasi vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK02
3.	Intervensi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	ETK03
4.	Perumusan Kebijakan di Bidang Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit	ETK04

11. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Fisikawan Medis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur	FM01
2.	Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur	FM02
3.	Proteksi dan Keselamatan Radiasi	FM03
4.	Pelayanan Dosimetri	FM04
5.	Audit Dosis Radiasi	FM05

12. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Fisioterapis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam Pelayanan Fisioterapi	FTR01
2.	Manajemen Pelayanan Fisioterapi	FTR02
3.	Pemeriksaan dan Tindakan Fisioterapi	FTR03
4.	Evaluasi dan dokumentasi fisioterapi	FTR04

13. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pengelolaan Asuhan Gizi	NUT01
2.	Pengelolaan Gizi Masyarakat	NUT02
3.	Penyelenggaraan Makanan Banyak (<i>Food Service</i>)	NUT03
4.	Peningkatan Mutu Pelayanan Gizi Masyarakat	NUT04

14. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Asesmen Ortotik Prostetik (<i>Assesment</i>)	OP01
2.	Casting Ortotik Prostetik	OP02
3.	Modifikasi Ortotik Prostetik (<i>Rectification</i>)	OP03
4.	Fabrikasi Ortotik Prostetik (<i>Manufacturing</i>)	OP04
5.	Fitting Ortotis Prostetik (<i>Fitting</i>)	OP05

15. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perawat

a. Pelayanan Area Medical Bedah, IGD, Ranap, ICU, HCCU, ICCU

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat	PR01
2.	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	PR02
3.	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti	PR03
4.	Asuhan Keperawatan Medikal Bedah	PR04

b. Pelayanan Area Martenitas

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat	PR01
2.	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	PR02
3.	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti	PR03
4.	Asuhan Keperawatan Maternitas	PR05

c. Pelayanan Area Anak

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat	PR01
2.	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	PR02
3.	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti	PR03
4.	Asuhan Keperawatan Anak	PR06

d. Pelayanan Area Jiwa

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat	PR01
2.	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	PR02
3.	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti	PR03
4.	Asuhan Keperawatan Jiwa	PR07

e. Pelayanan Area Komunitas (Keluarga dan Komunitas)

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada masyarakat	PR01
2.	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan	PR02
3.	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti	PR03
4.	Asuhan Keperawatan Komunitas	PR08

16. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Surveilans Kesehatan Kerja	PKK01
2.	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	PKK02
3.	Manajemen Risiko di Tempat Kerja	PKK03
4.	Pembimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja	PKK04
5.	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan	PKK05

17. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Asuhan Kepenataan Pra Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA01
2.	Asuhan Kepenataan Intra Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA02
3.	Asuhan Kepenataan Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA03
4.	Tatalaksana Obat, Gas, Mesin dan Peralatan Anestesi Dalam Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi	PAA04
5.	Asuhan Kepenataan Anestesi pada Kegawat Daruratan dan Bencana	PAA05

18. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perekam Medis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Pendaftaran Pasien	PM01
2.	Pengelolaan Rekam Medis	PM02
3.	Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan	PM03
4.	Statistik dan Pelaporan Data Pasien	PM04
5.	Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis	PM05
6.	Pelepasan Informasi Kesehatan	PM06

19. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pengelolaan Spesimen Laboratorium Kesehatan	PLK01
2.	Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan	PLK02
3.	Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan	PLK03
4.	Pengelolaan Sistem Laboratorium Kesehatan	PLK04
5.	Pengembangan dan Konsultasi Laboratorium Kesehatan	PLK05
6.	Pelayanan Laboratorium Medik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Biologi Kedokteran	PLK06

20. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Psikolog Klinis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Asesmen Psikologi Klinis	PSIK01
2.	Interpretasi Hasil Asesmen Psikologi Klinis	PSIK02
3.	Penegakan Diagnosis Psikologi Klinis	PSIK03
4.	Intervensi Psikologi klinis	PSIK04

21. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Radiografer

a. Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemeriksaan Radiodiagnostik Konvensional di Bidang Radiologi	RAD01
2.	Pemeriksaan Radiodiagnostik Imaging di Bidang Radiologi	RAD02
3.	Penjaminan dan Kendali Mutu Radiologi	RAD04

b. Pelayanan Radioterapi

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelaksanaan Treatment Delivery Teknik Radioterapi di Bidang Radiologi	RAD03
2.	Penjaminan dan Kendali Mutu Radiologi	RAD04

22. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Fungsi Penglihatan	RO01
2.	Pelayanan Teknologi Optikal	RO02
3.	Pelayanan Diagnostik	RO03
4.	Pelayanan Terapeutik	RO04

23. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan	TSL01
2.	Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan	TSL02
3.	Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan	TSL03
4.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan	TSL04
5.	Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan	TSL05

6.	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global	TSL06
----	---	-------

24. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar	TEM01
2.	Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar	TEM02
3.	Perbaikan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar	TEM03
4.	Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar	TEM04
5.	Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar	TEM05

25. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Gigi

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Analisis Rekomendasi Instruksi Kerja Disertai Persiapan Alat, Bahan, dan Model Kerja Untuk Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi	TG01
2.	Pelayanan Laboratorium Gigi Tiruan	TG02
3.	Pelayanan Laboratorium Alat Orthodonti	TG03
4.	Pelayanan Laboratorium Protease Maxillo Facial	TG04
5.	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Laboratorium Teknik Gigi	TG05

26. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pelayanan Darah

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah	TPD01
2.	Penyediaan Darah untuk Transfusi	TPD02
3.	Pengolahan dan Pengujian Darah	TPD03
4.	Penyimpanan dan Distribusi Darah	TPD04
5.	Pemeriksaan Pencocokan darah	TPD05

27. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan	TPK01
2.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	TPK02
3.	Penggalangan Kemitraan	TPK03
4.	Advokasi Kesehatan	TPK04
5.	Penatakelolaan Program Promosi Kesehatan	TPK05

28. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	TGM01
2.	Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	TGM02
3.	Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	TGM03
4.	Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	TGM04
5.	Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	TGM05
6.	Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat	TGM06

29. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Okupasi Terapis

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis Terapi Okupasi	OT01
2.	Tindakan Terapi Okupasi	OT02
3.	Evaluasi dan Dokumentasi Terapi Okupasi	OT03
4.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terapi Okupasi	OT04
5.	Manajemen Pelayanan Terapi Okupasi	OT05

30. Unit Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Terapis Wicara

No.	Nama Kompetensi	Kode Kompetensi
1.	Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Bahasa	TW01
2.	Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Wicara	TW02
3.	Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Suara dan Resonansi	TW03
4.	Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Irama Kelancaran	TW04
5.	Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Makan dan Menelan	TW05

BAB III

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. Administrator Kesehatan

a. Pelayanan Administrasi Kebijakan Program-Program Pembangunan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AK01
Nama Kompetensi		Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
Definisi		Kemampuan ini mencakup penyusunan kerangka acuan untuk program kesehatan, mulai dari latar belakang, tujuan, sasaran, metodologi, hingga anggaran. Proses ini melibatkan penelaahan dan pengembangan rancangan awal, penyempurnaan dengan masukan dari pejabat yang berwenang, serta memastikan kerangka acuan ilmiah dan akurat. Selain itu, kemampuan ini juga meliputi pemantauan, verifikasi, dan validasi data, serta penyusunan panduan untuk evaluasi kinerja, yang bertujuan memastikan semua pihak terkait menerima dan memahami konsep serta hasil pengembangan program kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan pemanfaatannya dalam pembangunan kesehatan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan kepada masyarakat dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam pembangunan kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan dan memberikan bimbingan, pendampingan (<i>coaching</i>) mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan, dengan pemecahan masalah kegiatan teknis operasional yang timbul dalam penilaian, rangkuman hasil penilaian, penyajiannya sampai kegiatan pemantauan dalam program pembangunan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar, prosedur, dan instrumen pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan sesun kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif/efisien, pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelayanan administrasi kebijakan program-program pembangunan kesehatan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya, dalam program pembangunan kesehatan.
		5.2	Mengembangkan inovasi, teori, konsep dan kebijakan pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan/atau pemilik kepentingan (<i>shareholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan, dalam kegiatan program pembangunan kesehatan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelayanan administrasi program pembangunan kesehatan, seperti dalam perumusan penilaian, hasil penilaian, dan penyajian hasil penilaian administrasi kebijakan sebagai sumber rujukan utama dalam kegiatan program pembangunan kesehatan.

b. Analisis Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AK02
Nama Kompetensi		Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
Definisi		Kemampuan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan, terkait hasil analisis administrasi dan kebijakan kesehatan, seperti pelaksanaan identifikasi, mengumpulkan data, mengolah data dan informasi, menyajikan dan memanfaatkan dalam program kesehatan, serta penyusunan pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, kriteria, instrument pelaksanaan kegiatan kerja dalam analisis administrasi dan kebijakan kesehatan, serta pemecahan masalah teknis operasional yang timbul dan mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme serta tata cara prosedur analisis administrasi dan kebijakan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme serta tata cara prosedur analisis kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan teknis pelaksanaan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam kebijakan program pembangunan kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat terkait hasil analisis administrasi dan kebijakan kesehatan atau mengumpulkan data dan informasi analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, mengumpulkan, mengolah data untuk melakukan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program kesehatan.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis, menyajikan dan memanfaatkannya, kegiatan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program kesehatan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pedoman kerja analisis administrasi dan kebijakan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam program kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan program analisis administrasi dan kebijakan kesehatan program pembangunan kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan dan memberikan bimbingan, pendampingan (<i>coaching</i>) mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan program pembangunan kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan program pembangunan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen analisis administrasi dan kebijakan kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan sesuatu dan mengenalinya kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja yang lebih efektif/efisien analisis administrasi dan kebijakan kesehatan pada program-program pembangunan kesehatan.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrument pelaksanaan kegiatan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan pada program pembangunan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan kegiatan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, inovasi, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan	5.1	Mengidentifikasi menganalisis, teori, konsep, inovasi, kebijakan kegiatan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan serta pelaksanaannya menemukan sesuatu dan mengenalinya

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis administrasi dan kebijakan kesehatan		kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep inovasi, dan kebijakan analisis administrasi dan kebijakan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan pemilik kepentingan (<i>shareholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis administrasi dan kebijakan kesehatan.

c. Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AK03
Nama Kompetensi		Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan tentang perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa Kesehatan.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tepat perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
2	Mampu melaksanakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		2.2	Mampu menganalisa, menyajikan, dan pemanfaatan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan administrasi kebijakan program-program pembangunan kesehatan dan memberikan bimbingan, pendampingan proses pembelajaran (<i>coaching mentoring</i>) kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
			kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemukan sesuatu dan mengenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, inovasi, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan	5.1	Mengidentifikasi menganalisis, teori, inovasi, konsep, kebijakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan serta pelaksanaannya, menemukan sesuatu dan mengenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, inovasi, konsep dan kebijakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan, meyakinkan <i>stakeholder</i> dan/atau <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan.

d. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AK04
Nama Kompetensi		Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisa dan merumuskan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tepat terkait hasil akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		2.2	Mampu menganalisa, menyajikan, dan pemanfaatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau mampu menyusun peta jalan penyusunan/ pemanfaatan/ penggunaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrument identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan administrasi program-program pembangunan kesehatan dan memberikan bimbingan, pendampingan proses pembelajaran (<i>coaching mentoring</i>) kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan sesuatu dan mengenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrument pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stake holder pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, inovasi, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	5.1	Mengidentifikasi menganalisis, teori, konsep, inovasi kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep inovasi, dan kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dan pemilik kepentingan (<i>shareholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Apoteker dan Asisten Apoteker
 - a. Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AAP01
Nama Kompetensi		Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian
Definisi		Kemampuan menyusun rencana pekerjaan kefarmasian dan membuat kajian terhadap setiap tahap pekerjaan kefarmasian baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sesuai aspek etik dan legal.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penyusunan rencana praktik kefarmasian
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tepat tentang penyusunan rencana praktik kefarmasian serta mampu mengumpulkan data dan informasi tentang penyusunan program kerja kefarmasian.
2	Mampu melakukan kegiatan penyusunan rencana praktik kefarmasian jangka pendek	2.1	Mampu merencanakan tahapan dalam menyusun rencana praktik kefarmasian jangka pendek.
		2.2	Mampu memastikan setiap tahap rencana praktik kefarmasian jangka pendek dengan benar.
		2.3	Mampu menyajikan rencana pratik kefarmasian jangka pendek secara tepat.
3	Mampu melaksanakan pen yusunan rencana praktik kefarmasian jangka menengah dan jangka panjang	3.1	Mampu menyusun rencana praktik kefarmasian untuk jangka menengah dan jangka panjang.
		3.2	Mampu menyusun berbagai kegiatan untuk jangka menengah sesuai dengan indikator atau berdasarkan rencana praktik kefarmasian yang telah disusun.
		3.3	Mampu menyusun berbagai kegiatan untuk jangka panjang sesuai dengan indikator atau berdasarkan rencana praktik kefarmasian yang telah disusun.
4	Mampu melakukan analisis dan memberikan	4.1	Mampu menganalisis permasalahan terkait penyusunan rencana praktik kefarmasian yang akan atau sedang

	rekomendasi terhadap rencana praktik kefarmasian		disusun.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana praktik kefarmasian untuk menentukan perbaikan pekerjaan kefarmasian yang lebih efektif/efisien.
		4.3	Mampu melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan rencana praktik kefarmasian kepada pemangku kepentingan.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode, teknik rencana praktik kefarmasian	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, serta metode rencana praktik kefarmasian dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan.
		5.2	Mampu menyusun buku, pedoman, panduan dan petunjuk teknis rencana praktik kefarmasian.
		5.3	Mampu melakukan penelitian di bidang kefarmasian/kesehatan sesuai prinsip-prinsip metodologi penelitian dan aspek legal yang berlaku.

b. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AAP02
Nama Kompetensi		Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan BMHP
Definisi		Kemampuan untuk memilih, merencanakan, melaksanakan pengadaan, membuat, menerima, menyimpan mendistribusikan, melakukan penghapusan, mengevaluasi, melakukan pengawasan, dan menyusun laporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara tepat.
2	Mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai dengan pedoman	2.1	Mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP (pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan).
		2.2	Mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik, dan cara pembuatan kosmetika yang baik.
		2.3	Mampu menyajikan data dan informasi terkait cara pengelolaan dan cara produksi sediaan farmasi.
3	Mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang lebih kompleks	3.1	Mampu menetapkan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP berdasarkan pertimbangan bukti ilmiah, farmakokinetika, kemudahan didapat/ketersediaan dan harga dalam rangka pengelolaan sediaan farmasi, termasuk narkotika, psikotropika, obat <i>emergency</i> , <i>high-alert drugs</i> , alat kesehatan dan BMHP.
		3.2	Mampu menetapkan formula sediaan farmasi yang diproduksi. (hanya JF Apoteker)

		3.3	Mampu melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi sesuai standar.
		3.4	Mampu melakukan kegiatan produksi sediaan farmasi meliputi pembuatan dan pengemasan kembali (<i>repacking</i>) sediaan farmasi (seperti <i>handscrub</i> , <i>betadine solution</i>) sesuai dengan master formula dengan standar prosedur operasional
4	Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.	4.1	Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mengalami penyimpangan mutu, kemanfaatan dan/atau keamanannya.
		4.2	Mampu mengawasi dan mengendalikan sistem pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.
		4.3	Mampu menjelaskan proses analisis data menjadi informasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode, dan teknik dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan metode dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pemanfaatannya untuk berbagai keperluan.
		5.2	Mampu mengkaji dan mendiskusikan perkembangan ilmu dan teknologi ataupun hasil-hasil penelitian kefarmasian dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan mampu menyusun buku, pedoman, panduan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.
		5.3	Mampu merancang dan melakukan penelitian di bidang kefarmasian/kesehatan sesuai dengan aspek etik dan legal yang berlaku dalam rangka pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.

c. Pelayanan Farmasi Klinik

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AAP03
Nama Kompetensi		Pelayanan Farmasi Klinik
Definisi		Kemampuan untuk melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling obat, <i>visite</i> , pemantauan penggunaan obat, pemantauan efek samping sediaan farmasi, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan nutrisi parenteral, sediaan <i>intra vena</i> (IV), sediaan sitostatika, dan sediaan radiofarmaka, pemantauan kadar obat dalam darah, evaluasi kegiatan pelayanan farmasi klinik, pengawasan dan pengendalian pelayanan farmasi klinik, dan pelaporan, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara pelayanan farmasi klinik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara pelayanan farmasi klinik.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan farmasi klinik.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara tepat mengenai pelayanan farmasi klinik serta mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan farmasi klinik.
2	Mampu melakukan kegiatan pelayanan farmasi klinik	2.1	Mampu melakukan pengkajian dan pelayanan resep, rekonsiliasi obat, serta penelusuran riwayat penggunaan obat.
		2.2	Mampu melakukan pemantauan efek samping obat, pemantauan terapi obat, <i>visite</i> , dan melakukan konseling.
		2.3	Mampu menyampaikan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan penerima informasi dan mampu berkomunikasi secara efektif.
		2.4	Mampu melakukan pelayanan informasi obat dan monitoring efek samping obat, sesuai dengan standar prosedur operasional.
3	Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang	3.1	Mampu melaksanakan penyiapan sediaan nonsteril, pencampuran sediaan steril (<i>iv ad mixture</i>), sterilisasi sediaan farmasi & alat kesehatan, penyiapan sitostatika,

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
	lebih kompleks/bimbingan		radiofarmaka dan <i>Total Parenteral Nutrition</i> (TPN) sesuai standar dan pedoman.
		3.2	Mampu melakukan pemantauan kadar obat dalam darah.
		3.3	Mampu melakukan komunikasi terapeutik, menyiapkan materi komunikasi, serta melakukan diseminasi informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat.
		3.4	Mampu melakukan pelayanan farmasi klinis dimulai dari menerima penerimaan resep sampai dengan melakukan serah terima dengan keluarga pasien/perawat/tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar prosedur operasional
4	Mampu menganalisis dan memberikan rekomendasi dalam pelayanan farmasi klinik	4.1	Mampu menerapkan dan mengelola sistem pelaporan adanya kejadian <i>dispensing error</i> dan <i>near misses</i> dan menerapkan <i>subjective objective assesment plan</i> (SOAP) atau metode lain dalam mengisi catatan pengobatan pasien.
		4.2	Mampu melakukan analisis kesesuaian farmasetik, analisis kompatibilitas dan stabilitas obat dan memberikan kontribusi secara efektif dalam rangka pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi penggunaan obat didasari pertimbangan ilmiah dengan pendekatan berbasis bukti.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode/teknik dalam penelitian di bidang farmasi klinik	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan metode dalam penelitian di bidang pelayanan farmasi klinik dan pemanfaatannya untuk berbagai keperluan.
		5.2	Mampu mengkaji dan mendiskusikan perkembangan ilmu dan teknologi maupun hasil-hasil penelitian kefarmasian dalam rangka meningkatkan profesionalitas serta mampu menyusun buku, pedoman, panduan, dan petunjuk teknis di bidang pelayanan farmasi klinik.
		5.3	Mampu merancang dan melakukan penelitian di bidang kefarmasian/kesehatan sesuai dengan aspek etik dan legal yang berlaku dalam rangka pelayanan farmasi klinik.

d. Pelayanan Farmasi Khusus

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AAP04
Nama Kompetensi		Pelayanan Farmasi Khusus
Definisi		Kemampuan untuk melakukan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pelayanan jarak jauh baik kepada pasien maupun keluarga pasien, pelayanan kefarmasian ditempat tinggal (pelayanan residensial), pelayanan ambulatory, pelayanan paliatif dan pelayanan obat program, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pelayanan farmasi khusus	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pelayanan farmasi khusus.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan farmasi khusus.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai pelayanan farmasi khusus serta mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan farmasi khusus.
2	Mampu melakukan kegiatan pelayanan farmasi khusus	2.1	Mampu memberikan pilihan sediaan farmasi dan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien, pedoman terapi, dan regulasi sebagai pertimbangan keputusan pasien.
		2.2	Mampu melakukan asesmen masalah pengobatan pasien di rumah dan mendokumentasikan pelayanan kefarmasian di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
		2.3	Mampu melaksanakan pendampingan pelayanan obat di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
3	Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi khusus yang lebih kompleks sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing	3.1	Mampu mengidentifikasi kepatuhan pasien dalam pengobatan mandiri.
		3.2	Mampu melaksanakan pemantauan efektifitas dan keamanan penggunaan obat.
		3.3	Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi sesuai dengan efek farmakoterapi/ farmakokinetiknya serta berdasarkan kebutuhan dan pemahaman pasien.
4	Mampu menganalisis dan memberikan	4.1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara sistematis dengan mempertimbangkan

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
	rekomendasi dalam melakukan pelayanan farmasi khusus		potensi masalah baru yang mungkin timbul atas keputusan yang diambil.
		4.2	Mampu melakukan analisis kesesuaian farmasetik dalam rangka pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah pelayanan farmasi khusus.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi pelayanan farmasi khusus yang didasari pertimbangan ilmiah dengan pendekatan berbasis bukti (<i>evidence based</i>).
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode, dan teknik dalam penelitian di bidang pelayanan farmasi khusus	5.1	Mampu mengembangkan ilmu dan teknologi farmasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan farmasi khusus.
		5.2	Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri serta berkontribusi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan farmasi khusus.
		5.3	Mampu merancang dan melakukan penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian pelayanan farmasi khusus.

e. Penerapan Farmakoekonomi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		AAP05
Nama Kompetensi		Penerapan Farmakoekonomi
Definisi		Kemampuan untuk melakukan analisis berdasarkan faktor klinis (efektivitas) dan faktor ekonomis (biaya) dalam pengambilan keputusan secara obyektif dalam rangka pemilihan dan penggunaan obat yang rasional untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penerapan farmakoekonomi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penerapan farmakoekonomi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penerapan farmakoekonomi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat penerapan farmakoekonomi atau mampu mengumpulkan data dan informasi penerapan farmakoekonomi.
2	Menguasai pengetahuan tentang ilmu farmakoekonomi	2.1	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis biaya dalam analisis farmakoekonomi.
		2.2	Mampu mengidentifikasi metode analisis yang sesuai dengan untuk diterapkan dalam perhitungan farmakoekonomi.
		2.3	Mampu melakukan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) yang didasari pertimbangan ilmiah dengan pendekatan berbasis bukti.
3	Mampu melakukan perhitungan analisis manfaat biaya (<i>cost benefit analysis</i>), analisis minimalisasi biaya (<i>cost minimization analysis</i>) dan analisis efektifitas biaya (<i>cost effectiveness analysis</i>)	3.1	Mampu membandingkan dua jenis obat dari kelas terapi yang sama dengan metode analisis manfaat dan biaya <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA).
		3.2	Mampu membandingkan dua jenis obat dari kelas terapi yang sama dengan metode analisis minimalisasi biaya (CMA).
		3.3	Mampu membandingkan dua jenis obat dari kelas terapi yang sama dengan metode analisis efektifitas biaya (CEA).
4	Mampu melakukan analisis utilitas biaya (<i>cost utility analysis</i>)	4.1	Mampu melakukan identifikasi utilitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang digunakan pasien dalam rangka peningkatan kualitas hidup pasien.
		4.2	Mampu melakukan analisis utilitas biaya (<i>cost utility analysis</i>) terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
		4.3	Mampu melakukan interpretasi dan memberikan rekomendasi hasil analisis.
5	Mampu mengembangkan teori, metode, dan teknik penyusunan program di bidang farmakoekonomi	5.1	Mampu mengembangkan pengetahuan terkait farmakoekonomi dalam bentuk publikasi ilmiah.
		5.2	Mampu mengintegrasikan analisis farmakoekonomi dengan kriteria-kriteria lain dalam pengambilan keputusan (<i>multi-criteria decision analysis</i>).
		5.3	Mampu merancang atau mengembangkan data model farmakoekonomi dengan metode lain (seperti metode Markov atau lainnya).

3. Bidan

a. Pelayanan Kesehatan Ibu

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN01
Nama Kompetensi		Pelayanan Kesehatan Ibu
Definisi		Pelayanan kesehatan ibu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada perempuan berupa asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan dan masa nifas sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara mandiri, kolaborasi, dan/atau perujukan.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
1	Memahami konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas	1.1	Mampu menjelaskan konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan/atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan dan pendokumentasian.
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas.
		1.3	Mampu menjelaskan perilaku etikolegal dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas.
2	Melakukan asuhan kebidanan pada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas sesuai dengan langkah manajemen kebidanan	2.1	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada perempuan selama masa sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas meliputi pengkajian, perumusan diagnosis dan/atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan dan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar.
		2.2	Mampu menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas.
		2.3	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas dengan menerapkan perilaku etis, sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

LEVEL	DESKRIPSI	INDIKATOR PERILAKU	
		NO.	DESKRIPSI
3	Melakukan penapisan masalah, gangguan kesehatan, kasus risiko tinggi, patologi, komplikasi dan/atau pemersulit dalam pelayanan kebidanan serta pertolongan pertama kegawatdaruratan, stabilisasi, dan perujukan	3.1	Mampu melakukan penapisan, kasus risiko tinggi, patologi, komplikasi dan/atau pemersulit serta melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan, stabilisasi, perujukan kasus-kasus di luar kompetensi dan kewenangan, kolaborasi, dan asuhan lanjut pasca tindakan medis kebidanan.
		3.2	Mampu menegaskan diagnosis dan masalah potensial untuk mengantisipasi masalah, gangguan kesehatan dan pemersulit/risiko tinggi dalam kasus kebidanan.
		3.3	Mampu melakukan asuhan kebidanan dalam konteks interprofesional kolaborasi pada masalah, gangguan kesehatan, kasus patologi, komplikasi dan/atau pemersulit dalam pelayanan kebidanan.
4	Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan	4.1	Mampu melakukan diskusi reflektif kasus asuhan kebidanan (studi kasus)/Audit Maternal Perinatal (AMP).
		4.2	Mampu melakukan evaluasi pelayanan kebidanan pada ibu serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam memberikan asuhan kebidanan.
		4.3	Mampu melakukan pembinaan, pelatihan (<i>coaching</i>) dan pengawasan kepada bidan fungsional dibawah jabatannya.
5	Mengembangkan ilmu dan teknologi dalam pelayanan kebidanan	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan model pelayanan kebidanan kepada ibu berdasarkan <i>evidence based</i> .
		5.2	Mampu melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan kepada ibu sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas.
		5.3	Mampu memberikan pertimbangan ilmiah dalam pelayanan kebidanan pada ibu dan penyusunan kebijakan.

b. Pelayanan Kesehatan Anak

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN02
Nama Kompetensi		Pelayanan Kesehatan Anak
Definisi		Pelayanan kesehatan anak adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan berupa asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan tugas dan kewenangannya secara mandiri, kolaborasi, dan/atau perujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah	1.1	Mampu menjelaskan konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah dimulai dari pengkajian, perumusan diagnosis dan/atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan, dan pendokumentasian.
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
		1.3	Mampu menjelaskan perilaku etikolegal dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah.
2	Melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah sesuai dengan langkah manajemen kebidanan	2.1	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah meliputi pengkajian, perumusan diagnosis dan/atau masalah kebidanan, perencanaan, pengimplementasian, evaluasi asuhan dan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar.
		2.2	Mampu menerapkan prinsip PPI dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
		2.3	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak pra sekolah dengan menerapkan perilaku etis sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
3	Melakukan penapisan (screening) masalah	3.1	Mampu melakukan penapisan terhadap masalah dan gangguan kesehatan kepada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.

	dan gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah	3.2	Mampu menegakan diagnosis dan masalah potensial untuk mengantisipasi masalah dan gangguan kesehatan kepada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
		3.3	Mampu melakukan asuhan kebidanan dalam konteks interprofesional kolaborasi pada masalah dan gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
4	Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan	4.1	Mampu melakukan diskusi reflektif kasus asuhan kebidanan (studi kasus)/AMP.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah serta pembinaan dan pengawasan dalam memberikan asuhan kebidanan.
		4.3	Mampu melakukan pembinaan, pelatihan (<i>coaching</i>), dan pengawasan kepada bidan fungsional dibawah jabatannya.
5	Mengembangkan ilmu dan teknologi dalam pelayanan kebidanan	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan model pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah berdasarkan <i>evidence based</i> .
		5.2	Mampu melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah.
		5.3	Mampu memberikan pertimbangan ilmiah dalam pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah dan penyusunan kebijakan.

c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN03
Nama Kompetensi		Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
Definisi		Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan pada perempuan meliputi masa remaja, masa antara, dan klimakterium serta keluarga berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana	1.1	Mampu menjelaskan konsep dan manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana mulai dari pengkajian, perumusan diagnosis dan/atau masalah pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan dan pendokumentasian.
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip PPI dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
		1.3	Mampu menjelaskan perilaku etikolegal dalam memberikan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
2	Melakukan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan langkah manajemen kebidanan	2.1	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana meliputi pengkajian, perumusan diagnosis, dan/atau masalah kesehatan reproduksi remaja, masa antara dan klimakterium, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan, dan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai dengan standar.
		2.2	Mampu menerapkan prinsip PPI dan keselamatan pasien dalam memberikan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

		2.3	Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dengan menerapkan perilaku etis sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
3	Melakukan <i>screening</i> masalah dan gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana	3.1	Mampu melakukan penapisan terhadap masalah dan gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
		3.2	Mampu melakukan diagnosis dan masalah potensial untuk mengantisipasi masalah dan gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
		3.3	Mampu melakukan asuhan kebidanan dalam konteks interprofesional kolaborasi pada masalah dan gangguan kesehatan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
4	Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana	4.1	Mampu melakukan diskusi reflektif kasus asuhan kebidanan (studi kasus) pada kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi pelayanan kebidanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana serta pembinaan dan pengawasan dalam memberikan asuhan kebidanan.
		4.3	Mampu melakukan pembinaan, <i>coaching</i> , dan pengawasan kepada bidan fungsional dibawah jabatannya.
5	Mengembangkan ilmu dan teknologi dalam pelayanan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan model pelayanan kebidanan berdasarkan <i>evidence based</i> .
		5.2	Mampu melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
		5.3	Mampu memberikan pertimbangan ilmiah dalam pelayanan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dan penyusunan kebijakan.

d. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (*Communicator*)

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN04
Nama Kompetensi		Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam pelayanan kebidanan (<i>Communicator</i>)
Definisi		Kemampuan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, karya inovasi, pemikiran/argumen yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan pengembangan profesi melalui edukasi, penyuluhan, konseling, pendidikan dan pembimbingan dalam pelayanan kebidanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan.
		1.2	Mampu menjelaskan konsep teoritis promosi kesehatan, psikologi perkembangan, dan perilaku yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> secara tepat terkait komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan.
2	Mampu melaksanakan teknik komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan bimbingan	2.1	Mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan keluarga berencana sesuai dengan prosedur.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan.
		2.3	Mampu menerapkan prinsip dan teknik komunikasi efektif dan terapeutik, informasi, edukasi, dan konseling kepada pasien dan keluarga
3	Memberikan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling pada ibu dengan kasus patologis/ komplikasi	3.1	Mampu menerapkan prinsip dan teknik komunikasi efektif dan terapeutik kepada ibu, keluarga pada kasus kebidanan dengan mempersulit/komplikasi serta gangguan sistem reproduksi ibu dan gangguan kesehatan pada janin dan bayi (Kelainan Kongenital)
		3.2	Mampu melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling mendalam kepada ibu dan keluarga pada kasus kebidanan dengan penyakit menular/penyerta.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan konseling kepada ibu dengan kasus patologis/komplikasi.
4	Melakukan konseling pada individu dan keluarga terkait pelayanan kebidanan	4.1	Mampu melakukan konseling pada individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhan.
		4.2	Mampu mengembangkan teknik konseling yang efektif dan efisien.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil konseling.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, terkait komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan	5.1	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan dalam komunikasi, informasi, edukasi dan konseling dalam pelayanan kebidanan.
		5.2	Mampu melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna dalam komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling dalam pelayanan kebidanan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah dalam komunikasi, informasi, edukasi dan konseling pada pelayanan kebidanan.

e. Pengelolaan Pelayanan Kebidanan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN05
Nama Kompetensi		Pengelolaan Pelayanan Kebidanan
Definisi		Kemampuan mengelola pelayanan kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan meliputi upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memperhatikan sumber daya dan potensi secara efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep pengelolaan pelayanan kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan	1.1	Mampu menjelaskan konsep pengelolaan pelayanan kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pengelolaan pelayanan kebidanan meliputi upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang mendukung pengelolaan pelayanan kebidanan dalam rancangan pengambilan keputusan.
2	Mengelola pelayanan kebidanan sesuai dengan prinsip manajerial pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan	2.1	Mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan kebidanan.
		2.2	Mampu melakukan pengelolaan pelayanan kebidanan meliputi upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi.
		2.3	Mampu memverifikasi data dan informasi yang mendukung pengelolaan pelayanan kebidanan dalam rancangan pengambilan keputusan.
3	Melakukan peningkatan mutu pengelolaan pelayanan kebidanan pada	3.1	Mampu menganalisis dan menyusun kebutuhan sumber daya dan strategi dalam pengelolaan pelayanan kebidanan.
		3.2	Mampu menyusun indikator mutu pelayanan kebidanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan	3.3	Mampu melakukan penilaian mutu pelayanan kebidanan.
4	Melakukan evaluasi mutu pengelolaan pelayanan kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan instansi pemerintah atau instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait pelayanan kebidanan	4.1	Mampu mengembangkan instrument penilaian mutu.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi mutu pengelolaan pelayanan kebidanan.
		4.3	Mampu menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi mutu pengelolaan pelayanan kebidanan.
5	Melakukan pengembangan pengelolaan pelayanan kebidanan	5.1	Menyusun konsep pengembangan dan menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan pelayanan kebidanan.
		5.2	Melakukan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam pengembangan pengelolaan pelayanan kebidanan.
		5.3	Mengembangkan program peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan pelayanan kebidanan berdasarkan bukti (<i>evidence based</i>).

f. Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelayanan Kebidanan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		BDN06
Nama Kompetensi		Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelayanan Kebidanan
Definisi		Kemampuan menggerakkan peran serta masyarakat dan memberdayakan perempuan dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, dan mekanisme advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan untuk membangun kemitraan (<i>networking</i>) serta kolaborasi interprofesional	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan mekanisme advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan untuk membangun kemitraan serta kolaborasi interprofesional.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan untuk membangun kemitraan serta kolaborasi interprofesional.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya dan potensi lokal yang tersedia di masyarakat dalam menyiapkan rancangan pengambilan keputusan dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
2	Mampu melakukan penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan	2.1	Mampu mengidentifikasi, mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi tentang sumber daya dan potensi lokal yang tersedia dalam mendukung penyusunan rancangan advokasi, rancangan kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
		2.2	Mampu melakukan penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang tersedia dalam upaya peningkatan pelayanan kebidanan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan kepada

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
3	Mampu melakukan advokasi, kerjasama, membimbing masyarakat, untuk meningkatkan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kebidanan	3.1	Melakukan pemetaan, analisis, advokasi, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan potensial untuk mendukung pelayanan kebidanan.
		3.2	Mampu membimbing masyarakat dalam rangka memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pelayanan kebidanan
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam meningkatkan kemitraan, advokasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan	4.1	Mampu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan kemitraan dengan membangun <i>networking</i> serta kolaborasi interprofesional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.
		4.2	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
		4.3	Mampu menganalisis hasil evaluasi terhadap pelaksanaan advokasi dan kerjasama dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan serta menyampaikan laporan kepada <i>stakeholder</i> terkait.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan model advokasi sebagai sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah (<i>decision maker</i>) dalam menggerakkan masyarakat dan memberdayakan perempuan dalam upaya peningkatan pelayanan kebidanan	5.1	Mengembangkan teori, konsep, model advokasi, dan kebijakan penggerakan dan pemberdayaan perempuan serta meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait terhadap konsep, teori, model advokasi, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu melakukan inovasi dengan mengembangkan teknologi tepat guna dalam penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pelayanan kebidanan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penggerakan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam upaya kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

4. Dokter dan Dokter Gigi
a. Penegakan Diagnosis Klinis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DDG01
Nama Kompetensi		Penegakan Diagnosis Klinis
Definisi		Kemampuan untuk mengumpulkan data dalam rangka mengidentifikasi dan mendeteksi sifat gangguan atau penyakit untuk disimpulkan menjadi suatu diagnosis tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan medis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien secara tepat terkait prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis atau mampu mengumpulkan data dan informasi klinis pasien.
2	Mampu melaksanakan prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan anamnesis, pemeriksaan fisik, menentukan jenis pemeriksaan laboratorium dasar, dan atau jenis pemeriksaan penunjang lain pasien.
		2.2	Mampu menganalisis dan melakukan interpretasi diagnosis masalah kesehatan pasien.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengkajian klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien.
3	Mampu menegakkan diagnosis klinis	3.1	Mampu mengidentifikasi dan mendeteksi sifat penyakit melalui prosedur pengkajian klinis.
		3.2	Mampu menetapkan diagnosis klinis berdasarkan hasil pengkajian klinis.
		3.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal diagnosis klinis pasien.
4	Mampu mengevaluasi pengkajian klinis dan memberikan bimbingan atau pengampunan dan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan prosedur klinis dalam rangka

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
	fasilitasi bagi rumah sakit dan/atau fasyankes lainnya		penetapan diagnosis yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.
		4.3	Mampu memberikan bimbingan atau pengampunan dan fasilitasi bagi rumah sakit lain dan/atau fasyankes lainnya terkait prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait prosedur pengkajian klinis	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan prosedur pengkajian klinis, meyakinkan stakeholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan terkait prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama atau nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait prosedur klinis dalam rangka penetapan diagnosis klinis.

b. Edukasi atau Promosi Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DDG02
Nama Kompetensi		Edukasi atau Promosi Kesehatan
Definisi		Kemampuan untuk mengupayakan individu/keluarga/masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan derajat kesehatannya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara edukasi atau promosi kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat	1.1	Menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara edukasi atau promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu/keluarga/masyarakat.
		1.2	Menjelaskan tahapan edukasi atau promosi kesehatan dan pencegahan penyakit kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/ <i>stakeholder</i> secara tepat terkait edukasi atau promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu/keluarga/Masyarakat.
2	Mampu melaksanakan edukasi atau promosi kesehatan pada individu atau keluarga, atau masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan dalam rangka edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
		2.2	Mampu melaksanakan edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada individu atau keluarga, atau masyarakat atau <i>stakeholder</i> dalam rangka edukasi atau promosi kesehatan.
3	Mampu melaksanakan perencanaan edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat	3.1	Mampu menganalisis prioritas masalah kesehatan dalam rangka edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
		3.2	Berkontribusi dalam perencanaan edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
		3.3	Memberikan bimbingan, pendampingan dalam melaksanakan pelayanan edukasi atau promosi kesehatan pada individu/keluarga/masyarakat.
4	Mampu berkontribusi	4.1	Berkontribusi dalam penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	dalam evaluasi kebijakan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam edukasi atau promosi kesehatan		pengelolaan masalah kesehatan individu/keluarga/masyarakat dalam edukasi atau promosi kesehatan.
		4.2	Berkontribusi dalam sosialisasi kebijakan kesehatan individu/keluarga/masyarakat dalam edukasi atau promosi kesehatan.
		4.3	Berkontribusi dalam evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesehatan individu/keluarga/masyarakat dalam edukasi atau promosi kesehatan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori terkait pemecahan masalah kesehatan individu/keluarga /masyarakat melalui edukasi atau promosi kesehatan	5.1	Menganalisis teori, konsep, kebijakan, pelaksanaan pengelolaan masalah kesehatan individu/keluarga/ masyarakat melalui edukasi atau promosi kesehatan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan, pelaksanaan pengelolaan masalah kesehatan individu/keluarga/masyarakat melalui edukasi atau promosi kesehatan.
		5.3	Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan masalah kesehatan individu/keluarga/masyarakat dalam melalui edukasi atau promosi kesehatan pada <i>stakeholder</i> dan penentu kebijakan terkait.

c. Pelayanan Medis Umum

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	DDG03
Nama Kompetensi	Pelayanan Medis Umum
Definisi	Kemampuan untuk melakukan pelayanan medis umum/serangkaian kegiatan pelayanan medis umum sesuai dengan standar pelayanan medis yang telah ditentukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan medis umum	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pasien, keluarga, <i>stakeholder</i> secara tepat terkait penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif.
2	Mampu melaksanakan pelayanan medis umum	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif.
		2.2	Mampu melaksanakan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif, kewaspadaan standar (<i>standard precaution</i>), dan kegawatdaruratan klinik dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien.
3	Mampu melakukan perencanaan pelayanan medis	3.1	Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran yang mutakhir untuk

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	umum		mencari dan menilai informasi yang sah dari berbagai sumber secara profesional.
		3.2	Mampu merencanakan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif sesuai dengan konsep teori, dan kaidah ilmiah baik secara lisan dan tertulis.
		3.3	Mampu menerapkan pola pikir ilmiah dalam pemecahan masalah dan pengelolaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif, serta menggunakan informasi kesehatan secara profesional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan medis.
4	Mampu mengevaluasi pelayanan medis umum	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu mengkaji penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif untuk menyelesaikan berbagai kasus dalam pelayanan medis kedokteran.
		4.3	Mampu menyajikan hasil evaluasi penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif berkaitan dengan kasus medis.
5	Mampu mengembangkan konsep/teori/kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pelayanan medis umum	5.1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep/kebijakan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif serta pelaksanaannya; mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori/konsep/kebijakan, penatalaksanaan prosedur klinis,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif serta meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep/teori/kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rangka penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif.

d. Pencegahan Dan Deteksi Dini Terjadinya Masalah Kesehatan

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	DDG04
Nama Kompetensi	Pencegahan dan Deteksi Dini Terjadinya Masalah Kesehatan
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan serangkaian cara untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan dan mengetahui adanya faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan lainnya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan dan tata cara pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, peraturan dan tata cara pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada individu/keluarga/masyarakat secara tepat terkait pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
2	Mampu melakukan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat	2.1	Mampu melaksanakan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		2.2	Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada individu atau keluarga, atau masyarakat atau <i>stakeholder</i> dalam rangka pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan.
3	Mampu melakukan perencanaan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah	3.1	Mampu melakukan perencanaan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	3.2	Mampu menganalisis prioritas masalah kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		3.3	Mampu menerapkan pola pikir ilmiah dalam pemecahan masalah dan pengelolaan pencegahan penyakit dan deteksi dini masalah kesehatan secara profesional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
4	Mampu memonitoring dan mengevaluasi serta menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat	4.1	Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun program, pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga, atau masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait.
5	Mengembangkan konsep/teori/kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep/ kebijakan pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat serta pelaksanaannya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori/konsep/kebijakan program pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya

Level	Deskripsi pada individu atau keluarga atau masyarakat	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			masalah kesehatan pada individu atau keluarga atau masyarakat; meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep/teori/kebijakan program yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pencegahan penyakit dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada individu atau keluarga, atau masyarakat.

e. Penatalaksanaan Medis Spesialistik/Sub-Spesialistik

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DDG05
Nama Kompetensi		Penatalaksanaan Medis Spesialistik/Sub-Spesialistik
Definisi		Kemampuan untuk melakukan penatalaksanaan medis kepada individu sesuai standar pelayanan medis yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis/subspesialis sesuai dengan kewenangannya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penatalaksanaan medis spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penatalaksanaan, prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pasien atau keluarga secara tepat terkait penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.
2	Mampu melaksanakan penatalaksanaan medik spesialistik/sub spesialistik. holistik dan komprehensif	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.
		2.2	Mampu melaksanakan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif, kewaspadaan standar (<i>standard precaution</i>), dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.
		2.3	Mampu memberikan informasi secara lengkap, terperinci dan jelas perihal penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif yang berkaitan dengan masalah kesehatan pasien dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Mampu menyusun peta jalan dan mengkoordinasi kan penatalaksanaan medis spesialisik/sub spesialisik secara holistik dan komprehensif	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif, kewaspadaan standar, dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		3.2	Mampu mengajarkan prosedur klinis dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i> , <i>mentoring</i> kepada tenaga kesehatan/peserta pendidikan kesehatan di lingkungannya dalam memberikan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif, kewaspadaan standar, dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penatalaksanaan medis spesialisik/sub spesialisik secara holistik dan komprehensif	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam pelaksanaan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		4.3	Mampu memberikan bimbingan atau pengampunan bagi rumah sakit/sarana kesehatan lain sesuai dengan jenjang rumah sakit, dalam pelaksanaan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah terkait penatalaksanaan prosedur klinis/ tindakan medis spesialisik/sub spesialisik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis teori/konsep/kebijakan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif serta pelaksanaannya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		5.2	Mengembangkan teori/konsep/ kebijakan penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.
		5.3	Menjadi sumber rujukan dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penatalaksanaan prosedur klinis, tindakan medik terapeutik dengan atau tanpa rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik.

5. Dokter Pendidik Klinis
a. Pelayanan Spesialistik/Subspesialistik

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	DPK01
Nama Kompetensi	Pelayanan Spesialistik/Subspesialistik
Definisi	Kemampuan untuk melaksanakan pelayanan spesialistik/subspesialistik yang paripurna dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang meliputi penegakan diagnostik klinis, penatalaksanaan medis spesialistik/subspesialistik, konsultasi spesialistik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik/sub spesialistik untuk kepentingan hukum	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penegakkan diagnosis/ penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait penegakkan diagnosis/ penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
2	Mampu melaksanakan pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialistik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum		kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		2.2	Mampu melaksanakan penegakkan diagnosis penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif, kewaspadaan standar (<i>standard precaution</i>), dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		2.3	Mampu mensosialisasikan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik yang berkaitan dengan masalah kesehatan kepada klien dalam pelayanan spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
3	Mampu menyelenggarakan , membimbing, menyusun peta jalan, atau melaksanakan pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum	3.1	Mampu melaksanakan dan/atau membimbing penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif, kewaspadaan standar (<i>standard precaution</i>), dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		3.2	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penegakkan diagnosis/penyusunan prosedur penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif, kewaspadaan standar, dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif, atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam penegakkan diagnosis/pelaksanaan prosedur

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif, kewaspadaan standar, dan kegawatdaruratan klinik dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialisik untuk kepentingan hukum.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dalam pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/sub spesialisik untuk kepentingan hukum	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam penegakkan diagnosis/pelaksanaan prosedur penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif yang lebih efektif/efisien dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialisik untuk kepentingan hukum.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen penegakkan diagnosis/pelaksanaan penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialisik untuk kepentingan hukum.
		4.3	Mampu memberikan bimbingan atau pengampuan dan fasilitasi bagi rumah sakit lain dalam penegakkan diagnosis/pelaksanaan penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialisik untuk kepentingan hukum.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dalam

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	masalah terkait pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/sub spesialisik untuk kepentingan hukum		pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penegakkan diagnosis/ penatalaksanaan/prosedur klinis/ tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penegakkan diagnosis/penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik/subspesialistik untuk kepentingan hukum.

b. Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DPK02
Nama Kompetensi		Pelaksanaan Pendidikan Kedokteran
Definisi		Kemampuan untuk membentuk lulusan /mendidik peserta pendidikan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu melakukan perencanaan terkait pendidikan kedokteran	1.1	Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran yang mutakhir untuk mencari dan menilai informasi yang sah dari berbagai sumber secara profesional.
		1.2	Mampu merencanakan dan menyusun bahan ajar, bahan ujian, dan metode evaluasi peserta pendidikan kedokteran.
		1.3	Mampu menerapkan pola pikir ilmiah dalam pemecahan masalah serta menggunakan informasi kesehatan secara profesional.
2	Mampu melaksanakan pendidikan kedokteran	2.1	Mampu melakukan pembimbingan bagi peserta pendidikan kedokteran dalam melakukan pelayanan medis dan proses pembelajaran.
		2.2	Mampu sebagai fasilitator dan mentor dalam proses pendidikan kedokteran.
		2.3	Mampu melakukan evaluasi bagi peserta pendidikan kedokteran dalam melakukan pelayanan medis dan dalam proses pembelajaran.
3	Mampu menganalisis kelayakan pelaksanaan pendidikan kedokteran	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pengumpulan dan pengolahan data kelayakan pelaksanaan pendidikan kedokteran.
		3.2	Mampu menganalisis, menyosialisasikan dan memberikan bimbingan analisis kelayakan pelaksanaan pendidikan kepada pihak terkait.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran terkait pelaksanaan pendidikan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kedokteran.
		3.4	Mampu mengajarkan prosedur klinis dan memberikan bimbingan, coaching, mentoring kepada peserta pendidikan kedokteran di lingkungannya dalam menegakkan diagnosis/memberikan penatalaksanaan/prosedur klinis/tindakan medik terapeutik dan rehabilitatif dalam pelayanan spesialisik/subspesialisik yang holistik dan komprehensif.
4	Mampu mengevaluasi metode dan/atau bahan ajar pendidikan kedokteran	4.1	Mampu mengkaji metode dan/atau bahan ajar pendidikan kedokteran sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran yang mutakhir.
		4.2	Mampu menganalisis metode, bahan ajar, dan/atau proses ajar pendidikan kedokteran.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi terhadap metode, bahan ajar, dan/atau proses pembelajaran dalam pendidikan kedokteran.
5	Mampu mengembangkan metode dan/atau bahan ajar terkait pendidikan kedokteran	5.1	Mampu mengembangkan metode dan/atau bahan ajar pendidikan kedokteran.
		5.2	Mampu menyajikan hasil pengembangan pendidikan dan diakui dalam lingkup instansi/nasional/internasional.
		5.3	Mampu memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pengembangan pendidikan kedokteran di instansi pendidikan

c. Penelitian Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DPK03
Nama Kompetensi		Penelitian Bidang Kesehatan
Definisi		Kemampuan untuk melakukan penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional yang dilakukan untuk mendukung pengetahuan di bidang kesehatan melalui metode ilmiah dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis dalam lingkup institusional/nasional/internasional dan dipublikasikan dalam makalah ilmiah atau pertemuan ilmiah/prosiding atau jurnal ilmiah nasional/nasional terakreditasi/ internasional/internasional terakreditasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep, teknik, metode dan etika dalam penelitian bidang kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional	1.1	Mampu mendeskripsikan terkait konsep dasar, teknik, metode, mekanisme, tata cara penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional.
		1.2	Mampu menerapkan etika penelitian bidang kesehatan.
		1.3	Mampu menguasai langkah-langkah tahapan pelaksanaan cara penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional.
2	Mampu melakukan perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional	2.1	Mampu mencari, menemukan dan merumuskan masalah penelitian bidang kesehatan.
		2.2	Mampu mengumpulkan bahan/ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir guna menunjang penelitian bidang kesehatan.
		2.3	Mampu membuat rancang bangun penelitian bidang kesehatan.
3	Mampu mengelola penelitian bidang kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional	3.1	Mampu melakukan komunikasi efektif terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional.
		3.2	Mampu melaksanakan penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu menganalisis penelitian dasar, penelitian aplikasi, penelitian operasional, dan/atau penelitian translasional.
4	Mampu mengevaluasi hasil penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/ nasional/ internasional	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap karya ilmiah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan.
		4.2	Mampu menyajikan hasil penelitian bidang kesehatan dan mengevaluasi serta rencana tindak lanjut.
		4.3	Mampu menyampaikan orasi ilmiah/diseminasi ilmiah terkait penelitian bidang kesehatan.
5	Mampu memberikan rekomendasi terkait penelitian bidang kesehatan dalam lingkup institusional/ nasional/ internasional	5.1	Mampu memberikan rekomendasi terkait penelitian bidang kesehatan.
		5.2	Menjadi konsultan dalam penelitian bidang kesehatan tingkat nasional/internasional.
		5.3	Mampu menyusun buku, pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penelitian bidang Kesehatan sebagai sumber rujukan nasional/internasional atau mampu melakukan inovasi/penemuan (<i>invention</i>).

d. Pengabdian Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		DPK04
Nama Kompetensi		Pengabdian Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Definisi		Kemampuan untuk mengupayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan derajat kesehatannya. dan/atau melakukan penyuluhan pada tenaga kesehatan /tenaga medis dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan promosi kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/ nasional/ internasional	1.1	Menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengabdian Masyarakat dan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		1.2	Menjelaskan langkah langkah tahapan pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
2	Mampu melaksanakan pelayanan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dalam lingkup institusional/ nasional/ internasional	2.1	Mampu melaksanakan pelayanan pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		2.2	Mampu menganalisis prioritas masalah kesehatan dalam rangka pelayanan pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada individu, keluarga, dan masyarakat serta stakeholder dalam rangka pengabdian Masyarakat, pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
3	Mampu melaksanakan	3.1	Melakukan perencanaan pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/internasional		pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		3.2	Melaksanakan/menyosialisasikan pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
		3.3	Memberikan bimbingan, pendampingan kepada peserta pendidikan kedokteran di lingkungannya dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat.
4	Mampu berkontribusi dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional	4.1	Berkontribusi dalam penyusunan pedoman, petunjuk teknis, cara kerja pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
		4.2	Berkontribusi dalam sosialisasi kebijakan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
		4.3	Berkontribusi dalam evaluasi terhadap implementasi kebijakan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori terkait pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional	5.1	Menganalisis teori, konsep, kebijakan, pelaksanaan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan, pelaksanaan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
		5.3	Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pengabdian masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada <i>stakeholder</i> dan penentu kebijakan terkait.

6. Epidemiolog Kesehatan
a. Surveilans Epidemiologi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		EPK01
Nama Kompetensi		Surveilans Epidemiologi
Definisi		Pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh serta memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami rancangan surveilans epidemiologi	1.1	Mampu menjelaskan rancangan surveilans epidemiologi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan surveilans epidemiologi.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat pelaksanaan surveilans epidemiologi.
2	Melaksanakan surveilans epidemiologi berdasarkan pedoman	2.1	Mampu melaksanakan surveilans epidemiologi berdasarkan pedoman yang ada meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data serta penyebarluasan data dan informasi.
		2.2	Mampu membuat rekomendasi berdasarkan pedoman yang ada.
		2.3	Mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan surveilans epidemiologi.
3	Menentukan rancangan surveilans epidemiologi	3.1	Mampu menerapkan rancangan surveilans epidemiologi secara mandiri.
		3.2	Mampu memecahkan masalah teknis surveilans epidemiologi.
		3.3	Mampu memberikan bimbingan teknis surveilans epidemiologi.
4	Mengevaluasi rancangan surveilans epidemiologi	4.1	Mampu melakukan evaluasi pelaksanaan program surveilans epidemiologi dengan mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan metode pelaksanaan surveilans yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu mengembangkan teknik surveilans epidemiologi dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan perbaikan yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu memberi arahan pelaksanaan surveilans epidemiologi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan surveilans epidemiologi	5.1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memantau serta mengevaluasi kebutuhan pengembangan pelaksanaan surveilans epidemiologi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
		5.2	Mampu mengkreasikan konsep, teori, dan kebijakan surveilans epidemiologi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemecah masalah dalam pelaksanaan surveilans epidemiologi.

b. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit dan Masalah Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		EPK02
Nama Kompetensi		Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit dan Masalah Kesehatan
Definisi		Kemampuan mendeteksi dini terjadinya KLB dengan mengidentifikasi bahaya dan faktor risiko yang berpotensi menimbulkan KLB penyakit dan masalah kesehatan, menganalisis risiko terkait bahaya, serta menentukan strategi yang tepat untuk menghilangkan bahaya atau mengontrol risiko apabila bahaya tidak dapat dihilangkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan metode pelaksanaan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan metode pelaksanaan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.
		1.3	Mampu melakukan identifikasi bahaya dan faktor risiko yang berpotensi menimbulkan KLB penyakit dan masalah kesehatan dalam lingkup lokal dengan panduan, pedoman, bimbingan dan arahan.
2	Melaksanakan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis	2.1	Mampu mengidentifikasi bahaya dan faktor risiko yang berpotensi menimbulkan KLB penyakit dan masalah kesehatan dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan pedoman.
		2.2	Mampu melakukan analisis risiko tanda bahaya dan faktor risiko dengan bimbingan teknis.
		2.3	Mampu menjelaskan hasil analisis risiko kepada pemangku kepentingan dengan bimbingan.
3	Menentukan metode dan rancangan pelaksanaan serta melaksanakan bimbingan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan	3.1	Mampu membuat dan menyusun instrumen kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.
		3.2	Mampu melakukan analisis risiko dan menentukan strategi yang tepat untuk menghilangkan bahaya atau mengontrol risiko apabila bahaya tidak dapat dihilangkan.
		3.3	Mampu memberikan bimbingan teknis kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
4	Mengevaluasi sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan serta menyusun standar pelaksanaan sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan	4.1	Mampu memantau dan mengevaluasi metode, serta mengidentifikasi masalah dalam sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan dengan mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan sistem yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun petunjuk teknis sebagai acuan, norma, standar, prosedur, dan instrumen sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.
5	Mengembangkan konsep sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta menjadi rujukan dalam mengimplementasi kan pelaksanaan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengembangan sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
		5.2	Mampu menyusun konsep pengembangan sistem kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dalam mengimplementasi kebijakan dan memecahkan masalah yang terjadi pada pelaksanaan kewaspadaan dini KLB penyakit dan masalah kesehatan.

c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	EPK03
Nama Kompetensi	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
Definisi	Kemampuan melakukan serangkaian kegiatan meliputi merancang metode, melaksanakan surveilans epidemiologi periode KLB, mendeteksi dini penyakit dan faktor risiko, melacak kasus dan kontakannya, memberdayakan masyarakat, dan cara-cara melakukan penanggulangan KLB.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan prosedur penyelidikan epidemiologi dengan metode deskriptif.
		1.2	Mampu menjelaskan proses dan tahapan penanggulangan KLB secara sederhana.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada kelompok masyarakat dalam rangka penanggulangan KLB/wabah.
2	Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah dengan bimbingan	2.1	Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi deskriptif KLB/wabah dengan bimbingan.
		2.2	Mampu melaksanakan penanggulangan KLB/wabah berisiko rendah dengan bimbingan.
		2.3	Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada periode KLB.
3	Melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah secara mandiri	3.1	Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi KLB/wabah dengan metode deskriptif secara mandiri.
		3.2	Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi KLB/wabah dengan metode analitik dengan bimbingan.
		3.3	Mampu melaksanakan penanggulangan KLB/wabah berisiko tinggi.
4	Mengevaluasi proses penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB dengan metode epidemiologi deskriptif.
		4.2	Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi dengan metode epidemiologi analitik secara sendiri.
		4.3	Mampu melaksanakan penanggulangan KLB/wabah berisiko tinggi dengan ruang lingkup nasional.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan	5.1	Mengembangkan teori, konsep, metode dan kebijakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.2	Mampu menjadi sumber rujukan, pendamping dan pembimbing dalam melaksanakan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah.
	menjadi sumber rujukan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB/wabah	5.3	Mampu melaksanakan penanggulangan KLB/wabah yang berdampak internasional.

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Manajemen Data Epidemiologi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		EPK04
Nama Kompetensi		Manajemen Data Epidemiologi
Definisi		Kemampuan untuk menata dan mengorganisasikan data epidemiologi yang dimulai dari melaksanakan pengumpulan data sampai dengan pengolahan data.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pelaksanaan manajemen data epidemiologi	1.1	Mampu menjelaskan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data epidemiologi.
		1.2	Mampu menjelaskan jenis-jenis data epidemiologi.
		1.3	Mampu menjelaskan metode pengumpulan data epidemiologi.
2	Melaksanakan manajemen data epidemiologi sederhana	2.1	Mampu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sekunder atau data yang telah tersedia.
		2.2	Mampu melaksanakan penilaian kuantitas dan kualitas data dalam lingkup lokal.
		2.3	Mampu melaksanakan pengorganisasian pengumpulan data dengan lingkup lokal.
3	Melaksanakan manajemen data epidemiologi khusus	3.1	Mampu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dengan cara wawancara dan observasi.
		3.2	Mampu melaksanakan penilaian kuantitas dan kualitas data dalam lingkup terbatas.
		3.3	Mampu melaksanakan pengorganisasian pengumpulan data dalam lingkup terbatas.
4	Mengevaluasi proses manajemen data epidemiologi	4.1	Mampu melaksanakan evaluasi pengumpulan dan pengolahan data.
		4.2	Mampu menyusun rancangan pengumpulan dan pengolahan data.
		4.3	Mampu melaksanakan pengorganisasian pengumpulan data dalam lingkup nasional.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan tentang manajemen data epidemiologi	5.1	Mampu mengembangkan konsep kebijakan dalam manajemen data epidemiologi.
		5.2	Mampu menjadi sumber rujukan utama, pendamping dan pembimbing dalam mengimplementasikan kebijakan dan memecahkan masalah yang terjadi pada

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pelaksanaan manajemen data epidemiologi.
		5.3	Mampu merumuskan konsep kebijakan pengorganisasian pengumpulan dan pengolahan data epidemiologi.

KEMENTERIAN KESEHATAN

e. Pelaksanaan Kajian Epidemiologi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		EPK05
Nama Kompetensi		Pelaksanaan Kajian Epidemiologi
Definisi		Kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan penyakit, masalah kesehatan lainnya dan masalah program kesehatan serta faktor risikonya pada suatu wilayah atau kelompok masyarakat tertentu dengan metode epidemiologi untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat untuk program.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, tata cara, prosedur dan kajian epidemiologi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, tata cara, dan prosedur kajian epidemiologi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan kajian epidemiologi deskriptif.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi dalam melaksanakan kajian epidemiologi dengan panduan, pedoman, bimbingan dan arahan.
2	Melaksanakan kajian epidemiologi deskriptif	2.1	Mampu menyediakan persiapan dalam melaksanakan kajian epidemiologi deskriptif.
		2.2	Mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kajian epidemiologi deskriptif.
		2.3	Mampu menjelaskan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kajian epidemiologi deskriptif.
3	Melaksanakan bimbingan dalam melaksanakan kajian epidemiologi	3.1	Mampu merancang kajian epidemiologi deskriptif, kajian epidemiologi dengan data referensi, dan kajian epidemiologi dengan data kualitatif.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan kajian epidemiologi deskriptif, kajian epidemiologi dengan data referensi, dan kajian epidemiologi dengan data kualitatif.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis yang terjadi pada pelaksanaan kajian epidemiologi deskriptif, epidemiologi dengan data referensi dan kajian epidemiologi dengan data kualitatif.
4	Mampu mengevaluasi	4.1	Mampu merancang dan melaksanakan kajian epidemiologi analitik.

Level	Deskripsi kajian epidemiologi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		4.2	Mampu melakukan evaluasi dan mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan pada rancangan kajian epidemiologi deskriptif, rancangan kajian epidemiologi dengan data referensi, rancangan kajian epidemiologi dengan data kualitatif, dan pada rancangan kajian epidemiologi analitik, serta mampu mengembangkan rancangan kajian dan merumuskan rekomendasinya agar rancangan kajian tersebut lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan cara kerja yang dapat menjadi norma, standar, dan prosedur dalam melaksanakan kajian epidemiologi.
5	Mengembangkan konsep dan teori kajian epidemiologi serta menjadi sumber rujukan dalam mengimplementasi kan serta memecahkan masalah yang terjadi	5.1	Mampu menyusun rancangan instrumen dan metode kajian terhadap pelaksanaan kajian epidemiologi, mengidentifikasi adanya masalah, mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan serta memanfaatkan data dan informasi hasil kajian terhadap pelaksanaan kajian epidemiologi tersebut.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, desain dan kebijakan pada pelaksanaan kajian epidemiologi.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam mengimplementasikan kebijakan dan memecahkan masalah yang terjadi dalam melaksanakan kajian epidemiologi.

f. Epidemiologi Manajerial

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		EPK06
Nama Kompetensi		Epidemiologi Manajerial
Definisi		Kemampuan melaksanakan serangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah data dan menganalisis situasi epidemiologi penyakit atau masalah kesehatan lainnya dan mengevaluasi kinerja program penanggulangan penyakit atau masalah kesehatan lainnya tersebut serta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan metode epidemiologi, sehingga teridentifikasi adanya masalah-masalah penting pada penyelenggaraan program dan cara-cara penanggulangannya yang efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami epidemiologi manajerial	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi manajerial.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan epidemiologi manajerial.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi awal pada pelaksanaan epidemiologi manajerial.
2	Melaksanakan epidemiologi manajerial sederhana sesuai dengan pedoman	2.1	Mampu menyusun rancangan epidemiologi manajerial sederhana sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan epidemiologi manajerial sederhana di bawah supervisi.
		2.3	Mampu menjelaskan epidemiologi manajerial sederhana kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara lengkap, rinci dan jelas.
3	Melaksanakan epidemiologi manajerial sederhana secara sendiri	3.1	Mampu melaksanakan epidemiologi manajerial sederhana dan epidemiologi manajerial wilayah terbatas secara mandiri.
		3.2	Mampu melaksanakan epidemiologi manajerial pada berbagai situasi di bawah supervisi selain dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam melaksanakan epidemiologi manajerial sederhana.
4	Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi epidemiologi manajerial	4.1	Mampu merancang epidemiologi manajerial wilayah nasional lintas sector dan epidemiologi manajerial lintas program secara mandiri.
		4.2	Mampu mengidentifikasi, melaksanakan, menganalisis epidemiologi manajerial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di bawah supervisi.
		4.3	Mampu melaksanakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan serta perbaikan cara kerja epidemiologi manajerial wilayah nasional lintas sektor dan epidemiologi manajerial lintas program yang lebih efektif dan efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, desain, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah epidemiologi manajerial	5.1	Mampu mengidentifikasi, melaksanakan, menganalisis epidemiologi manajerial nasional lintas sektor, epidemiologi manajerial lintas program dan epidemiologi manajerial pada kedaruratan kesehatan masyarakat serta menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan dan merekomendasikan perbaikannya.
		5.2	Mampu merancang dan mengembangkan teori, konsep dan rancangan epidemiologi manajerial nasional lintas sektor, epidemiologi manajerial lintas program dan epidemiologi manajerial pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, meyakinkan <i>stakeholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan epidemiologi manajerial yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama, mendampingi dan membimbing dalam mengimplementasikan kebijakan dan memecahkan masalah yang terjadi pada pelaksanaan epidemiologi manajerial.

7. Entomolog Kesehatan

a. Surveilans Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		ETK01
Nama Kompetensi		Surveilans Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit
Definisi		Kegiatan pengamatan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	1.1	Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.2	Mampu menjelaskan metode dan memerinci tahapan kegiatan surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.3	Mampu menerangkan metode analisis dan sistem pelaporan surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
2	Mampu melakukan surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit secara sederhana sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis dengan pengawasan/ bimbingan	2.1	Mampu memilih/menetapkan metode surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.2	Mampu melakukan pengambilan percontoh (<i>sampling</i>)/koleksi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.3	Mampu melakukan identifikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
3	Mampu melakukan surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang lebih kompleks sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis tanpa pengawasan/	3.1	Mampu memilih/menetapkan metode, lokasi, tenaga surveilans vektor, dan/atau binatang pembawa penyakit.
		3.2	Mampu melakukan pengambilan percontoh/koleksi, identifikasi dan pembedahan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, serta pengamatan/pemeriksaan/pengukuran habitat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan.

Level	Deskripsi bimbingan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu melakukan identifikasi dan pembedahan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
4	Mampu menganalisis, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	4.1	Mampu menganalisis hasil surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.2	Mampu mengevaluasi hasil surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.3	Mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
5	Mampu mengembangkan teknologi tepat guna surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	5.1	Mampu menyusun kajian surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.2	Mampu menyusun naskah akademik surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.3	Mampu mengembangkan rancang bangun (<i>grand design</i>) teknologi tepat guna surveilans vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

b. Investigasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		ETK02
Nama Kompetensi		Investigasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Definisi		Kegiatan pengamatan dan analisis vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang dilakukan pada saat terjadinya kejadian luar biasa (KLB), peningkatan kasus, peningkatan populasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit atau situasi khusus lainnya yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	1.1	Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.2	Mampu menjelaskan metode dan memerinci tahapan kegiatan investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.3	Mampu menerangkan metode analisis dan sistem pelaporan investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
2	Mampu melakukan investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit secara sederhana sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis dengan pengawasan/bimbingan	2.1	Mampu memilih/menetapkan metode investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.2	Mampu melakukan pengambilan percontoh/koleksi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada situasi KLB atau situasi khusus lainnya.
		2.3	Mampu melakukan identifikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada situasi KLB atau situasi khusus lainnya.
3	Mampu melakukan investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang lebih kompleks sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis tanpa pengawasan/bimbingan	3.1	Mampu memilih/menetapkan metode, lokasi dan tenaga investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit.
		3.2	Mampu melakukan pengambilan percontoh/koleksi, identifikasi dan pembedahan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, serta pengamatan/pemeriksaan/pengukuran habitat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan pada situasi KLB atau situasi khusus lainnya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu melakukan identifikasi dan pembedahan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada situasi KLB atau situasi khusus lainnya.
4	Mampu menganalisis, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	4.1	Mampu menganalisis hasil investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.2	Mampu mengevaluasi hasil investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.3	Mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
5	Mampu mengembangkan teknologi tepat guna investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	5.1	Mampu menyusun kajian investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.2	Mampu menyusun naskah akademik investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.3	Mampu mengembangkan rancang bangun teknologi tepat guna investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

c. Intervensi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		ETK03
Nama Kompetensi		Intervensi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
Definisi		Upaya/tindakan menurunkan populasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak menimbulkan penularan penyakit.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	1.1	Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.2	Mampu memerinci tahapan kegiatan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.3	Mampu menerangkan metode intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
2	Mampu melakukan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit secara sederhana sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis dengan pengawasan/bimbingan	2.1	Mampu memilih/menetapkan metode pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.2	Mampu melakukan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi dan kimia.
		2.3	Mampu melakukan pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit.
3	Mampu melakukan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang lebih kompleks sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis tanpa pengawasan/bimbingan	3.1	Mampu memilih/menetapkan metode lokasi dan tenaga intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		3.2	Mampu melakukan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, dengan, metode fisik, biologi dan kimia, serta melakukan pengendalian vektor terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat.
		3.3	Mampu melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, serta manajemen pestisida.
4	Mampu menganalisis, mengevaluasi dan/atau menyusun rekomendasi hasil intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	4.1	Mampu menganalisis hasil intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.2	Mampu mengevaluasi hasil intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.3	Mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil intervensi vektor dan/atau binatang pembawa

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			penyakit.
5	Mampu mengembangkan teknologi tepat guna intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	5.1	Mampu menyusun kajian intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.2	Mampu menyusun naskah akademik pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.3	Mampu mengembangkan rancang bangun teknologi tepat guna intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

d. Perumusan Kebijakan di Bidang Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		ETK04
Nama Kompetensi		Perumusan Kebijakan di Bidang Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit
Definisi		Pengembangan alternatif pemecahan masalah yang terus-menerus dilakukan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, dalam rangka intervensi untuk pencegahan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, proses dan langkah perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, teknik, mekanisme perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.2	Mampu menerangkan tahapan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.3	Mampu menyiapkan bahan/ referensi dan mengidentifikasi kebutuhan dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
2	Mampu melakukan tahapan awal perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	2.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam menyiapkan bahan/referensi perumusan kebijakan dan pengolahan data sederhana di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.2	Mampu menyusun draf petunjuk teknis di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		2.3	Mampu menyusun draf pedoman di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
3	Mampu melakukan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis	3.1	Mampu melakukan studi pustaka (<i>literature review</i>) dan pengolahan data kompleks di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		3.2	Mampu menyusun petunjuk teknis di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		3.3	Mampu menyusun pedoman dan peraturan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
4	Mampu melakukan analisis dan evaluasi perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau	4.1	Mampu menganalisis perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.2	Mampu mengevaluasi perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	binatang pembawa penyakit	4.3	Mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
5	Mampu mengembangkan konsep, kebijakan dan menjadi sumber rujukan nasional dan/atau internasional untuk implementasi dan pemecahan masalah di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	5.1	Mampu menyusun kajian dalam rangka pengembangan konsep dan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.2	Mampu menyusun naskah akademik dalam rangka pengembangan konsep dan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.3	Mampu mengembangkan rancang bangun teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan konsep dan perumusan kebijakan di bidang vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

e. Uji Resistensi/Efikasi Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		ETK05
Nama Kompetensi		Uji Resistensi/Efikasi Vektor dan/atau Binatang Pembawa Penyakit
Definisi		Pengujian terhadap vektor dan/atau binatang pembawa penyakit serta bahan intervensi insektisida yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang resistensi vektor dan efektivitas insektisida dalam pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit yang efektif dan efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	1.1	Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.2	Mampu merinci tahapan kegiatan uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		1.3	Mampu menerangkan metode uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
2	Mampu melakukan uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis dengan pengawasan/bimbingan	2.1	Mampu menyiapkan specimen uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium.
		2.2	Mampu melakukan uji resistensi vektor dan binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium.
		2.3	Mampu melakukan uji efikasi insektisida pada skala laboratorium.
3	Mampu melakukan uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium dan lapangan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis tanpa pengawasan/bimbingan	3.1	Mampu menyiapkan specimen uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium dan skala lapangan.
		3.2	Mampu melakukan uji resistensi vektor dan binatang pembawa penyakit pada skala laboratorium dan skala lapangan.
		3.3	Mampu melakukan uji efikasi insektisida pada skala laboratorium dan skala lapangan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
4	Mampu melakukan menganalisis, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil uji coba vektor dan binatang pembawa penyakit.	4.1	Mampu menganalisis hasil uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.2	Mampu mengevaluasi hasil uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		4.3	Mampu menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
5	Mampu mengembangkan teknologi tepat guna uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.	5.1	Mampu menyusun kajian uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.2	Mampu menyusun naskah akademik uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
		5.3	Mampu mengembangkan grand design teknologi tepat guna uji resistensi/efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

8. Fisikawan Medis

a. Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FM01
Nama Kompetensi		Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
Definisi		Pengelolaan peralatan untuk mencapai sasaran manajemen secara keseluruhan yang merupakan proses pengelolaan peralatan sejak perencanaan, pengadaan, sampai peralatan tersebut dihapuskan. Tahapan proses kegiatan dalam manajemen peralatan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan, pemeliharaan, jaminan kualitas, serta penghapusan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, tahapan, peraturan, mekanisme dan tata cara prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, tahapan, dan tata cara prosedur pengelolaan peralatan.
		1.2	Mampu menjelaskan pedoman, literatur, dan peraturan yang berlaku untuk melakukan prosedur pengelolaan peralatan.
		1.3	Membuat perincian alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan prosedur pengelolaan peralatan.
2	Melaksanakan prosedur pengelolaan sumber radiasi teknologi sederhana dan alat ukur	2.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur pengelolaan peralatan radiasi teknologi sederhana dan alat ukurnya.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas tentang hasil pengelolaan peralatan radiasi teknologi sederhana, alat ukur, dan alat pendukung lain yang digunakan dalam pelayanan.
		2.3	Mampu melaporkan, mendokumentasikan, serta memberikan rekomendasi hasil prosedur pengelolaan peralatan radiasi teknologi sederhana dan alat ukurnya.
3	Melaksanakan prosedur pengelolaan peralatan radiasi teknologi sedang dan alat ukur	3.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur pengelolaan peralatan radiasi dan alat ukur modalitas sedang.
		3.2	Mampu membuat dokumentasi, menyusun laporan, identifikasi masalah, dan melakukan pengumpulan data dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi teknologi sedang dan alat ukurnya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu memberikan bimbingan dan memecahkan masalah sederhana terkait dengan prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
4	Melakukan tahapan, mengevaluasi, menganalisis dan menyusun SPO prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi teknologi lanjut dan alat ukur	4.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi teknologi lanjut dan alat ukurnya.
		4.2	Mampu mengevaluasi metode, sistem dan cara kerja prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi teknologi lanjut dan alat ukurnya.
		4.3	Mampu mengembangkan, menyusun pedoman, prosedur operasional, instrumen, dan perbaikan cara kerja prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
5	Mengembangkan konsep dan prosedur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi terkait dengan prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur serta meyakinkan pihak terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Memberikan pertimbangan ilmiah berdasarkan <i>evidence base</i> tentang implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
		5.3	Membuat pedoman dan petunjuk teknis yang dapat dijadikan rujukan nasional terkait prosedur pengelolaan peralatan sumber radiasi dan alat ukur.

b. Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FM02
Nama Kompetensi		Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
Definisi		Melakukan rangkaian prosedur jaminan kualitas peralatan, baik peralatan dosimetri, peralatan yang mendukung prosedur jaminan kualitas, maupun peralatan sumber radiasi pengion dan nonpengion untuk menjamin keselamatan pasien, mulai dari prosedur tes keberterimaan (<i>acceptance</i>), komisioning (<i>commissioning</i>), pengujian, kalibrasi, prosedur jaminan mutu, dan dekomisioning (<i>decommissioning</i>).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan metode serta tahapan prosedur jaminan kualitas	1.1	Mampu menjelaskan tahapan prosedur, tujuan, dan fungsi dari setiap tahapan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi pengion dan alat ukur sesuai dengan standar internasional dan standar nasional yang diberlakukan oleh regulator terkait.
		1.2	Mampu menjelaskan efek penggunaan peralatan sumber radiasi serta melakukan perencanaan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
		1.3	Mampu melakukan prosedur jaminan kualitas peralatan dengan pengambilan data awal (<i>base line</i>), baik dari segi mekanik, keselamatan, dosimetri, maupun kualitas citra peralatan sumber radiasi
2	Melakukan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi teknologi sederhana dan alat ukur	2.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi teknologi sederhana dan alat ukurnya.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap prosedur jaminan kualitas yang dilakukan.
		2.3	Mampu membandingkan hasil jaminan kualitas rutin yang dilakukan dengan data <i>baseline</i> .
		2.4	Mampu mendokumentasikan dan melaporkan hasil prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur secara terstruktur.
3	Melaksanakan tahapan prosedur	3.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur jaminan kualitas peralatan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	jaminan kualitas peralatan sumber radiasi teknologi sedang dan alat ukur serta menyusun program jaminan kualitas		sumber radiasi teknologi sedang dan alat ukurnya.
		3.2	Mampu mengukur dan memecahkan masalah teknis yang timbul terkait tahapan prosedur jaminan kualitas yang tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya peralatan penjamin kualitas yang mendukung.
		3.3	Mampu menyusun program jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur serta membuat standar operasional prosedur yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur pada fasilitas layanan kesehatan.
4	Melakukan tahapan, evaluasi, serta menyusun standar prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi teknologi lanjut dan alat ukur	4.1	Mampu melaksanakan tahapan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi teknologi lanjut dan alat ukurnya.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, prosedur operasional, serta instrumen pelaksanaan jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi dan analisis terhadap metode dan cara kerja prosedur jaminan kualitas peralatan serta memberikan rekomendasi terhadap hasil prosedur jaminan kualitas untuk mendukung keselamatan pasien dan masyarakat.
5	Menemukan dan mengembangkan konsep yang dapat dijadikan pedoman atau referensi yang berkaitan dengan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur	5.1	Mengidentifikasi serta menganalisis prosedur jaminan kualitas dan pelaksanaannya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
		5.2	Mampu membuat dan mengembangkan petunjuk teknis yang dijadikan pedoman nasional atau referensi utama terkait prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur.
		5.3	Mampu membuat inovasi peralatan sesuai dengan pedoman dan standar internasional yang dapat digunakan dalam tahapan prosedur jaminan kualitas peralatan sumber radiasi dan alat ukur.

c. Proteksi dan Keselamatan Radiasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FM03
Nama Kompetensi		Proteksi dan Keselamatan Radiasi
Definisi		<p>Melakukan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi dalam layanan pemanfaatan radiasi pengion dan nonpengion dalam bidang radioterapi, radiologi diagnostik dan intervensional, kedokteran nuklir, dan fisika kesehatan.</p> <p>Prosedur proteksi radiasi yang dilakukan meliputi perencanaan <i>shielding</i>, survei paparan radiasi, pengelolaan limbah radioaktif, tindakan kegawatdaruratan radiasi serta prosedur optimisasi untuk pasien, pekerja radiasi dan masyarakat.</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, perencanaan survei radiasi dan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, tata cara dan tahapan rencana survei radiasi.
		1.2	Mampu mengidentifikasi jenis limbah radioaktif.
		1.3	Mampu mengumpulkan data terkait perencanaan <i>shielding</i> , pencegahan kegawatdaruratan radiasi dan prosedur optimisasi
2	Melaksanakan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi sederhana	2.1	Mampu melaksanakan pengukuran paparan radiasi, membuat desain limbah radioaktif, membuat perhitungan <i>shielding</i> , prosedur optimisasi dan tindakan kegawatdaruratan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi sederhana.
		2.2	Mampu menjelaskan secara rinci prosedur proteksi dan keselamatan radiasi yang telah dilakukan pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi sederhana.
		2.3	Mampu melaporkan dan mendokumentasikan hasil prosedur proteksi dan keselamatan radiasi yang telah dilakukan.
3	Melaksanakan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi sedang serta menyusun desain program proteksi dan	3.1	Mampu melaksanakan pengukuran paparan radiasi, membuat desain limbah radioaktif, membuat perhitungan <i>shielding</i> , prosedur optimisasi dan tindakan kegawatdaruratan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi sedang.
		3.2	Mampu menganalisis hasil pengukuran paparan radiasi, membuat desain limbah radioaktif, membuat perhitungan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	laporan keselamatan radiasi		<i>shielding</i> , prosedur optimisasi dan tindakan kegawatdaruratan radiasi yang telah dilakukan.
		3.3	Mampu membuat program proteksi dan laporan keselamatan radiasi di fasilitas layanan kesehatan.
4	Melaksanakan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi lanjut, mengevaluasi, dan menganalisis program proteksi dan keselamatan radiasi	4.1	Mampu melaksanakan pengukuran paparan radiasi, membuat desain limbah radioaktif, membuat perhitungan <i>shielding</i> , prosedur optimisasi dan tindakan kegawatdaruratan radiasi pada fasilitas peralatan sumber radiasi teknologi lanjut.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan menganalisis program dan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi.
		4.3	Mampu merekomendasikan dan memberikan tinjauan ulang program proteksi dan keselamatan radiasi.
5	Mengembangkan konsep dan metode untuk implementasi serta pemecahan masalah berkaitan dengan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi	5.1	Mengembangkan konsep metode untuk implementasi, serta pemecahan masalah berkaitan dengan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan.
		5.2	Memberikan saran, masukan, dan tinjauan untuk implementasi kebijakan terkait dengan peraturan yang ditetapkan oleh badan regulator.
		5.3	Merancang pedoman proteksi dan keselamatan radiasi untuk kebutuhan pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.

d. Pelayanan Dosimetri

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FM04
Nama Kompetensi		Pelayanan Dosimetri
Definisi		Melakukan prosedur dosimetri pada peralatan dan perhitungan dosis radiasi pada pasien. Prosedur dosimetri meliputi pengukuran keluaran radiasi, perhitungan dosis radiasi, perencanaan radiasi, dan perhitungan dosis pasien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan prosedur dosimetri peralatan dan pasien	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan merencanakan prosedur dosimetri pada peralatan dan pasien.
		1.2	Mampu menyebutkan alat dan bahan dalam melakukan prosedur dosimetri peralatan dan pasien.
		1.3	Mampu menjelaskan tahapan dan tata cara prosedur melakukan dosimetri.
2	Melaksanakan prosedur dosimetri peralatan sumber radiasi dan pasien serta perencanaan radiasi pada modalitas teknologi sederhana	2.1	Mampu melaksanakan dosimetri peralatan dan pasien pada peralatan sumber radiasi teknologi sederhana.
		2.2	Mampu melaporkan dan mendokumentasikan hasil dosimetri peralatan sumber radiasi teknologi sederhana dan pasien.
		2.3	Mampu melakukan perencanaan radiasi menggunakan teknik dan metode sederhana.
		2.4	Mampu mengelompokkan data dosimetri peralatan sumber radiasi teknologi sederhana dan pasien untuk keperluan audit dosis.
3	Melaksanakan prosedur dosimetri peralatan sumber radiasi teknologi sedang dan pasien, melakukan evaluasi perencanaan radiasi dan menghitung dosis pasien	3.1	Mampu melaksanakan dosimetri peralatan dan pasien pada peralatan sumber radiasi teknologi sedang.
		3.2	Mampu melakukan perencanaan radiasi menggunakan peralatan teknologi sedang.
		3.3	Memberikan koreksi dan evaluasi terhadap perencanaan dosis terapi yang dibuat.
		3.4	Melakukan perhitungan dosis pasien sesuai dengan pedoman/standar yang ditetapkan.
		3.5	Mampu merekomendasikan hasil dosimetri peralatan dan pasien dalam rangka prosedur optimisasi dan penyusunan program audit dosis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
4	Melaksanakan prosedur dosimetri peralatan sumber radiasi dan pasien pada modalitas teknologi lanjut serta melakukan evaluasi terhadap prosedur dosimetri, perencanaan radiasi, dan metode perhitungan dosis pasien	4.1	Mampu melaksanakan dan melaporkan dosimetri peralatan dan pasien pada peralatan sumber radiasi teknologi lanjut.
		4.2	Mampu mengevaluasi metode dan prosedur dosimetri peralatan dan pasien, perencanaan radiasi, dan perhitungan dosis pasien untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan dosimetri.
		4.3	Mampu menganalisis dan merekomendasikan layanan hasil dosimetri peralatan dan pasien dalam rangka optimisasi dan audit dosis.
5	Mengembangkan teori dan konsep dosimetri peralatan dan pasien	5.1	Mengembangkan teori dan konsep dosimetri peralatan dan pasien untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
		5.2	Mendukung dan menumbuhkan riset tentang metode dan konsep dosimetri peralatan dan pasien.
		5.3	Mampu menemukan inovasi terkait teori, <i>software</i> , dan konsep dosimetri pada peralatan dan pasien.

e. Audit Dosis Radiasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FM05
Nama Kompetensi		Audit Dosis Radiasi
Definisi		Melakukan prosedur audit dosis radiasi dan tindakan optimisasi pada layanan bidang radiologi diagnostik dan intervensional, radioterapi kedokteran nuklir, dan fisika kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, metode, peraturan, mekanisme, tata cara dan prosedur audit dosis radiasi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan metode audit dosis radiasi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dan tata cara melakukan audit dosis.
		1.3	Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dikumpulkan dalam melaksanakan audit dosis.
2	Merencanakan prosedur audit dosis	2.1	Mampu melakukan pengumpulan data untuk menyusun perencanaan prosedur audit dosis sesuai dengan bidang pelayanan.
		2.2	Mampu menjelaskan secara rinci dan lengkap klasifikasi data audit dosis yang disusun.
		2.3	Mampu membuat rencana audit dosis dimulai dari persiapan sampai hasil audit.
3	Melaksanakan prosedur audit dosis radiasi dan membuat program optimisasi	3.1	Mampu melaksanakan prosedur audit dosis sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
		3.2	Mampu mengidentifikasi masalah kekurangan data dalam pelaksanaan audit dosis.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul terkait dengan prosedur/tahapan audit dosis.
		3.4	Mampu menyusun dan mensosialisasikan program audit dosis baik internal maupun eksternal.
		3.5	Membuat laporan hasil audit dosis radiasi dalam rangka pembuatan program optimisasi.
4	Melakukan tindakan optimisasi, evaluasi dan sosialisasi hasil audit dosis	4.1	Melaksanakan evaluasi terhadap prosedur dan tahapan audit dosis.
		4.2	Melaksanakan pengulangan prosedur audit dosis radiasi bila ditemukan nilai yang menyimpang.
		4.3	Melaksanakan tindakan optimisasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap prosedur audit dosis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		4.4	Memberikan rekomendasi prosedur optimisasi berdasarkan hasil evaluasi audit dosis.
5	Mengembangkan konsep dan prosedur optimisasi serta pemecahan masalah berkaitan dengan prosedur audit dosis	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis prosedur audit dosis dan optimisasi serta pelaksanaannya untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya serta memberikan rekomendasi perbaikan.
		5.2	Mengembangkan metode, konsep dan kebijakan prosedur/tindakan audit dosis dan optimisasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
		5.3	Mampu memberikan pemecahan masalah dalam tindakan prosedur audit dosis radiasi khusus nya pada pemberian radiofarmaka.

9. Fisioterapis

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam Pelayanan Fisioterapi

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	FTR01
Nama Kompetensi	Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam Pelayanan Fisioterapi
Definisi	Kemampuan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, argumen/pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta pengembangan profesi melalui edukasi, penyuluhan, konsultasi, pendidikan dan pembimbingan dalam pelayanan fisioterapi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang komunikasi, informasi, dan edukasi pelayanan fisioterapi atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi.
2	Mampu melaksanakan perencanaan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis, penyajian dan penggunaan data dari kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi sesuai kasus yang ditangani	3.1	Mampu merancang/mendesain teknik komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi yang efektif.
		3.2	Mampu melakukan bimbingan/mentoring terkait komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi yang efektif di tingkat instansi/lingkungan kerja.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada keluarga dan masyarakat dalam masalah gerak dan fungsi tubuh.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman terkait teknik komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi pada individu, keluarga dan masyarakat secara komprehensif	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap metode KIE dalam pelayanan fisioterapi, atau mampu mengembangkan metode/teknik KIE kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam pelayanan fisioterapi yang efektif dan komprehensif.
		4.2	Mampu menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan baku terkait metode KIE dalam pelayanan fisioterapi kepada individu, keluarga dan masyarakat dalam pelayanan fisioterapi yang lebih kompleks dan komprehensif.
		4.3	Mampu melakukan bimbingan dan/atau fasilitasi terkait metode/teknik KIE dalam pelayanan fisioterapi kepada instansi lain/diluar lingkungan kerja.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan serta inovasi terkait informasi, komunikasi, dan edukasi dalam pelayanan fisioterapi	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep, teori, dan kebijakan dalam komunikasi, informasi, dan edukasi pada pelayanan fisioterapi.
		5.2	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan membuat inovasi dalam komunikasi, informasi dan edukasi pada pelayanan fisioterapi.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam komunikasi, informasi, dan edukasi pada pelayanan fisioterapi.

b. Manajemen Pelayanan Fisioterapi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		FTR02
Nama Kompetensi		Manajemen Pelayanan Fisioterapi
Definisi		Kemampuan dalam mengelola potensi, sumber daya, sarana/prasarana, dan tata kelola yang diperlukan dalam pelayanan fisioterapi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien sesuai standar pelayanan fisioterapi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur manajemen pelayanan fisioterapi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme serta prosedur manajemen pelayanan fisioterapi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi dengan menampilkan perilaku profesional (sesuai dengan SKKNI).
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang manajemen pelayanan fisioterapi atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang manajemen pelayanan fisioterapi.
2	Mampu melaksanakan perencanaan manajemen pelayanan fisioterapi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari kegiatan manajemen pelayanan fisioterapi.
		2.2	Mampu melaksanakan analisa, penyajian dan penggunaan data dari kegiatan manajemen pelayanan fisioterapi.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas perihal manajemen pelayanan fisioterapi sesuai standar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melakukan pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi	3.1	Mampu mendesain/merancang pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan manajemen pelayanan fisioterapi dan memberikan bimbingan kepada SDM di lingkungannya dalam melaksanakan manajemen pelayanan fisioterapi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.	4.1	Mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.
		4.2	Mampu mengendalikan dan mengawasi sistem dari pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.
		4.3	Mampu menjelaskan proses analisis data menjadi informasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi.
5	Mengembangkan konsep, teori dan kebijakan serta inovasi terkait manajemen pelayanan fisioterapi.	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep dan metode manajemen pelayanan fisioterapi serta mendapatkan pengakuan nasional.
		5.2	Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep dan metode dalam pelaksanaan manajemen pelayanan fisioterapi dan menemukan rekomendasi/alternatif lebih efektif dalam pelaksanaan manajemen.
		5.3	Mampu melakukan penelitian terkait manajemen pelayanan fisioterapi sesuai dengan aspek legal yang berlaku dengan hasil penelitian yang menjadi sumber rujukan nasional dalam pemecahan masalah di bidang fisioterapi.

c. Pemeriksaan dan Tindakan Fisioterapi

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	FTR03
Nama Kompetensi	Pemeriksaan dan Tindakan Fisioterapi
Definisi	Kemampuan melakukan proses fisioterapi pada pasien secara terus-menerus untuk mengumpulkan informasi atau data dalam menentukan masalah gerak dan fungsi yang dialami oleh pasien yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat data anamnesis yang meliputi identitas umum, telaah sistemis, riwayat keluhan, dan pemeriksaan (uji dan pengukuran) <i>impairment, activities limitation, participation restrictions</i> , termasuk pemeriksaan nyeri, risiko jatuh, pemeriksaan penunjang (jika diperlukan), serta membuat diagnosa fisioterapi, dan menentukan tindakan/intervensi fisioterapi yang dirancang untuk membantu pasien dalam beralih tingkat kesehatan ke tingkat yang diinginkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tindakan fisioterapi diimplementasikan dan dimodifikasikan untuk mencapai tujuan yang disepakati, termasuk penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, peralatan elektroterapeutis dan peralatan mekanis, pelatihan fungsional, penentuan bantuan dan peralatan bantu, instruksi dan konseling, dokumentasi dan koordinasi, serta komunikasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta prosedur pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi sesuai dengan standar pelayanan fisioterapi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi sebagai dasar untuk menentukan tindakan fisioterapi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
2	Mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk melaksanakan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan data dari kegiatan pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi yang diperlukan untuk menentukan problem gerak dan fungsi.
		2.2	Mampu melaksanakan analisa, penyajian, dan penggunaan data dari kegiatan pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi.
		2.3	Mampu melakukan tindakan fisioterapi dengan alat maupun tanpa alat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang merupakan prosedur baku.
3	Mampu melakukan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi	3.1	Mampu melakukan pemeriksaan/tes dan pengukuran fisioterapi dari yang sederhana sampai yang sulit kepada pasien/klien dengan masalah gangguan gerak dan fungsi.
		3.2	Mampu melakukan tindakan fisioterapi dari kasus yang ringan sampai yang kompleks pada area fisioterapi kekhususan (fisioterapi anak, <i>orthopaedic musculoskeletal</i> , neurologi, olahraga, kardiovaskular respirasi, geriatri dan komunitas, kesehatan kerja, integument, serta kesehatan wanita).
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi pada area fisioterapi kekhususan (fisioterapi anak, <i>orthopaedic musculoskeletal</i> , neurologi, olahraga, kardiovaskular, respirasi, geriatri dan komunitas, kesehatan kerja, integument, serta kesehatan wanita).
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi.	4.1	Mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi.
		4.2	Mampu mengendalikan dan mengawasi sistem dari pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi pada area fisioterapi kekhususan (fisioterapi anak, <i>orthopedic musculoskeletal</i> , neurologi, olahraga, kardiovaskular, respirasi, geriatri dan komunitas, kesehatan kerja, integument, serta kesehatan wanita).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
		.	
		4.3	Mampu menjelaskan proses analisis data menjadi informasi, dan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi pada area fisioterapi kekhususan (fisioterapi anak, <i>orthopaedic musculoskeletal</i> , neurologi, olahraga, kardiovaskular, respirasi, geriatri dan komunitas, kesehatan kerja, integument, serta kesehatan wanita.
5	Mengembangkan konsep, teori dan kebijakan serta inovasi terkait pemeriksaan dan tindakan fisioterapi	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan metode serta inovasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
		5.2	Mampu mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep dan metode pemeriksaan serta tindakan fisioterapi dan/atau menjadi pembimbing/mentor dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi.
		5.3	Mampu melakukan penelitian sesuai dengan aspek legal yang berlaku dalam rangka mengembangkan pemeriksaan dan tindakan fisioterapi pada area fisioterapi kekhususan (fisioterapi anak, <i>orthopaedic musculoskeletal</i> , neurologi, olahraga, kardiovaskular, respirasi, geriatri dan komunitas, kesehatan kerja, integument, serta kesehatan wanita, dengan hasil penelitian yang menjadi sumber rujukan nasional dalam pemecahan masalah di bidang fisioterapi.

d. Evaluasi dan Dokumentasi Fisioterapi

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	FTR04
Nama Kompetensi	Evaluasi dan Dokumentasi Fisioterapi
Definisi	Kemampuan untuk melakukan evaluasi proses pelayanan fisioterapi yang sudah dilakukan kepada pasien/klien dengan pertimbangan klinis yang dapat menunjukkan adanya disfungsi gerak, mencakup adanya gangguan atau kelemahan jaringan tertentu, limitasi fungsi, ketidakmampuan dan sindrom, setelah intervensi/tindakan fisioterapi dalam periode waktu tertentu; hasil evaluasi dicatat sebagai bahan informasi perubahan kondisi kesehatan gerak dan fungsi untuk keperluan penelitian, modifikasi dan dokumentasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur evaluasi dan dokumentasi fisioterapi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur evaluasi, dan dokumentasi fisioterapi sesuai standar pelayanan fisioterapi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi sesuai standar pelayanan fisioterapi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang evaluasi dan dokumentasi fisioterapi atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
2	Mampu melaksanakan persiapan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari kegiatan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi yang diperlukan sebagai bahan informasi perubahan kondisi kesehatan gerak dan fungsi untuk keperluan penelitian dan modifikasi tindakan fisioterapi.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis, penyajian, dan penggunaan data dari kegiatan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
		2.3	Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis yang merupakan prosedur baku.
3	Mampu melakukan evaluasi dan	3.1	Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi dari yang

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	dokumentasi terhadap pelaksanaan tindakan fisioterapi		sederhana sampai yang sulit kepada pasien/klien yang mengalami masalah gangguan gerak dan fungsi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
		3.2	Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan tindakan fisioterapi secara intra-inter dan multidisipliner.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi	4.1	Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan terkait pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
		4.2	Mampu mengendalikan dan mengawasi sistem dari pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
		4.3	Mampu menjelaskan proses analisis data menjadi informasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
5	Mengembangkan konsep, teori dan kebijakan serta membuat inovasi terkait evaluasi dan dokumentasi fisioterapi	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode, inovasi, dan menghasilkan karya kreatif dalam pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi dengan menerapkan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
		5.2	Mampu mengidentifikasi serta menganalisis teori, konsep, metode, evaluasi, dan dokumentasi fisioterapi dan/atau menjadi pembimbing/mentor dalam pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi.
		5.3	Mampu melakukan penelitian sesuai dengan aspek legal yang berlaku dalam rangka mengembangkan evaluasi dan dokumentasi fisioterapi sesuai standar pelayanan dengan hasil penelitian yang menjadi sumber rujukan nasional dalam pemecahan masalah di bidang fisioterapi

10. Nutrisi
a. Pengelolaan Asuhan Gizi

Urutan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		NUT01
Nama Kompetensi		Pengelolaan Asuhan Gizi
Definisi		Kemampuan melakukan serangkaian proses kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pengidentifikasian, pengolahan dan penganalisisan data, perumusan diagnosis, pemberian intervensi gizi, serta pemantauan dan evaluasi pada individu ataupun masyarakat secara komprehensif sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan asuhan gizi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan asuhan gizi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan asuhan gizi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tepat terhadap pengelolaan asuhan gizi dan/atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan asuhan gizi.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan asuhan gizi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengelolaan asuhan gizi yang disesuaikan dengan tahapan awal dari suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari suatu kegiatan.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas perihal pengelolaan asuhan gizi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan asuhan gizi atau mampu menyusun, memanfaatkan, atau menggunakan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penggunaan pengelolaan asuhan gizi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pengelolaan asuhan gizi dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>coaching</i>), dan <i>mentoring</i>

Level	Deskripsi peta jalan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan asuhan gizi.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan asuhan gizi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan asuhan gizi yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan asuhan gizi.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan serta memberikan pendampingan kepada instansi lain terkait pengelolaan asuhan gizi.
5	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan asuhan gizi	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan metode di bidang pengelolaan asuhan gizi serta meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu memberikan rekomendasi atau masukan terhadap penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan asuhan gizi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan asuhan gizi.

b. Pengelolaan Gizi Masyarakat

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		NUT02
Nama Kompetensi		Pengelolaan Gizi Masyarakat
Definisi		Kemampuan mengelola program gizi masyarakat meliputi identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan intervensi serta monitoring dan evaluasi bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai masalah yang ada.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi masyarakat	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan gizi masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat terhadap pengelolaan gizi masyarakat dan/atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan gizi masyarakat.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengelolaan gizi masyarakat disesuaikan dengan tahapan awal suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas pengelolaan gizi masyarakat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan gizi masyarakat atau mampu menyusun, memanfaatkan, atau menggunakan peta jalan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penggunaan pengelolaan gizi masyarakat.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pengelolaan gizi masyarakat dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>coaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan gizi masyarakat.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mampu

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan gizi masyarakat.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan gizi masyarakat yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengelolaan gizi masyarakat.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan serta memberikan pendampingan kepada instansi lain terkait pengelolaan gizi masyarakat.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan gizi masyarakat	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan metode di bidang pengelolaan gizi masyarakat serta meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu memberikan rekomendasi atau masukan terhadap penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan gizi masyarakat.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan gizi masyarakat.

c. Penyelenggaraan Makanan Banyak (*Food Service*)

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		NUT03
Nama Kompetensi		Penyelenggaraan Makanan Banyak (<i>Food Service</i>)
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok umur, kondisi sosial ekonomi, dan budaya klien dengan kegiatan meliputi perencanaan standar kebutuhan gizi, perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, distribusi makanan serta pengawasan mutu sesuai dengan sumber daya yang tersedia dengan berdasarkan standar penyelenggaraan makanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan makanan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat mengenai penyelenggaraan makanan dan/atau mampu mengumpulkan data dan informasi penyelenggaraan makanan.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan penyelenggaraan makanan disesuaikan dengan tahapan awal dari suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan pengolahan data dari suatu kegiatan.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyelenggaraan makanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing penyelenggaraan makanan atau mampu menyusun, memanfaatkan, atau menggunakan peta jalan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penggunaan penyelenggaraan makanan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pengelolaan penyelenggaraan makanan dan memberikan bimbingan dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			melaksanakan penyelenggaraan makanan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyelenggaraan makanan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan penyelenggaraan makanan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan makanan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan serta memberikan pendampingan kepada instansi lain terkait pengelolaan penyelenggaraan makanan.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan penyelenggaraan makanan	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan metode di bidang pengelolaan penyelenggaraan makanan serta meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu memberikan rekomendasi atau masukan terhadap penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan penyelenggaraan makanan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan penyelenggaraan makanan.

d. Peningkatan Mutu Pelayanan Gizi Masyarakat

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		NUT04
Nama Kompetensi		Peningkatan Mutu Pelayanan Gizi Masyarakat
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan upaya pelayanan gizi yang terstandar untuk memelihara dan meningkatkan status gizi serta mencegah terjadinya masalah gizi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, mekanisme, serta tata cara prosedur peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat terhadap peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat dan/atau mampu mengumpulkan data dan informasi peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
2	Mampu melaksanakan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat yang disesuaikan dengan tahapan awal dari suatu kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dari suatu kegiatan.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci dan jelas perihal peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat atau mampu menyusun, memanfaatkan, atau menggunakan peta jalan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen, mengumpulkan, mengolah menyajikan, atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penggunaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		3.2	Mampu menyosialisasikan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>coaching</i>) dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pengelolaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mampu mengambil keputusan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan memberikan bimbingan serta memberikan pendampingan kepada instansi lain terkait peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat	5.1	Mengembangkan teori, konsep, dan metode di bidang peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat serta meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu memberikan rekomendasi atau masukan terhadap penyusunan kebijakan di bidang peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam peningkatan mutu pelayanan gizi masyarakat.

11. Ortosis Prostetik
a. Asesmen Ortotik Prostetik (*Assesment*)

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	OP01
Nama Kompetensi	Asesmen Ortotik Prostetik (<i>Assesment</i>)
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan pengambilan data kesehatan dan kondisi sosial ekonomi klien secara umum, serta memeriksa kekuatan otot, ruang lingkup sendi, dan kestabilan sendi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme serta prosedur asesmen ortotik prostetik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme serta prosedur pemeriksaan/asesmen subjektif dan objektif klien.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan/asesmen subjektif dan objektif klien.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan secara tepat tentang metode, tahapan, dan kegunaan asesmen ortotik prostetik.
2	Mampu melaksanakan asesmen ortotik prostetik sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengumpulkan data subjektif dari klien meliputi identitas klien, kondisi sosial ekonomi, riwayat kesehatan, dan keluhan utama klien.
		2.2	Mampu melaksanakan pemeriksaan fisik meliputi kondisi anggota gerak, kekuatan otot (<i>manual muscle test</i>), lingkup luas gerak sendi, kestabilan sendi, dan data penunjang medis lainnya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas tentang hasil data pemeriksaan subjektif dan objektif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan asesmen ortotik prostetik (<i>assesment</i>)	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan tahapan dan metode yang digunakan dalam pengambilan data subjektif dan objektif dari klien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan serta <i>coaching mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengambilan data subjektif dan objektif dari klien.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengambilan data subjektif dan objektif dari klien.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) asesmen ortotik prostetik	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, metode, sistem, dan cara kerja. Menemu kenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengambilan data klien, baik secara subjektif maupun objektif yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen pengambilan data subjektif dan objektif klien.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan (substansi), memberikan bimbingan, fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait metode, tahapan, evaluasi, dan penyusunan pedoman pengambilan data subjektif dan objektif klien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah asesmen ortotik prostetik	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pengambilan data subjektif dan objektif dari klien, pelaksanaannya, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan pengambilan data subjektif dan objektif dari klien, meyakinkan pemangku kepentingan, <i>shareholder</i> terkait penerimaan konsep, teori, serta kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asesmen ortotik prostetik.

b. Casting Ortotik Prostetik

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	OP02
Nama Kompetensi	Casting Ortotik Prostetik
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan tentang pengambilan data ukuran, pencetakan puntung (<i>stump</i>) atau anggota tubuh lainnya dengan memperhatikan area-area yang dapat menerima tekanan, area yang tidak dapat menerima tekanan, guna mendapatkan kenyamanan, <i>total contact</i> pada saat <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur <i>casting</i> ortotik prostetik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, tata cara prosedur pengambilan ukuran, penyiapan bahan/peralatan casting, dan pembuatan cetakan negatif cast.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengambilan cetakan negatif cast dari bagian tubuh klien mulai dari tahap pengukuran, penyiapan bahan/ peralatan <i>casting</i> , dan proses <i>casting/ tracing</i> .
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan secara tepat tentang pengukuran dan pencetakan negatif cast dalam pembuatan ortosis dan/atau prostesis.
2	Mampu melaksanakan <i>casting</i> ortotik prostetik sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu mengambil data ukuran bagian tubuh klien yang akan dipasangkan ortosis dan/atau prostesis, serta menyiapkan bahan/peralatan <i>casting</i> .
		2.2	Mampu melaksanakan pengambilan cetakan negatif cast (<i>casting</i>) berdasarkan pedoman, sesuai dengan jenis ortosis dan/atau prostesis.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, serta jelas perihal tahapan, langkah, metode serta kegunaan pengukuran dan pencetakan negatif cast dalam rangkaian pembuatan ortosis dan/ atau prostesis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan <i>casting</i> ortotik prostetik	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan atau menyusun peta jalan dalam pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan tahapan dan metode yang digunakan dalam pengambilan data ukuran bagian

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
			tubuh klien yang akan dipasangkan ortosis dan/atau prostesis. Mampu menyiapkan bahan/peralatan <i>casting</i> , mampu melakukan <i>casting</i> sesuai dengan kondisi masing-masing klien berdasarkan desain yang sudah ditentukan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi), memberikan bimbingan, <i>coaching mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengukuran, penyiapan bahan/peralatan dan pembuatan cetakan negatif cast.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul, mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengukuran, penyiapan bahan/peralatan, dan pembuatan cetakan negatif cast.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) <i>casting</i> ortotik prostetik	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, metode, sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan/perbaikan cara kerja dalam pengukuran dan pembuatan cetakan negatif cast yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pengukuran dan pembuatan cetakan negatif cast.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan (substansi), memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain/pemangku kepentingan terkait metode, tahapan, evaluasi, penyusunan pedoman pengukuran dan pembuatan cetakan negatif cast.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah <i>casting</i> ortotik prostetik	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan dalam pengambilan ukuran, pembuatan cetakan negatif cast. Menemu kenali kelebihan dan kekurangannya, serta mampu merekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengambilan ukuran, serta pembuatan cetakan negatif cast. Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dan shareholder terkait penrimaan konsep,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
			teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam pengambilan ukuran dan pembuatan cetakan negatif cast.

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Modifikasi Ortotik Prostetik (*Rectification*)

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	OP03
Nama Kompetensi	Modifikasi Ortotik Prostetik (<i>Rectification</i>)
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan tentang proses pembuatan model anggota tubuh dengan bahan plaster (positif cast) atau sejenisnya dengan memodifikasi area yang dapat menerima tekanan, area yang tidak dapat menerima tekanan guna mendapatkan kenyamanan, <i>total contact</i> ortosis dan/atau prostesis pada saat <i>fitting</i> .

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur rektifikasi positif cast ortotik prostetik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, prosedur modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster (rektifikasi) pada area tertentu di model positif cast ortosis dan/atau prostesis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster (rektifikasi) pada area tertentu di model positif cast ortosis dan/atau prostesis.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat tentang proses rektifikasi positif cast ortosis dan/atau prostesis.
2	Mampu melaksanakan rektifikasi positif cast ortotik prostetik sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan modifikasi negatif cast dan pengisian plaster sehingga menjadi cetakan positif cast.
		2.2	Mampu melaksanakan pengurangan dan penambahan plaster (rektifikasi) pada area-area tertentu sesuai dengan jenis ortosis dan/atau prostesis.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas tentang proses rektifikasi positif cast ortosis dan/atau prostesis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan modifikasi/ rektifikasi ortotik prostetik	3.1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan atau menyusun peta pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan tahapan dan metode yang digunakan dalam melakukan modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster pada saat rektifikasi sesuai dengan jenis ortosis dan/atau prostesis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>coaching mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster pada saat rektifikasi sesuai dengan jenis ortosis dan/atau protesis.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul, mengambil keputusan dalam pelaksanaan modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster pada saat rektifikasi sesuai dengan jenis ortosis dan/atau protesis.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) rektifikasi positif <i>cast</i> ortotik prostetik	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster pada saat rektifikasi sesuai dengan jenis ortosis dan/atau protesis yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja, yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen modifikasi negatif cast, pengurangan dan penambahan plaster pada saat rektifikasi sesuai dengan jenis ortosis dan/atau protesis.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan (substansi), memberikan bimbingan, fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait metode, tahapan, evaluasi, dan penyusunan pedoman rektifikasi positif cast ortosis dan/atau protesis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah rektifikasi positif cast ortotik prostetik	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan rektifikasi positif cast ortosis dan/atau protesis beserta pelaksanaannya, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, serta rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan rektifikasi positif cast ortosis dan atau protesis, meyakinkan pemangku kepentingan dan shareholder

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
			dalam penerimaan konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rektifikasi positif cast ortosis dan atau prostesis.

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Fabrikasi Ortotik Prostetik (*Manufacturing*)

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	OP04
Nama Kompetensi	Fabrikasi Ortotik Prostetik (<i>Manufacturing</i>)
Definisi	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan proses manufaktur ortosis dan/atau prostesis berdasarkan hasil positif cast maupun <i>tracing</i> , merakit setiap komponen, menentukan <i>alignment</i> awal sebelum alat tersebut siap dicoba (<i>fitting</i>) oleh klien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur fabrikasi ortosis prostesis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemilihan dan penggunaan bahan/komponen, proses pembuatan ortosis prostesis, perakitan antar komponen dan melakukan penyetelan <i>bench alignment</i> yang tepat.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan, pemilihan dan penggunaan bahan/komponen, proses pembuatan ortosis prostesis, perakitan antar komponen dan melakukan penyetelan <i>bench alignment</i> yang tepat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat tentang pemilihan dan penggunaan bahan/ komponen, proses pembuatan ortosis prostesis, perakitan antar komponen dan melakukan penyetelan <i>alignment</i> yang tepat.
2	Mampu melaksanakan prosedur fabrikasi ortosis prostesis sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan proses pembuatan socket ortosis prostesis melalui metode <i>thermoforming</i> , <i>thermosetting</i> maupun metode lainnya.
		2.2	Mampu melaksanakan perakitan antar komponen dan menyetel <i>bench alignment</i> ortosis prostesis.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pembuatan socket ortosis prostesis, melaksanakan perakitan antar komponen dan penyetelan <i>bench alignment</i> kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> .

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
3	Mampu melaksanakan fabrikasi ortosis prostesis	3.1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/ pemanfaatan/penyusunan tahapan dan metode yang digunakan dalam prosedur fabrikasi ortosis prostesis
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, <i>coaching mentoring</i> kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan fabrikasi ortosis prostesis.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan fabrikasi ortosis prostesis.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) prosedur fabrikasi ortosis prostesis	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/ metode/ sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja fabrikasi ortosis prostesis yang lebih efektif/ efisien
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen fabrikasi ortosis prostesis
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan fabrikasi ortosis prostesis dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait metode, tahapan, evaluasi dan penyusunan pedoman fabrikasi ortosis prostesis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah fabrikasi ortosis prostesis	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan fabrikasi ortosis prostesis serta pelaksanaannya menemu kenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan fabrikasi ortosis prostesis meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam fabrikasi ortosis prostesis.

e.Fitting Ortosis Prostetik (*Fitting*)

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	OP05
Nama Kompetensi	Fitting Ortosis Prostetik (<i>Fitting</i>)
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan tentang proses pemasangan dan evaluasi ortosis prostesis baik pada saat duduk, berdiri atau berjalan agar didapatkan kenyamanan, kestabilan dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pasien/ klien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur <i>fitting</i> ortotik prostetik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, tata cara prosedur <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis baik pada posisi duduk, berdiri dan berjalan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis baik pada posisi duduk, berdiri dan berjalan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat tentang <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis baik pada posisi duduk, berdiri dan berjalan.
2	Mampu melaksanakan proses <i>fitting</i> ortotik prostetik sesuai pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pemasangan ortosis/ prostesis kepada klien.
		2.2	Mampu melaksanakan evaluasi dan penyetelan/penyesuaian yang diperlukan pada saat <i>fitting</i> dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, jelas pada proses <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan proses <i>fitting</i> ortotik prostetik	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan atau menyusun peta pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan tahapan dan metode yang digunakan dalam proses <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.
		3.2	Mampu menyosialisasikan, memberikan bimbingan, <i>coaching mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul, mengambil keputusan dalam <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun SOP proses <i>fitting</i> ortotik prostetik.	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik,metode, sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen <i>fitting</i> ortosis/ prostesis.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan (substansi), memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait metode, tahapan, evaluasi dan penyusunan pedoman <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah <i>fitting</i> ortotik prostetik	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis serta pelaksanaannya, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis, meyakinkan pemangku kepentingan dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam <i>fitting</i> ortosis dan/atau prostesis.

12. Refraksionis Optisien
a. Pelayanan Fungsi Penglihatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		RO01
Nama Kompetensi		Pelayanan Fungsi Penglihatan
Definisi		Kemampuan melakukan praktik refraksi optisi/optometri dalam pelayanan fungsi penglihatan meliputi pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan mengembangkan pelayanan fungsi penglihatan yang terkait dengan konsep dasar, peraturan, prosedur, metode, teknik, pelaksanaan, hasil, dampak dari pelayanan fungsi penglihatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami pelayanan fungsi penglihatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar rencana kerja, teknik dan mekanisme, serta tata cara prosedur pelayanan fungsi penglihatan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fungsi penglihatan.
		1.3	Mampu memberikan pelayanan fungsi penglihatan sesuai dengan standar dan etika optometris.
2	Mampu melaksanakan pemeriksaan pelayanan fungsi penglihatan	2.1	Mampu melakukan identifikasi pasien dengan tepat serta dapat didokumentasikan dalam pelayanan fungsi penglihatan.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pemeriksaan yang sesuai dengan hasil identifikasi kondisi fungsi penglihatan.
		2.3	Mampu melaksanakan pelayanan fungsi penglihatan yang meliputi dari menyiapkan, mengumpulkan informasi, identifikasi, merencanakan, melakukan pemeriksaan, mengukur, menganalisis, menetapkan diagnosis, mengintervensi, manajemen terapi fungsi penglihatan, memberikan konsultasi, edukasi, melaksanakan rujukan, mengevaluasi dan mendokumentasikan fungsi penglihatan.
3	Mampu menganalisis pelayanan fungsi penglihatan	3.1	Mampu menganalisis pengelolaan manajemen pelayanan fungsi penglihatan.
		3.2	Mampu menetapkan hasil pemeriksaan pelayanan fungsi penglihatan yang didokumentasikan dengan tepat.
		3.3	Mampu memecahkan masalah terkait tahapan pemeriksaan pelayanan fungsi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			penglihatan.
4	Mampu mengevaluasi pelayanan fungsi penglihatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi dampak dari hasil pemeriksaan pelayanan fungsi penglihatan.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur dalam pelayanan fungsi penglihatan.
		4.3	Mampu melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait pelayanan fungsi penglihatan.
5	Mampu mengembangkan pelayanan fungsi penglihatan	5.1	Mampu mengembangkan konsep pelayanan fungsi penglihatan berdasarkan perkembangan ilmu teknologi yang berbasiskan pada bukti ilmiah.
		5.2	Mampu mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan fungsi penglihatan.
		5.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pengembangan pelayanan fungsi penglihatan.

b. Pelayanan Teknologi Optik

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		RO02
Nama Kompetensi		Pelayanan Teknologi Optik
Definisi		Kemampuan melakukan praktik refraksi optisi/optometri dalam pelayanan teknologi optik meliputi pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan mengembangkan pelayanan teknologi optik optometri yang terkait dengan konsep dasar, peraturan, prosedur, metode, teknik, pelaksanaan, hasil, dampak dari pelayanan teknologi optik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pelayanan teknologi optik	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar rencana kerja, teknik dan mekanisme, serta tata cara prosedur pelayanan teknologi optik.
		1.2	Mampu menjelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan pelayanan teknologi optik.
		1.3	Mampu memberikan pelayanan teknologi optik sesuai dengan standar dan etika optometris.
2	Mampu melaksanakan pelayanan teknologi optik	2.1	Mampu menerapkan pengelolaan optalmik, dispensing lensa, dan alat bantu penglihatan optik dan non optik meliputi menyiapkan, merencanakan, menerjemahkan, mengukur, melakukan dispensing dan penyesuaian (fitting), menganalisis, mengintervensi, mengevaluasi, memberikan konsultasi, edukasi serta mendokumentasikan pelayanan teknologi optik .
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pemeriksaan yang sesuai dengan hasil identifikasi kondisi fungsi penglihatan.
		2.3	Mampu melaksanakan pelayanan fungsi penglihatan sesuai dengan metode, prosedur dan teknik pemeriksaan.
3	Mampu menganalisis pelayanan teknologi optik	3.1	Mampu menganalisis pelayanan teknologi optik sesuai dengan prosedur, metode, teknik pelaksanaan dan hasil dampak dari pelayanan teknologi optik yang telah dipilih.
		3.2	Mampu menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan teknologi optik.
		3.3	Mampu memecahkan masalah terkait pelaksanaan pelayanan teknologi optik.
4	Mampu mengevaluasi	4.1	Mampu melakukan evaluasi pelayanan teknologi optik yang telah ditentukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pelayanan teknologi optik	4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan teknologi optik.
		4.3	Mampu menyusun hasil evaluasi pelayanan teknologi optik yang dapat didokumentasikan dengan tepat.
5	Mampu mengembangkan pelayanan teknologi optik	5.1	Mampu mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan teknologi optik.
		5.2	Mampu mengidentifikasi konsep, teori dan inovasi pengembangan pada pelayanan teknologi optik.
		5.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pengembangan pelayanan teknologi optik.

c. Pelayanan Diagnostik

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		RO03
Nama Kompetensi		Pelayanan Diagnostik
Definisi		Kemampuan melakukan praktik refraksi optisi /optometri dalam pelayanan diagnostik meliputi pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan mengembangkan pelayanan diagnostik optometri yang terkait dengan konsep dasar, peraturan, prosedur, metode, teknik, pelaksanaan, hasil, dampak dari pelayanan diagnostik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pelayanan diagnostik	1.1	Mampu memberikan pelayanan diagnostik optometri sesuai dengan standar dan etika optometris.
		1.2	Mampu menjelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan pelayanan diagnostik.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan stake holder secara tepat mengenai pelayanan diagnostik.
2	Mampu melaksanakan pelayanan diagnostik	2.1	Mampu menerapkan pengelolaan pelayanan diagnostik yang meliputi menyiapkan, merencanakan, melakukan pemeriksaan, mengukur, menganalisis, menerjemahkan, mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan teknologi diagnostik optometri.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pemeriksaan pelayanan diagnostik yang sesuai dengan hasil identifikasi.
		2.3	Mampu melaksanakan pelayanan diagnostik sesuai dengan metode, prosedur dan teknik pemeriksaan.
3	Mampu menganalisis pelayanan diagnostik	3.1	Mampu menganalisis pelayanan diagnostik sesuai dengan prosedur, metode, teknik pelaksanaan dan hasil dampak dari pelayanan diagnostik yang telah dipilih.
		3.2	Mampu menerapkan pengelolaan manajemen pelayanan diagnostik optometri.
		3.3	Mampu memecahkan masalah terkait tahapan pelaksanaan pelayanan diagnostik.
4	Mampu mengevaluasi pelayanan diagnostik	4.1	Mampu melakukan evaluasi pelayanan teknologi optik yang telah ditentukan.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan diagnostik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		4.3	Mampu menyusun hasil evaluasi pelayanan diagnostik yang dapat didokumentasikan dengan tepat.
5	Mampu mengembangkan pelayanan diagnostik	5.1	Mampu mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan diagnostik optometri.
		5.2	Mampu mengidentifikasi konsep, teori dan inovasi pengembangan pada pelayanan diagnostik.
		5.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pengembangan pelayanan diagnostik.

d. Pelayanan Terapeutik

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		RO04
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapeutik
Definisi		Kemampuan melakukan praktik refraksi optisi/optometri dalam pelayanan terapeutik meliputi pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan mengembangkan pelayanan teknologi optik optometri yang terkait dengan konsep dasar , peraturan, prosedur, metode, Teknik, pelaksanaan, hasil, dampak dari pelayanan terapeutik.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pelayanan terapeutik	1.1	Mampu menjelaskan pelayanan terapeutik optometri sesuai dengan standar dan etika optometris.
		1.2	Mampu menjelaskan prosedur dan tahapan pelaksanaan pelayanan terapeutik.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan stake holder secara tepat mengenai pelayanan terapeutik.
2	Mampu melaksanakan pelayanan terapeutik	2.1	Mampu menerapkan pengelolaan pelayanan terapeutik meliputi menyiapkan, merencanakan, melakukan, menganalisis, mengintervensi, meresepkan alat terapi penglihatan yang terdiri dari alat bantu penglihatan optik dan non optik, konsultasi, edukasi, mengevaluasi dan mendokumentasikan pelayanan terapeutik.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pemeriksaan pelayanan terapeutik yang sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan terapeutik bagi pasien.
		2.3	Mampu melaksanakan pelayanan terapeutik sesuai dengan metode, prosedur dan teknik pemeriksaan.
3	Mampu menganalisis pelayanan terapeutik	3.1	Mampu menganalisis pengelolaan manajemen pelayanan terapeutik.
		3.2	Mampu merancang hasil pelaksanaan pelayanan terapeutik yang dapat didokumentasikan dengan baik.
		3.3	Mampu memecahkan masalah terkait tahapan pelaksanaan pelayanan terapeutik.
4	Mampu mengevaluasi pelayanan terapeutik	4.1	Mampu melakukan evaluasi pelayanan terapeutik yang telah ditentukan.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur dalam pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pelayanan terapeutik.
		4.3	Mampu menyusun hasil evaluasi pelayanan terapeutik yang dapat didokumentasikan dengan tepat.
5	Mampu mengembangkan pelayanan terapeutik	5.1	Mampu mengembangkan praktik optometri dalam pelayanan terapeutik optometri.
		5.2	Mampu mengidentifikasi pengembangan pelayanan terapeutik sesuai dengan kebutuhan pelayanan diagnostik.
		5.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) terkait pengembangan pelayanan terapeutik.

13. Perawat
a. Pemberdayaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR01
Nama Kompetensi	Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi	Mendorong, memotivasi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengabdian kepada masyarakat, level kompetensi mulai dari menjelaskan konsep pengabdian kepada masyarakat, memahami konsep pemberdayaan dan pengabdian, kerjasama lintas sektoral dan lintas program serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengabdian kepada masyarakat	1.1	Mampu menjelaskan konsep pengabdian kepada masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.
		1.3	Mampu mengumpulkan data/informasi pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.
2	Mampu melakukan pengabdian masyarakat dibawah supervisi jenjang diatasnya	2.1	Mampu melakukan kegiatan memotivasi , memberdayakan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat yang sederhana pada individu di area keluarga dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
		2.2	Mampu melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat individu.
		2.3	Mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat sederhana pada individu di area keluarga dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
3	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kegiatan pengabdian masyarakat serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	3.1	Mampu melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat keluarga dan kelompok.
		3.2	Mampu merumuskan masalah keperawatan dan perencanaan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat keluarga dan kelompok.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat keluarga dan kelompok.
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori, kebijakan, masalah pengabdian masyarakat Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kerjasama lintas program dan lintas sektoral	4.1	Mampu melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat kelompok dan masyarakat.
		4.2	Mampu merumuskan masalah pemberdayaan dan pengabdian masyarakat dan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat kelompok dan masyarakat.
		4.3	Mampu melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat kelompok dan masyarakat.
5	Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan kerjasama lintas program dan lintas sektoral melalui pemberdayaan masyarakat	5.1	Mampu melakukan analisis dan menyusun rancangan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.
		5.2	Mampu melakukan kerjasama lintas program lintas program dan lintas sektoral dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.
		5.3	Mampu melakukan inovasi program pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pengelolaan Pelayanan Keperawatan

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR02
Nama Kompetensi	Pengelolaan Pelayanan Keperawatan
Definisi	Kemampuan mengidentifikasi, memanfaatkan, dan mengendalikan yang diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan dan pengawasan semua sumber daya yang diperlukan dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan pelayanan keperawatan	1.1	Mampu melakukan identifikasi kebutuhan asuhan keperawatan sesuai dengan fenomena yang ada terhadap individu.
		1.2	Mampu Menyusun rencana kegiatan individu.
		1.3	Mampu Menyusun rencana refleksi diri terhadap kegiatan yang dilakukan.
2	Mampu melakukan perencanaan dan pengorganisasian individu	2.1	Mampu menyusun rencana bimbingan dan supervisi kegiatan individu.
		2.2	Mampu mengorganisasikan kegiatan pelayanan keperawatan dalam satu tim keperawatan.
		2.3	Mampu melakukan supervisi kegiatan individu.
3	Mampu melakukan perencanaan, dan pengorganisasian kegiatan pelayanan keperawatan di tingkat unit/area	3.1	Mampu menyusun uraian tugas sesuai dengan peran dan kewenangan klinik area praktik.
		3.2	Mampu membuat perencanaan kebutuhan perawat di unit kerja/ area klinik dan mengorganisasikannya.
		3.3	Mampu melakukan pembinaan dan supervisi kegiatan pelayanan keperawatan di unit kerja/ area klinik.
4	Mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian dan fungsi ketenagaan keperawatan di tingkat unit/area	4.1	Mampu menyusun perencanaan tahunan unit, melakukan rekrutmen dan seleksi perawat, merancang kegiatan promosi perawat, melakukan mapping perawat, melakukan pembinaan etik disiplin perawat.
		4.2	Mampu melakukan kredensialing, preceptorship dan mentorship, serta melakukan penilaian kinerja perawat.
		4.3	Mampu merancang kegiatan peningkatan mutu profesi perawat/, menetapkan indikator mutu dan merancang kegiatan promosi perawat dan melakukan upaya perbaikan mutu keperawatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
5	Mampu mengembangkan kemampuan strategi dalam tata kelola pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap sistem pelayanan lainnya	5.1	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam program pengembangan mutu profesi keperawatan dan pelayanan lainnya.
		5.2	Melakukan kajian pengembangan pelayanan keperawatan (kebijakan, SDM, pembiayaan, audit klinis, dan lain-lain).
		5.3	Mampu menyusun program pengembangan Pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap sistem pelayanan lainnya.

c. Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR03
Nama Kompetensi	Penerapan Pelayanan Keperawatan Berbasis Bukti
Definisi	Kemampuan membuktikan secara ilmiah dan mendokumentasikan data menjadi informasi yang mendukung pelayanan keperawatan yang berkualitas.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur penerapan pelayanan keperawatan berbasis bukti	1.1	Mampu menjelaskan konsep prosedur penerapan pelayanan keperawatan berbasis bukti.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah prosedur penerapan pelayanan keperawatan berbasis bukti.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi prosedur penerapan pelayanan keperawatan berbasis bukti.
2	Mampu melaksanakan pelayanan keperawatan berbasis bukti (<i>evidence based</i>) dalam praktik dengan pengawasan langsung	2.1	Mampu menerapkan standar pelayanan keperawatan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
		2.2	Mampu mendokumentasikan tindakan keperawatan berbasis bukti dalam catatan keperawatan.
		2.3	Mampu mengidentifikasi kasus-kasus sederhana dan melaporkan kepada penanggung jawab.
3	Mampu menganalisis masalah klinis pelayanan keperawatan berbasis bukti (<i>evidence based</i>)	3.1	Mampu mengidentifikasi masalah klinik keperawatan.
		3.2	Melakukan kajian dan analisis keberhasilan penanganan kasus sebagai dasar peningkatan pelayanan.
		3.3	Mampu melaporkan hasil studi kasus secara sistematis dan mampu mempresentasikan hasil studi kasus.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pelayanan berdasarkan <i>evidence based practice</i> dalam tindakan keperawatan	4.1	Mampu mengidentifikasi fenomena klinis keperawatan.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi dan telaah kritis literatur sebagai rujukan konsultasi.
		4.3	Mampu melakukan rumusan hasil dan menerapkan hasil sesuai dengan fenomena.
5	Mampu mengembangkan	5.1	Mampu merancang model pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.2	Mampu mengintegrasikan model pelayanan keperawatan dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia.
	teori, konsep, dan model penerapan pelayanan keperawatan berbasis bukti (<i>evidence based practice</i>) dalam tindakan keperawatan	5.3	Mampu mengadvokasi pemangku kebijakan tentang implementasi pengembangan model pelayanan keperawatan dan kesehatan yang telah didiseminasikan.

d. Asuhan Keperawatan Medikal Bedah

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR04
Nama Kompetensi	Asuhan Keperawatan Medikal Bedah
Definisi	Kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus dalam bidang keperawatan medikal bedah, di tatanan klinik dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi pelaksanaan asuhan dan mendokumentasikan kegiatan asuhan keperawatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik/metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan medikal bedah	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik/metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan medikal bedah.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan medikal bedah.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi asuhan keperawatan medikal bedah.
2	Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada individu dalam bidang keperawatan medikal bedah pada kasus sederhana dibawah supervisi jenjang diatasnya	2.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan medikal bedah pada individu.
		2.2	Mampu menggunakan rumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan medikal bedah pada individu.
		2.3	Mampu melakukan tindakan/intervensi dan evaluasi tindakan keperawatan medikal bedah pada kasus sederhana.
3	Mampu menganalisis masalah kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan medikal bedah pada kasus kompleks	3.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan medikal bedah lanjutan.
		3.2	Mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaan keperawatan medikal bedah pada individu.
		3.3	Mampu melakukan tindakan/intervensi dan evaluasi tindakan keperawatan medikal bedah pada kasus kompleks.
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori, kebijakan, masalah keperawatan medikal bedah dan menerapkan dalam	4.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan asuhan pada area medikal bedah.
		4.2	Mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan keperawatan dalam asuhan/pelayanan keperawatan medikal

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No	Deskripsi
			bedah.
	asuhan keperawatan pada kasus medikal bedah kompleks	4.3	Mampu melakukan analisis dan menerapkan teori keperawatan dalam asuhan keperawatan medikal bedah pada kasus bedah kompleks.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, serta kebijakan, pada area keperawatan medikal bedah dan menerapkan dalam asuhan keperawatan kompleks serta menjadi sumber rujukan keperawatan medikal bedah	5.1	Mengidentifikasi model dan teori keperawatan yang relevan diterapkan pada asuhan keperawatan medikal bedah dan melakukan asuhan keperawatan medikal bedah pada kelompok khusus dan kondisi kompleks pada area keperawatan medikal bedah.
		5.2	Mampu mengembangkan/uji coba model dan teori yang dipilih untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan medikal bedah.
		5.3	Mampu menyosialisasikan hasil pengembangan model/uji coba model keperawatan medikal bedah kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) internal dan eksternal.

e. Asuhan Keperawatan Maternitas

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PR05
Nama Kompetensi		Asuhan Keperawatan Maternitas
Definisi		Kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam bidang keperawatan maternitas, di tatanan klinik dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi pelaksanaan asuhan dan mendokumentasikan kegiatan asuhan keperawatan maternitas.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan maternitas	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik/ metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asuhan keperawatan maternitas.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan maternitas.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi asuhan keperawatan maternitas.
2	Mampu melakukan asuhan keperawatan pada individu dalam bidang keperawatan maternitas pada kasus sederhana dibawah supervisi jenjang diatasnya	2.1	Mampu melakukan pengkajian pada individu dan keluarga pada area keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan.
		2.2	Mampu menggunakan rumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan pada individu.
		2.3	Melakukan tindakan keperawatan maternitas dasar pada individu dan keluarga, dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
3	Mampu menganalisis masalah kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan maternitas pada kasus sederhana	3.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada area keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan pada individu/ keluarga/kelompok.
		3.2	Mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan pada individu/ keluarga/kelompok.
		3.3	Melakukan implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan maternitas dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kesehatan reproduksi perempuan pada kelompok khusus (ibu dengan faktor risiko, kasus onkoginekologi).
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori, kebijakan, masalah keperawatan maternitas dan menerapkan dalam asuhan keperawatan pada kasus maternitas kompleks	4.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan asuhan pada area keperawatan maternitas, melakukan asuhan keperawatan maternitas pada kelompok risiko tinggi dan kelompok khusus (ibu dengan bayi baru lahir dengan komplikasi, tindakan spesifik pada kasus onkoginekologi, kasus infertilitas, transfer embrio, <i>ovum pick up</i> , dan lain-lain).
		4.2	Mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan keperawatan dalam asuhan/ pelayanan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan.
		4.3	Mampu melakukan analisis dan menerapkan teori keperawatan dalam asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pada area keperawatan maternitas dan menerapkan dalam asuhan keperawatan kompleks serta menjadi sumber perujukan keperawatan maternitas	5.1	Mampu mengidentifikasi model dan teori keperawatan yang relevan diterapkan pada asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan.
		5.2	Mampu mengembangkan /uji coba model dan teori yang dipilih untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan di tatanan klinik.
		5.3	Mampu menyosialisasikan hasil pengembangan model/uji coba model keperawatan maternitas dan kesehatan reproduksi perempuan kepada <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.

f.Asuhan Keperawatan Anak

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR06
Nama Kompetensi	Asuhan Keperawatan Anak
Definisi	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi keperawatan dan dokumentasi keperawatan pada individu, keluarga dan kelompok khusus di bidang keperawatan anak.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan anak	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik/metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan anak.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan anak.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi asuhan keperawatan anak.
2	Mampu melakukan asuhan keperawatan pada individu dalam bidang keperawatan anak pada kasus sederhana	2.1	Mampu melakukan pengkajian pada individu dan keluarga pada area keperawatan anak.
		2.2	Mampu menggunakan rumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan anak.
		2.3	Melakukan tindakan/intervensi serta evaluasi keperawatan anak dasar pada individu dan keluarga, dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
3	Mampu menganalisis masalah kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan anak pada kasus sederhana	3.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada area keperawatan anak pada individu/keluarga/kelompok.
		3.2	Mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaan keperawatan anak pada individu/keluarga/kelompok.
		3.3	Melakukan implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan anak pada kelompok khusus (contoh; kasus hematologi-onkologi anak, neonatus kritis, anak kritis, bedah anak, <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD) pada Anak).
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori, kebijakan, masalah keperawatan anak dan menerapkan	4.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan asuhan pada area keperawatan anak, melakukan asuhan keperawatan anak pada kelompok khusus (contoh; Terapi bermain,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	dalam asuhan keperawatan pada kasus anak kompleks		Hemodialisis anak, stimulasi oral motorik, skrining tumbuh kembang dengan Denver II, pemantauan <i>cooling therapy</i> , pemasangan <i>Near Infrared Spectroscopy</i> (NIRS), pemasangan <i>Ultrasonic Cardiac Output</i> (USCOM), pemasangan <i>Cerebro Function Monitor</i> (CFM), perawatan tindakan <i>Extra Corporeal Membrane Oxygenation</i> (ECMO), dan lain-lain).
		4.2	Mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan keperawatan dalam asuhan/ pelayanan keperawatan anak.
		4.3	Mampu melakukan analisis dan menerapkan teori keperawatan dalam asuhan keperawatan anak.
5	Mengembangkan konsep, teori, serta kebijakan, pada area keperawatan anak dan menerapkan dalam asuhan keperawatan kompleks serta menjadi sumber perujukan keperawatan anak	5.1	Mampu mengidentifikasi model dan teori keperawatan yang relevan diterapkan pada asuhan keperawatan anak.
		5.2	Mampu mengembangkan/uji coba model dan teori yang dipilih untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan anak di wahana klinik.
		5.3	Mampu menyosialisasikan hasil pengembangan model/uji coba model keperawatan anak kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal.

g. Asuhan Keperawatan Jiwa

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR07
Nama Kompetensi	Asuhan Keperawatan Jiwa
Definisi	Kemampuan melakukan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam bidang keperawatan jiwa di tatanan klinik dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi pelaksanaan asuhan dan mendokumentasikan kegiatan asuhan keperawatan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan jiwa	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asuhan keperawatan jiwa.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi asuhan keperawatan jiwa.
2	Mampu melakukan asuhan keperawatan pada individu dalam bidang keperawatan jiwa pada kasus sederhana dibawah supervisi jenjang diatasnya	2.1	Mampu melakukan pengkajian pada individu dan keluarga pada area keperawatan jiwa.
		2.2	Mampu menggunakan rumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan jiwa.
		2.3	Melakukan tindakan/intervensi dan evaluasi keperawatan jiwa dasar pada individu dan keluarga, dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
3	Mampu menganalisis masalah kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan jiwa pada kasus sederhana	3.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada area keperawatan jiwa pada individu/keluarga/kelompok.
		3.2	Mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaan keperawatan jiwa pada individu/keluarga/kelompok.
		3.3	Melakukan implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan jiwa pada kelompok khusus.
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori, kebijakan, masalah keperawatan jiwa	4.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan asuhan pada area keperawatan jiwa, melakukan asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus dan kompleks (<i>Self Help Group</i> (SHG),

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	dan menerapkan dalam asuhan keperawatan pada kasus kesehatan jiwa kompleks		<i>Cognitive Behavioral Therapy</i> (CBT), <i>Sosial Skill Training</i> , <i>Asertif Training</i> , logoterapi, dll)
		4.2	Mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan keperawatan dalam asuhan/pelayanan keperawatan keperawatan jiwa.
		4.3	Mampu melakukan analisis dan menerapkan teori keperawatan dalam asuhan keperawatan jiwa.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pada area keperawatan jiwa dan menerapkan dalam asuhan keperawatan kompleks serta menjadi sumber perujukan keperawatan jiwa	5.1	Mampu mengidentifikasi model dan teori keperawatan yang relevan diterapkan pada asuhan keperawatan jiwa.
		5.2	Mampu mengembangkan/uji coba model dan teori yang dipilih untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan jiwa.
		5.3	Menyosialisasikan hasil pengembangan model/uji coba model kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal.

h. Asuhan Keperawatan Komunitas

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	PR08
Nama Kompetensi	Asuhan Keperawatan Komunitas
Definisi	Kemampuan melakukan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam bidang keperawatan komunitas, serta melakukan rujukan, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan mulai dari melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, melakukan evaluasi pelaksanaan asuhan dan evaluasi serta mendokumentasikan kegiatan asuhan keperawatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur asuhan keperawatan komunitas	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik/metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur asuhan keperawatan komunitas.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi asuhan keperawatan komunitas.
2	Mampu melakukan asuhan keperawatan pada individu dalam bidang komunitas pada kasus sederhana dibawah supervisi jenjang diatasnya	2.1	Mampu melakukan pengkajian pada individu dan keluarga pada area keperawatan komunitas.
		2.2	Mampu menggunakan rumusan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan komunitas.
		2.3	Melakukan tindakan/intervensi dan evaluasi keperawatan komunitas dasar pada individu dan keluarga, dibawah bimbingan perawat level diatasnya.
3	Mampu menganalisis masalah kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas keperawatan pada kasus sederhana	3.1	Mampu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada area keperawatan komunitas pada individu/keluarga/kelompok.
		3.2	Mampu merumuskan diagnosis keperawatan dan perencanaan keperawatan komunitas pada individu/keluarga/kelompok.
		3.3	Mampu melakukan implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan komunitas pada kelompok.
4	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori,	4.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan asuhan pada area keperawatan komunitas, melakukan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	kebijakan, masalah perawatan komunitas dan menerapkan dalam asuhan perawatan pada kasus komunitas kompleks		asuhan keperawatan komunitas pada kelompok khusus.
		4.2	Mampu melaksanakan fungsi sebagai konsultan perawatan dalam asuhan/ pelayanan perawatan komunitas.
		4.3	Mampu melakukan analisis dan menerapkan teori perawatan dalam asuhan perawatan komunitas.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, pada area perawatan komunitas dan menerapkan dalam asuhan perawatan kompleks serta menjadi sumber perujukan perawatan komunitas	5.1	Mampu mengidentifikasi model dan teori perawatan yang relevan diterapkan pada asuhan keperawatan komunitas dan melakukan asuhan keperawatan komunitas pada kondisi kompleks pada wilayah yang lebih luas (kecamatan, kabupaten, provinsi).
		5.2	Mampu mengembangkan /uji coba model dan teori yang dipilih untuk diterapkan dalam asuhan keperawatan komunitas di wilayah kecamatan, kabupaten dan provinsi.
		5.3	Mampu menyosialisasikan hasil pengembangan model/uji coba model kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal.

14. Pembimbing Kesehatan Kerja
a. Surveilans Kesehatan Kerja

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PKK01
Nama Kompetensi		Surveilans Kesehatan Kerja
Definisi		Kemampuan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, evaluasi, sertadan publikasi data demografi, data potensi bahaya (<i>hazard</i>), data risiko kesehatan kerja, data penyakit, data penyakit akibat kerja, data kecelakaan kerja, dan data kesehatan kerja lainnya yang telah dijalankan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan program kesehatan kerja.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami teknik, metode, langkah-langkah dalam melaksanakan surveilans kesehatan kerja	1.1	Mampu menjelaskan metode surveilans kesehatan kerja.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan surveilans kesehatan kerja.
		1.3	Mampu mengumpulkan data surveilans kesehatan kerja dan memberikan informasi kepada pekerja di lingkungan kerjanya akit.
2	Mampu melaksanakan surveilans kesehatan kerja sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengumpulkan data surveilans kesehatan kerja dan memberikan informasi kepada pekerja di lingkungan kerjanya.
		2.2	Mampu melakukan pengolahan dan penyajian data (menganalisis dan menyajikan).
		2.3	Mampu menjelaskan data surveilans kesehatan kerja secara jelas lengkap, dan terperinci kepada pekerja dan/atau pengusaha dan/atau lintas program/lintas sektor terkait.
3	Mampu menyelenggarakan pembimbingan dan pelaksanaan surveilans kesehatan kerja berdasarkan kondisi di tempat kerja bimbingan	3.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, interpretasi dan penyajian data surveilans kesehatan kerja secara komprehensif.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan pelaksanaan surveilans kesehatan kerja.
		3.3	Mampu memberikan alternatif solusi terhadap masalah teknis surveilans kesehatan kerja.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan	4.1	Mampu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap metode dan hasil surveilans kesehatan kerja.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	surveilans kesehatan kerja	4.2	Mampu menyusun instrumen/pedoman/juknis/cara kerja pelaksanaan surveilans kesehatan kerja.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan surveilans kesehatan kerja dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan Terkait.
5	Mampu mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan terkait surveilans kesehatan kerja dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah surveilans kesehatan kerja	5.1	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode, dan kebijakan surveilans kesehatan kerja, serta meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima teori, konsep, metode, dan kebijakan surveilans kesehatan kerja yang dikembangkan.
		5.2	Mampu menilai pelaksanaan surveilans kesehatan kerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan provinsi/regional/nasional dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah surveilans kesehatan kerja

b. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PKK02
Nama Kompetensi		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Definisi		Merupakan kemampuan dalam mengelola program kesehatan kerja berdasarkan siklus manajemen yang mencakup aspek kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan evaluasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami SMK3	1.1	Mampu menjelaskan setiap elemen dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berisi (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan kinerja) di tempat kerja.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
		1.3	Mampu menjelaskan kepada pekerja di lingkungan kerjanya dan pemangku kepentingan secara tepat mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2	Mampu melaksanakan SMK3 sesuai dengan pedoman kerja/juknis	2.1	Mampu menyusun perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
		2.3	Mampu memberikan informasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara jelas, lengkap, dan rinci di lingkungan kerjanya.
3	Mampu melakukan pembinaan dan menyelenggarakan pelaksanaan SMK3	3.1	Mampu menyusun pedoman pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tinjauan kinerja.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan membimbing pelaksanaannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			Kerja (SMK3).
		3.3	Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan instrumen yang terkait dengan penerapan SMK3	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3.
		4.2	Mampu menyusun pedoman dan/atau norma dan/atau standar dan/atau prosedur dan/atau instrumen dalam pelaksanaan SMK3.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari lintas program dan lintas sektor tentang pedoman dan/atau norma dan atau standar dan/atau prosedur dan/atau instrumen pedoman/norma/standar/prosedur/instrumen dalam pelaksanaan SMK3 di tempat kerja dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada stakeholder terkait.
5	Mampu merancang /mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan SMK3 sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada berbagai situasi di tempat kerja dan menjadi rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah SMK3	5.1	Mampu merancang dan mengembangkan SMK3 sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta mengidentifikasimenemukanenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu menilai (audit) dan memberikan rekomendasi dari hasil penilaian pelaksanaan SMK3.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan provinsi/regional/nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah SMK3.

c. Manajemen Risiko di Tempat Kerja

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PKK03
Nama Kompetensi		Manajemen Risiko di Tempat Kerja
Definisi		Merupakan kemampuan dalam melakukan identifikasi, penilaian, evaluasi dan pengendalian risiko di tempat kerja serta melakukan monitoring /evaluasi, pencatatan dan pelaporan kegiatan manajemen risiko.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, mekanisme, dan prosedur manajemen risiko di tempat kerja	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, mekanisme, dan prosedur manajemen risiko di tempat kerja.
		1.2	Mampu menjelaskan proses manajemen risiko di tempat kerja meliputi komunikasi identifikasi, pelaporan, dan pemantauan monitoring.
		1.3	Mampu memberikan informasi mengenai manajemen risiko kepada pekerja di lingkungan kerjanya.
2	Mampu melakukan manajemen risiko di tempat kerja sesuai dengan pedoman kerja dan/atau /petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan manajemen risiko di tempat kerja meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks (ruang lingkup), identifikasi, dan penilaian.
		2.2	Mampu melaksanakan manajemen risiko di tempat kerja meliputi evaluasi, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, pemantauan monitoring dan peninjauan.
		2.3	Mampu menginformasikan tentang penerapan dan hasil pelaksanaan manajemen risiko kepada pekerja dan/atau lintas program dan/atau pihak terkait lainnya.
3	Mampu melakukan pembimbingan dan menyelenggarakan pelaksanaan manajemen risiko di tempat kerja	3.1	Mampu mendesain dan/atau merancang instrumen dan/atau /metode identifikasi, penilaian, evaluasi, dan pengendalian dalam manajemen risiko di tempat kerja.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan pelaksanaan manajemen risiko di tempat kerja.
		3.3	Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan manajemen risiko di tempat kerja.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun norma standar prosedur instrument manajemen risiko di tempat kerja	4.1	Mampu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan, pedoman, teknik, mekanisme, dan prosedur manajemen risiko di tempat kerja.
		4.2	Mampu menyusun pedoman dan/atau juknis dan/atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen evaluasi manajemen risiko di

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			tempat kerja.
		4.3	Mampu meyakinkan, memperoleh dukungan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain/ <i>stakeholder</i> terkait dalam melaksanakan program manajemen risiko di tempat kerja.
5	Mampu mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan pengelolaan manajemen risiko di tempat kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pemecahan masalah manajemen risiko di tempat kerja	5.1	Mampu mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan manajemen risiko di tempat kerja dan meyakinkan pemangku kepentingan menerima konsep, metode, dan kebijakan manajemen risiko yang dikembangkan.
		5.2	Mampu menilai/mengevaluasi penerapan manajemen risiko di tempat kerja serta memberikan rekomendasi perbaikan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan (provinsi/regional/nasional) dalam pemecahan masalah terkait manajemen risiko di tempat kerja.

d. Pembimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PKK04
Nama Kompetensi		Pembimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja
Definisi		<p>Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pembimbing kesehatan kerja untuk memberikan bimbingan, arahan, pendampingan, pengawasan dan sekaligus menjadi contoh/model/panutan serta evaluasi dalam pelaksanaan program kesehatan kerja, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program PHBS di tempat kerja (antara lain: bahaya napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), rokok, alkohol bagi pekerja, pentingnya minum air yang cukup selama bekerja untuk menghindari dehidrasi, budaya cuci tangan untuk menghindari bahan-bahan lingkungan kerja yang menempel di tangan ikut termakan, menggunakan baju kerja yang berbeda dengan baju yang digunakan di luar tempat kerja, peregangan untuk menghindari kelelahan selama bekerja, pentingnya makan sebelum bekerja, pentingnya tidak membawa pulang baju kerja, pentingnya mandi setelah bekerja, cukup tidur, istirahat, dan rekreasi, dan pengendalian Pengendalian emosi).2. Program kecukupan gizi kerja (status gizi pekerja, kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia, kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan kondisi khusus).3. Program Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja (antara lain: penyediaan, penggunaan, dan kesesuaian APD).4. Program penerapan prosedur <i>standard precaution (kewaspadaan standar)</i>.5. Program ergonomi di tempat kerja (melakukan pengukuran kualitas udara ruang kerja, posisi kerja yang aman dan nyaman, postur janggal yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan/gangguan otot rangka, gerakan berulang yang mengganggu

		<p>kesehatan, posisi statis yang mengganggu kesehatan, beban berlebih yang mengganggu kesehatan, cara mengangkat dan mengangkut yang benar, rancangan tempat kerja, kelelahan, kesehatan mental, stress kerja).</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Program pelaksanaan upaya pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja (inspeksi ketersediaan alat dan bahan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) siap pakai, cara pemilahan korban/<i>triage</i>, cara Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada kelompok pekerja, cara Pertolongan Pertama Pada Penyakit pada kelompok pekerja, dan prosedur rujukan penyakit dan kecelakaan pada kelompok pekerja). 7. Program pengamatan gangguan kesehatan pada pekerja. 8. Program surveilans kesehatan kerja yang meliputi aspek medis, lingkungan kerja, dan monitoring biologi. 9. Program <i>toolbox meeting/safety and health talk/ safety and health induction</i> 10. Program Patroli K3 (<i>safety and health patrol</i>) atau inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja (<i>safety and health inspection</i>) 11. Program kembali kerja pasca pasca sakit (melakukan identifikasi sisa dari kemampuan, kecakapan, keterampilan, potensi dan motivasi pekerja yang bersangkutan, melakukan bimbingan mengenai pekerjaan yang mungkin dilakukan dan sesuai dengan kondisi pekerja serta kemungkinan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia, mempersiapkan pekerja beradaptasi pada pekerjaan semula atau jenis pekerjaan lain yang memerlukan keterampilan khusus, menyusun saran atau rekomendasi terhadap penempatan pekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya berdasarkan pemeriksaan kondisi medis oleh dokter) 12. Program pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Pengertian, ruang lingkup,
--	--	--

		<p>potensi bahaya, cara pengelolaan B3, Rambu-rambu keselamatan (<i>Global Harmonize Standard, Safety Data Sheet</i>), Metode dekontaminasi dan pengendalian tumpahan, Penyediaan, penerimaan, pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan)</p> <p>13. Program pengelolaan limbah terkait K3 di tempat kerja (melakukan pengelolaan limbah padat, cair, gas, medis, non-medis)</p> <p>14. Program surveilans kesehatan kerja</p> <p>15. Program tanggap darurat di tempat kerja (Mmenyusun rencana tanggap darurat di fasilitas kesehatan, Mmemfasilitasi organisasi/tim tanggap darurat di fasilitas kesehatan, Mmelakukan uji coba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat di fasilitas kesehatan, Mmenginventarisasi/mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya serta membuat denahnya, Mmemantau kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat di fasilitas kesehatan, Mmembuat kebijakan dan/atau pedoman kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko, Mmembuat prosedur dan/atau instruksi kerja tanggap darurat pada tempat-tempat yang berisiko, Mmengusulkan rambu-rambu keselamatan/tanggap darurat di fasilitas kesehatan, Mmelakukan identifikasi sarana proteksi kebakaran, Mmelakukan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR), Mmemfasilitasi uji fungsi sarana proteksi kebakaran, Mmelakukan simulasi penanggulangan kebakaran)</p> <p>16. Program manajemen risiko</p> <p>17. Program sistem manajemen K3 (SMK3)</p> <p>18. Program kewaspadaan bencana di tempat kerja (Mmelakukan pemeriksaan rutin alat pemdam api ringan (APAR), Mmelakukan pemeriksaan rutin hydrant, Mmelakukan pemeriksaan rutin fire Alarm, Mmelakukan pemantauan Aalat deteksi dini kebakaran di rs rumah sakit (<i>Smoke</i></p>
--	--	---

		<p><i>detectordetecktor</i> dan <i>Heat detector</i>), Mmelakukan pemantauan sarana keselamatan petunjuk evakuasi dan sarana lainnya</p> <p>19. Program linvestigasi di tempat kerja</p> <p>20. Program pelatihan kesehatan kerja</p> <p>21. Program linspeksi Kkantin di tempat kerja/ lingkungan kerja, Ppemeriksaan kesehatan berkala penjamah makanan di kantin terkait K3</p> <p>22. Pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja; advokasi kepada pimpinan tempat kerja; memberikan saran berdasarkan hasil kesehatan berkala. Termasuk Program Preventif (kegiatan vaksinasi Hepatitis B, Hepatitis C, vaksin Covid-19 bagi karyawan berisiko) dan Program kesehatan mental/dukungan psikologis bagi karyawan yang mengalami kekerasan di tempat kerja/beban kerja berlebihan/keadaan pandemi</p> <p>23. Program kebugaran (senam kebugaran, penyediaan alat kebugaran, tes kebugaran) bagi pekerja</p> <p>24. Melakukan pendataan alat-alat keselamatan terkait bencana dan atau kebakaran</p> <p>25. Melakukan pelatihan bencana dan kebakaran (<i>Fire and disaster drill</i>)/Hosdip (pembimbingan)</p> <p>26. Melakukan simulasi kegawat daruratan bendan dan kebakaran (pembimbingan)</p> <p>27. Mengenalkan kode-kode darurat ke peserta didik (pembimbingan)</p> <p>28. Mengenalkan kode kode darurat kepada pegawai kesehatan (pembimbingan)</p> <p>29. Membuat perencanaan mitigasi risiko yang sudah didapatkan (pembimbingan)</p> <p>30. Mengevaluasi hasil mitigasi dan manajemen risiko di tempat kerja (pembimbingan)</p> <p>31. Program investigasi di fasilitas kesehatan/tempat kerja lainnya</p> <p>32. Program peningkatan kesehatan kerja bagi perempuan, dapat meliputi peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) (mengeluarkan/pompa ASI di</p>
--	--	---

		tempat kerja) selama waktu bekerja; pengendalian lingkungan kerja pada pekerja perempuan hamil/menyusui; peningkatan kesehatan reproduksi pekerja perempuan; deteksi dini penyakit tidak menular pada pekerja perempuan; dan kebutuhan gizi pekerja perempuan termasuk pencegahan anemia gizi besi.
--	--	---

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan kerja	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, dan metode pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan program kesehatan kerja.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan kerja.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pekerja di lingkungan kerjanya dan pemangku kepentingan terkait pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program Kesehatan Kerja.
2	Mampu melaksanakan pembimbingan dan pendampingan pelaksanaan program kesehatan kerja sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.
		2.2	Mampu menganalisis hasil pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.
		2.3	Mampu menjelaskan tentang pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja kepada pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan Kesehatan Kerja.
		3.2	Mampu menyosialisasikan kegiatan pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja dalam melaksanakan manajemen risiko di tempat kerja.
		3.3	Mampu memberikan solusi terhadap masalah ketika pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.
4	Mampu melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut pembimbingan dan	4.1	Mampu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap konsep dasar, teknik, mekanisme, dan prosedur pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja serta menyusun perangkat	4.2	Mampu menyusun pedoman dan/atau juknis dan/atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen evaluasi pembimbingan, dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.
		4.3	Mampu meyakinkan, memperoleh dukungan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain/ <i>stakeholder</i> terkait pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.
5	Mampu melakukan pengembangan konsep, metode, dan kebijakan pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pemecahan masalah pembimbingan dan pendampingan program dan/atau kegiatan kesehatan kerja	5.1	Mampu mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja serta meyakinkan pemangku kepentingan untuk menerima konsep, metode, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu menilai dan mengevaluasi kegiatan pembimbingan dan pendampingan program kesehatan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan (provinsi/regional/nasional) dalam pemecahan masalah terkait pembimbingan dan pendampingan program/kegiatan kesehatan kerja.

e. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PKK05
Nama Kompetensi		Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan
Definisi		Merupakan kemampuan dalam melakukan pemberdayaan pada semua level (masyarakat hingga pemerintah) dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta mampu membangun kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja	1.1	Mampu melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tentang pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pekerja di lingkungan kerjanya, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.
2	Mampu melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja	2.1	Mampu menyiapkan bahan/ referensi perumusan kebijakan dan pengolahan data sederhana
		2.2	Mampu menganalisis hasil pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		2.3	Mampu menjelaskan secara rinci tentang pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja kepada pemangku kepentingan
3	Mampu menyelenggarakan bimbingan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja	3.1	Mampu mendesain/ merancang instrumen bimbingan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja
		3.2	Mampu menyosialisasikan kegiatan bimbingan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja serta memberikan bimbingan pelaksanaan
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam bimbingan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.
4	Mampu melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut	4.1	Mampu melakukan evaluasi untuk peningkatan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja serta menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4.2	Mampu menyusun pedoman dan/atau juknis dan/atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, instrumen evaluasi untuk peningkatan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.
		4.3	Mampu meyakinkan, memperoleh dukungan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi kepada pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.
5	Mampu melakukan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta pemecahan masalah	5.1	Mampu mengembangkan konsep, metode, dan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja dan meyakinkan pemangku kebijaka untuk menerima konsep, metode, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.2	Mampu menilai dan mengevaluasi program pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan (provinsi/regional/nasional) dalam pemecahan masalah terkait pemberdayaan dan pengembangan kemitraan kesehatan masyarakat pekerja.

15. Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi
a. Asuhan Kepenataan Pra Anestesi pada Tindakan Anestesi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PAA01
Nama Kompetensi		Asuhan Kepenataan Praanestesi pada Tindakan Anestesi
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan asuhan kepenataan anestesi mulai dari pengkajian, identifikasi masalah, hingga perencanaan pada pasien yang akan dilakukan tindakan anestesi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami penatalaksanaan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penatalaksanaan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah penatalaksanaan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		1.3	Mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penatalaksanaan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
2	Mampu menerapkan prosedur asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan tindakan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.3	Mampu melakukan pendokumentasian semua tindakan dalam asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mampu menganalisis asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi	3.1	Mampu menganalisis hasil pengkajian asuhan kepenataan praanestesi serta merumuskan masalah.
		3.2	Mampu menganalisis tindakan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		3.3	Mampu melakukan supervisi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam tindakan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
4	Mampu mengevaluasi dan	4.1	Mampu melakukan evaluasi, menganalisis kelemahan, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	mengembangkan teknik dan metode asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi		mengembangkan strategi dalam perbaikan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, serta cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		4.3	Memberikan bimbingan atau arahan untuk pengembangan strategi perbaikan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
5	Mampu mengkreasikan dan mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan terkait asuhan kepenataan pra anestesi pada tindakan anestesi.
		5.2	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep dan teori asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan rujukan pendukung dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asuhan kepenataan praanestesi pada tindakan anestesi.

b. Asuhan Kepenataan Intra Anestesi pada Tindakan Anestesi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PAA02
Nama Kompetensi		Asuhan Kepenataan Intraanestesi pada Tindakan Anestesi
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan asuhan kepenataan anestesi mulai dari implementasi sampai dengan monitoring pada pasien yang sedang dilakukan tindakan anestesi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami penatalaksanaan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penatalaksanaan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah penatalaksanaan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		1.3	Mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penatalaksanaan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
2	Mampu menerapkan prosedur asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan tindakan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.3	Mampu melakukan pendokumentasian semua tindakan dalam asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mampu menganalisis asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi	3.1	Mampu menganalisis hasil monitoring asuhan kepenataan intraanestesi serta merumuskan masalah.
		3.2	Mampu menganalisis tindakan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		3.3	Mampu melakukan supervisi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam tindakan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik dan metode asuhan kepenataan	4.1	Mampu melakukan evaluasi, menganalisis kelemahan, dan mengembangkan strategi dalam perbaikan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	intraanestesi pada tindakan anestesi	4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, serta cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		4.3	Memberikan bimbingan atau arahan untuk pengembangan strategi perbaikan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
5	Mampu mengkreasikan dan mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan terkait asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		5.2	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep dan teori asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan rujukan pendukung dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asuhan kepenataan intraanestesi pada tindakan anestesi.

c. Asuhan Kepenataan Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PAA03
Nama Kompetensi		Asuhan Kepenataan Pascaanestesi pada Tindakan Anestesi
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/ mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan asuhan kepenataan anestesi mulai dari evaluasi sampai dengan pemulihan pada pasien yang telah dilakukan tindakan anestesi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami penatalaksanaan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penatalaksanaan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		1.3	Mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penatalaksanaan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
2	Mampu menerapkan prosedur asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/ petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan tindakan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.3	Mampu melakukan pendokumentasian semua tindakan dalam asuhan kepenataan pasca anestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mampu menganalisis asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi	3.1	Mampu menganalisis hasil monitoring asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri serta merumuskan masalah.
		3.2	Mampu menganalisis tindakan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		3.3	Mampu melakukan supervisi dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam tindakan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik dan metode asuhan kepenataan pascaanestesi pada tindakan anestesi	4.1	Mampu melakukan evaluasi, menganalisis kelemahan, dan mengembangkan strategi dalam perbaikan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, serta cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		4.3	Memberikan bimbingan atau arahan untuk pengembangan strategi perbaikan asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
5	Mampu mengkreasikan dan mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan asuhan kepenataan pascaanestesi pada tindakan anestesi	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan terkait asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		5.2	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep dan teori asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan rujukan pendukung dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asuhan kepenataan pascaanestesi dan asuhan pengelolaan manajemen nyeri pada tindakan anestesi.

d. Tatalaksana Obat, Gas, Mesin dan Peralatan Anestesi Dalam Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PAA04
Nama Kompetensi		Tatalaksana Obat, Gas, Mesin dan Peralatan Anestesi Dalam Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi
Definisi		Kemampuan melakukan tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		1.3	Mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
2	Mampu menerapkan prosedur tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja /petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan tindakan tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.3	Mampu melakukan pendokumentasian semua tindakan dalam tatalaksana obat, gas, mesin dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mampu menganalisis tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi	3.1	Mampu menganalisis hasil monitoring tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi serta merumuskan masalah.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi	3.2	Mampu menganalisis tindakan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		3.3	Mampu melakukan supervisi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam tindakan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik dan metode tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi	4.1	Mampu melakukan evaluasi, menganalisis kelemahan, dan mengembangkan strategi dalam perbaikan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, serta cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		4.3	Memberikan bimbingan atau arahan untuk pengembangan strategi perbaikan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
5	Mampu mengkreasikan dan mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan terkait tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		5.2	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep dan teori tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan rujukan pendukung dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam tatalaksana obat, gas, mesin, dan peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan pra, intra, pascaanestesi pada tindakan anestesi.

e. Asuhan Kepenataan Anestesi pada Kegawat Daruratan dan Bencana

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PAA05
Nama Kompetensi		Asuhan Kepenataan Anestesi pada Kegawatdaruratan dan Bencana
Definisi		Kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, menganalisis dan merumuskan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana untuk menghindari kematian dan kecacatan lebih lanjut akibat kondisi pasien yang mengancam nyawa serta peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami penatalaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penatalaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah penatalaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana.
		1.3	Mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penatalaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana.
2	Mampu menerapkan prosedur asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana sesuai dengan dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.2	Mampu melaksanakan tindakan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
		2.3	Mampu melakukan pendokumentasian semua tindakan dalam asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis.
3	Mampu menganalisis asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana	3.1	Mampu menganalisis hasil monitoring asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana serta merumuskan masalah.
		3.2	Mampu menganalisis tindakan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
		3.3	Mampu melakukan supervisi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam tindakan asuhan kepenataan anestesi pada

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
4	Mampu mengevaluasi dan mengembangkan teknik dan metode asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana	4.1	Mampu melakukan evaluasi, menganalisis kelemahan, dan mengembangkan strategi dalam perbaikan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, serta cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
		4.3	Memberikan bimbingan atau arahan untuk pengembangan strategi perbaikan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
5	Mampu mengkreasikan dan mengembangkan konsep, teori dan kebijakan asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan anestesi dan bencana	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori dan kebijakan terkait asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
		5.2	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan dalam pengembangan konsep dan teori asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dan rujukan pendukung dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asuhan kepenataan anestesi pada kegawatdaruratan dan bencana pada tindakan anestesi.

16. Perekam Medis
a. Pelayanan Pendaftaran Pasien

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM01
Nama Kompetensi		Pelayanan Pendaftaran Pasien
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran pasien yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur pelaksanaan, alur pasien, pemberian informasi, identifikasi, registrasi, sistem rekam medis, pengumpulan, pengolahan data, pelaporan, analisis, evaluasi, dan pengendalian pelayanan pendaftaran pasien, serta pengembangan konsep dan metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran pasien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, prosedur, dan kebijakan pelayanan pendaftaran pasien	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar. prosedur pelayanan pendaftaran pasien meliputi peraturan dan kebijakan, tatacara pelayanan pendaftaran pasien.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pelayanan pendaftaran pasien dari mengidentifikasi data sosial pasien, registrasi, penomoran rekam medis, pembuatan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP), pembuatan dan pemesanan rekam medis pasien.
		1.3	Mampu memberikan informasi tentang alur pendaftaran, dan persyaratan pelayanan pendaftaran pasien.
2	Mampu melakukan pelayanan pendaftaran pasien sesuai dengan SOP tentang pelayanan pendaftaran pasien	2.1	Mampu melakukan identifikasi data sosial pasien, melakukan registrasi pasien baru/lama, membuat KIUP, memberikan penomoran rekam medis, menyiapkan rekam medis pasien baru dan melakukan pemesanan rekam medis pasien lama.
		2.2	Mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar sistem rekam medis di pelayanan pendaftaran pasien, yaitu penomoran rekam medis, penamaan, pembuatan KUIP, menyiapkan rekam medis pasien baru dan pemesanan rekam medis pasien lama.
		2.3	Mampu melakukan kegiatan pelayanan pendaftaran pasien sesuai dengan SOP pelayanan pendaftaran pasien.
3	Mampu menyelenggarakan kegiatan	3.1	Mampu melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pelayanan pendaftaran pasien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien	3.2	Mampu melakukan analisis hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien dari menyiapkan instrumen sampai dengan menyajikan hasil analisis data pelayanan pendaftaran pasien.
		3.3	Mampu menyusun dan melaporkan hasil analisis data pelayanan pendaftaran pasien dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terhadap pelayanan pendaftaran pasien.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun pedoman standar prosedur	4.1	Mampu melakukan evaluasi hasil laporan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan cara kerja pelayanan pendaftaran pasien yang lebih efektif.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, standar, dan prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien.
		4.3	Mampu menyosialisasikan dan menyakinkan pengguna untuk implementasikan pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan perbaikan.
5	Mengembangkan konsep dan metode tata kelola pelayanan pendaftaran pasien	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang digunakan dalam pelayanan pendaftaran pasien.
		5.2	Mengembangkan konsep dan kebijakan pelayanan pendaftaran pasien, menyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep dan kebijakan pelayanan pendaftaran pasien yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi pengembangan metoda dan pembimbingan pelayanan pendaftaran pasien.

b. Pengelolaan Rekam Medis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM02
Nama Kompetensi		Pengelolaan Rekam Medis
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan pengelolaan rekam medis berkaitan dengan kebijakan, metode, tata cara, sistem pelaksanaan pengelolaan rekam medis, meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, pelacakan, pengendalian rekam medis, pemindahan rekam medis inaktif, penilaian, alih media dan pemusnahan rekam medis di ruang penyimpanan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, prosedur dan kebijakan pengelolaan rekam medis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar. prosedur pengelolaan rekam medis meliputi peraturan, dan kebijakan, dan tata cara yang digunakan untuk pengelolaan rekam medis.
		1.2	Mampu menjelaskan sistem rekam medis dalam melakukan pengelolaan rekam medis dari sistem penyediaan, penyimpanan, pelacakan, pengendalian, pemindahan, penilaian, alih media, dan pemusnahan rekam medis.
		1.3	Mampu memberikan informasi tentang peminjaman rekam medis.
2	Mampu melakukan pengelolaan rekam medis sesuai dengan kebijakan untuk pelayanan rekam medis	2.1	Mampu melakukan kegiatan menyiapkan perlengkapan penyediaan rekam medis mulai dari bon peminjaman sampai penyiapan bukti petunjuk keluar (<i>outguide</i>) sesuai dengan ketentuan.
		2.2	Mampu melakukan pengambilan kembali (<i>retrieval</i>) rekam medis dari mulai mengidentifikasi lokasi penjajaran, mengambil rekam medis, menyisipkan <i>outguide</i> , merapikan dan menyortir berkas rekam medis, menganalisis, menyajikan, dan merumuskan informasi sesuai dengan ketentuan.
		2.3	Mampu melakukan pendistribusian berkas rekam medis berdasarkan permintaan rekam medis, mencatat pada buku ekspedisi, dan mendistribusikan sesuai permintaan.
3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan penyimpanan Rekam medis untuk berbagai	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/ penyusunan sistem penyimpanan, penomoran dan sistem penjajaran sesuai dengan kebutuhan rak, desain folder

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	kepentingan		RM, lokasi dan luas ruangan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan memberikan bimbingan, <i>choaching mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan sistem penyimpanan elektronik mulai dari sistem aplikasi, <i>back up</i> data, security dan <i>mirror system</i> dengan pemanfaatan IT.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penyusutan dan pemusnahan sesuai dengan PERPU baik manual maupun elektronik.
4	Mampu melakukan kegiatan pelestarian rekam medis di ruang penyimpanan	4.1	Mampu melakukan kegiatan menyiapkan perlengkapan penilaian dan penilaian rekam medis inaktif yang bernilai guna diruang penyimpanan rekam medis inaktif;
		4.2	Mampu melakukan kegiatan alih media rekam medis inaktif meliputi persiapan perlengkapan alih media dan kegiatan alih media rekam medis inaktif.
		4.3	Mampu melakukan kegiatan pemusnahan rekam medis meliputi persiapan pemusnahan rekam medis inaktif, pemilahan lembaran rekam medis inaktif, penyimpanan lembaran rekam medis inaktif yang penting dan penyiapan lembaran rekam medis yang tidak penting untuk proses pemusnahan dan pendokumentasian berita acara pemusnahan lembaran rekam medis inaktif yang tidak bernilai guna.
5	Mengembangkan konsep dan metode tata kelola pengelolaan rekam medis di ruang penyimpanan	5.1	Mampu melakukan kegiatan identifikasi dan analisis, teori dan konsep dasar pelaksanaan pengelolaan rekam medis berdasarkan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan rekam medis.
		5.2	Mengembangkan konsep dan kebijakan pengelolaan rekam medis, menyakinkan pemangku kepentingan terkait konsep pengembangan dan kebijakan pengelolaan rekam medis.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi pengembangan metode dan pembimbingan pengelolaan rekam medis.

c. Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM03
Nama Kompetensi		Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan menentukan standar, menetapkan kodifikasi klinis, mengumpulkan data, mengolah data, menyusun laporan hasil kodifikasi klinis, melakukan audit, melaporkan hasil audit kodifikasi klinis, mengolah hasil, melaporkan hasil, menganalisis hasil pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan, mengevaluasi pengolahan grouping dan melaporkan hasil evaluasi kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan tata cara prosedur penetapan kodifikasi klinis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan tata cara prosedur standar kodifikasi klinis, mengelompokkan, mengumpulkan dan menentukan hasil pengelompokan kodifikasi klinis berdasarkan buku/e-book kodifikasi klinis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah menetapkan kodifikasi klinis berdasarkan buku/e-book <i>International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)</i> .
		1.3	Mampu menjelaskan informasi terkait konsep dasar dan tata cara prosedur menetapkan kodifikasi klinis.
2	Mampu mengolah data hasil kodifikasi klinis	2.1	Mampu melakukan pengumpulan data kodifikasi klinis meliputi persiapan instrument pengumpulan data, mekanisme pengumpulan data dan mengelompokkan data kodifikasi klinis berdasarkan buku ICD/ <i>E-book ICD</i> .
		2.2	Mampu mengolah hasil indeks data kodifikasi klinis meliputi kegiatan persiapan instrument pengolah data indeks dan pengolahan data indeks kodifikasi klinis.
		2.3	Mampu menjelaskan informasi tentang tahapan pengolahan data hasil kodifikasi klinis secara lengkap kepada pimpinan.
3	Mampu melakukan audit hasil laporan kodifikasi klinis	3.1	Mampu melakukan kegiatan penyusunan laporan hasil kodifikasi klinis meliputi persiapan evaluasi data dan menyajikan laporan hasil kodifikasi klinis.
		3.2	Mampu melakukan kegiatan audit kodifikasi klinis meliputi merancang

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			instrument audit, menyiapkan data audit dan melakukan audit kodifikasi klinis.
		3.3	Mampu melakukan kegiatan pelaporan hasil audit kodifikasi klinis meliputi persiapan data hasil audit, verifikasi data audit dan mengajukan hasil audit kodifikasi klinis.
4	Mampu melakukan pengolahan data hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan	4.1	Mampu melakukan kegiatan mengolah hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan sesuai dengan ketentuan.
		4.2	Mampu melakukan kegiatan pelaporan hasil pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.
		4.3	Mampu melakukan kegiatan analisis laporan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan	5.1	Mengevaluasi pengolahan <i>grouping</i> kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.
		5.2	Melaporkan hasil evaluasi kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama provinsi/regional/nasional dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan konsep, teori, kebijakan pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan.

d. Statistik dan Pelaporan Data Pasien

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM04
Nama Kompetensi		Statistik dan Pelaporan Data Pasien
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan data pelayanan dan program kesehatan, mengolah data pelayanan dan program kesehatan, menyusun laporan data pelayanan dan program kesehatan, menganalisis hasil laporan internal dan eksternal data pelayanan dan program kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode peraturan, mekanisme dan tata cara pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme tata cara mengumpulkan data pelayanan kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan instrumen pengumpulan data, menetapkan mekanisme pengumpulan data dan mengumpulkan data pelayanan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara mengumpulkan data program kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan instrumen pengumpulan data, menetapkan mekanisme pengumpulan data dan mengumpulkan data program kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi terkait penjelasan konsep dasar, peraturan dan mekanisme pengelolaan statistik dan pelaporan pasien.
2	Mampu melaksanakan pengolahan data pelayanan dan program kesehatan	2.1	Mampu melakukan kegiatan pengolahan data pelayanan meliputi kegiatan menyiapkan instrument pengolah data pelayanan, mengolah data pelayanan.
		2.2	Mampu melakukan kegiatan pengolahan data program kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan instrument pengolah data pelayanan, dan mengolah data pelayanan kesehatan.
		2.3	Mampu melakukan penyusunan laporan program kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan olahan data dan menyajikan laporan program kesehatan.
3	Mampu melakukan evaluasi data pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan	3.1	Mampu melakukan analisis data pelayanan kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan analisis data dan menelaah data pelayanan kesehatan.
		3.2	Mampu melakukan evaluasi data pelayanan kesehatan meliputi kegiatan

Level	Deskripsi kesehatan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			menyiapkan evaluasi data pelayanan kesehatan.
		3.3	Mampu melakukan pelaporan internal dan eksternal pelayanan kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan hasil olahan data dan menyajikan laporan internal dan eksternal pelayanan kesehatan.
4	Mampu menyediakan data pelayanan dan program kesehatan untuk keperluan pihak lain	4.1	Mampu melakukan penyediaan data pelayanan untuk keperluan pendidikan dan penelitian meliputi kegiatan menyiapkan data pelayanan dan memverifikasi data untuk keperluan pendidikan dan penelitian.
		4.2	Mampu melakukan penyediaan data program kesehatan untuk keperluan pendidikan dan penelitian meliputi kegiatan menyiapkan data program kesehatan dan memverifikasi data untuk keperluan pendidikan dan penelitian.
		4.3	Mampu melakukan penyediaan data untuk penentuan indikator efisiensi, produktivitas pelayanan dan program kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien	5.1	Mampu menerapkan evaluasi terhadap penyediaan data untuk keperluan indikator efisiensi, produktivitas pelayanan dan program kesehatan.
		5.2	Mampu mengembangkan konsep, metode dan kebijakan pengolahan statistik, pelaporan data pasien dan pengembangan kemitraan program pengolahan statistik dan pelaporan data pasien serta menyakinkan pemangku kebijakan untuk menerima konsep dan pengembangan kebijakan yang diajukan.
		5.3	Mampu menjadi rujukan provinsi/regional/nasional dalam pengembangan konsep dan kebijakan pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien.

e. Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM05
Nama Kompetensi		Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan menjelaskan konsep dasar konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara menjaga mutu pelayanan rekam medis, melakukan pelaksanaan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara menjaga mutu pelayanan rekam medis meliputi kegiatan <i>assembling</i> rekam medis dan informasi kesehatan, menyelenggarakan penjaminan mutu pelayanan rekam medis, mengevaluasi capaian program kerja dalam penjaminan mutu pelayanan rekam medis dan Mengembangkan kemampuan strategis dalam tata kelola penjaminan mutu pelayanan rekam medis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penjaminan mutu pelayanan rekam medis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara menjaga mutu pelayanan rekam medis meliputi kegiatan <i>assembling</i> rekam medis dan informasi kesehatan melalui kegiatan menyiapkan perlengkapan dan pelaksanaan <i>assembling</i> rekam medis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis mutu rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan perlengkapan analisis, mengecek ketepatan waktu pengembalian rekam medis, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis, dan menyiapkan rekam medis untuk telaah tertutup.
		1.3	Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan mengevaluasi dan menindaklanjuti evaluasi mutu rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengevaluasi, mempersiapkan tindaklanjut, melakukan koordinasi dan melaporkan hasil standar mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
2	Mampu melakukan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur	2.1	Mampu melakukan pelaksanaan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara menjaga mutu pelayanan rekam medis meliputi kegiatan <i>assembling</i> rekam medis dan informasi kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	penjaminan mutu pelayanan rekam medis berdasarkan pedoman	2.2	Mampu melakukan analisis mutu rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan perlengkapan analisis, mengecek ketepatan waktu pengembalian rekam medis, mengecek kelengkapan pengisian rekam medis, dan menyiapkan rekam medis untuk telaah tertutup.
		2.3	Mampu melakukan kegiatan mengevaluasi dan menindaklanjuti evaluasi mutu rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengevaluasi, mempersiapkan tindak lanjut, melakukan koordinasi dan melaporkan hasil standar mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
3	Mampu menyelenggarakan penjaminan mutu pelayanan rekam medis	3.1	Mampu melakukan kegiatan pengelolaan fasilitas pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan menentukan kebutuhan ruang pelayanan, merencanakan kebutuhan pelayanan dan menginventarisasi fasilitas pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.
		3.2	Mampu membuat rancangan formulir rekam medis meliputi kegiatan menentukan kebutuhan formulir rekam medis dan mendisain formulir rekam medis yang akan digunakan.
		3.3	Mampu menyusun rancangan pedoman pelayanan, pedoman pengorganisasian dan pedoman penjaminan mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan cakupan dan menentukan standar dan rancangan fasilitas pelayanan, pengorganisasian, penjaminan mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi capaian program kerja dalam penjaminan mutu pelayanan rekam medis	4.1	Mampu menyusun tata tertib kerja, jadwal kerja, dan menyosialisasikan jadwal kerja perekam medis.
		4.2	Mampu menyusun analisis beban kerja dan menganalisis beban kerja perekam medis meliputi kegiatan menentukan jabatan perekam medis dan menguraikan jabatan perekam medis.
		4.3	Mampu menyusun laporan, pembagian kerja perekam medis dan melakukan kredensialing perekam medis.
5	Mengembangkan kemampuan strategis dalam tata	5.1	Mengembangkan parameter mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	kelola penjaminan mutu pelayanan rekam medis		indikator dan hasil evaluasi mutu pelayanan rekam medis dan memilih standar dan target capaian mutu yang dikembangkan.
		5.2	Mampu mengembangkan konsep, metode dan kebijakan penjaminan mutu pelayanan rekam medis dan pengembangan kemitraan dalam meningkatkan mutu penjaminan pelayanan rekam medis.
		5.3	Mampu menjadi rujukan provinsi/regional/nasional dalam pengembangan konsep dan kebijakan penjaminan mutu pelayanan rekam medis.

f. Pelepasan Informasi Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PM06
Nama Kompetensi		Pelepasan Informasi Kesehatan
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan pemahaman konsep dasar, peraturan dan mekanisme, metode, tata cara prosedur pelepasan informasi kesehatan, melakukan pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal, melakukan pelayanan pelepasan informasi kesehatan, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pelepasan informasi kesehatan dan Mengembangkan kemampuan strategis dalam tata kelola pelayanan pelepasan informasi kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme, metode, tata cara prosedur pelepasan informasi kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan dan mekanisme, metode, tata cara prosedur menyusun ancangan pedoman keamanan dan kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan membuat rancangan pedoman keamanan dan kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi terkait penjelasan konsep dasar, peraturan dan mekanisme tahapan tenang pelepasan informasi pasien.
2	Mampu melakukan pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal	2.1	Mampu melakukan penerimaan permohonan peminjaman rekam medis berdasarakan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
		2.2	Mampu melakukan pelayanan peminjaman rekam medis pada pihak eksternal.
		2.3	Mampu melakukan pengumpulan data peminjaman rekam medis dari pihak internal dan eksternal.
3	Mampu melakukan pelayanan pelepasan informasi kesehtan	3.1	Mampu melakukan kegiatan penerimaan permintaan pelepasan informasi kesehatan.
		3.2	Mampu menyiapkan surat pelepasan informasi kesehatan sesuai dengan permohonan.
		3.3	Mampu melayani penyerahan surat pelepasan informasi kesehatan sesuai dengan permohonan.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan	4.1	Mampu melakukan analisis data pelayanan pelepasan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan analisis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pelayanan pelepasan informasi kesehatan		data dan menelaah data pelayanan pelepasan informasi kesehatan.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi data pelayanan pelepasan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan evaluasi data pelayanan pelepasan informasi kesehatan.
		4.3	Mampu melakukan pelaporan pelayanan pelepasan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan hasil olahan data dan menyajikan laporan pelayanan pelepasan informasi kesehatan.
5	Mengembangkan kemampuan strategis dalam tata kelola pelayanan pelepasan informasi kesehatan	5.1	Mengembangkan parameter mutu pelayanan pelepasan informasi kesehatan meliputi kegiatan menyiapkan indikator dan hasil evaluasi mutu pelayanan dan memilih standar dan target capaian pelayanan pelepasan informasi kesehatan dikembangkan.
		5.2	Mampu mengembangkan konsep, metode dan kebijakan pelayanan pelepasan informasi kesehatan dan pengembangan kemitraan dalam meningkatkan mutu pelayanan pelepasan informasi kesehatan.
		5.3	Mampu menjadi rujukan provinsi/ regional/nasional dalam pengembangan konsep dan kebijakan pelayanan pelepasan informasi kesehatan.

17. Pranata Laboratorium Kesehatan
a. Pengelolaan Spesimen Laboratorium Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PLK01
Nama Kompetensi		Pengelolaan Spesimen Laboratorium Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan persiapan pasien untuk pengambilan spesimen, menyiapkan alat dan bahan, mempersiapkan spesimen atau sediaan, melakukan proses registrasi pasien/spesimen, penerimaan dan pencatatan, Flebotomi vena dan kapiler, pengambilan spesimen selain darah, serta penanganan limbah laboratorium sesuai dengan kewenangan dan keahliannya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
2	Mampu melaksanakan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan.
		2.2	Melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan, atau menyusun pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan

Level	Deskripsi kesehatan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.2	Mampu menyosialisasikan pengelolaan spesimen laboratorium dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrumen pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan substansi, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan
		5.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja pengelolaan spesimen laboratorium kesehatan

b. Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan	
Kode Kompetensi		PLK02	
Nama Kompetensi		Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan	
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan pengendalian ketidaksesuaian dan pemecahan masalah, mengkoordinir kegiatan teknis operasional laboratorium, melakukan audit mutu internal, melakukan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium sesuai dengan kewenangan dan bidang keahliannya	

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengendalian mutu laboratorium kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap pengendalian mutu laboratorium kesehatan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengendalian mutu laboratorium kesehatan
2	Mampu melaksanakan pelayanan pengendalian mutu laboratorium kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pelayanan pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		2.2	Melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal pengendalian mutu laboratorium kesehatan
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan, atau menyusun pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengendalian mutu laboratorium kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan substansi dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengendalian mutu laboratorium kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.2	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrumen pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengendalian mutu laboratorium Kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu laboratorium kesehatan, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengendalian mutu laboratorium kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja pengendalian mutu laboratorium kesehatan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja pengendalian mutu laboratorium kesehatan
		5.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja pengendalian mutu laboratorium kesehatan

c. Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PLK03
Nama Kompetensi		Penjaminan Mutu Laboratorium Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium, perencanaan dan pengawasan kegiatan teknis operasional laboratorium, pengorganisasian kegiatan teknis operasional laboratorium, pengukuran dan evaluasi kinerja kegiatan teknis operasional laboratorium, pengelolaan risiko kegiatan teknis operasional laboratorium, pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada proses di bagiannya, pengorganisasian sumber daya manusia di bagiannya, pengawasan kinerja staf, perencanaan dan evaluasi Pengendalian Mutu Laboratorium, pengorganisasikan Sistem Manajemen K3 Laboratorium, pengelolaan survey kepuasan pelanggan laboratorium, pengelolaan program kalibrasi dan uji fungsi alat laboratorium, evaluasi dan validasi metode pemeriksaan laboratorium, pengelolaan audit mutu internal, pengelolaan pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan korektif pada sistem mutu, pengendalian dokumen dan rekaman mutu, evaluasi dan pengukuran sasaran mutu, bimbingan dan binaan terhadap ahli teknologi laboratorium medik/setara dalam bidang teknik kelaboratoriuman, sesuai kewenangan dan keahliannya

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur penjaminan mutu laboratorium kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur penjaminan mutu laboratorium kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi biologi molekuler, kesehatan masyarakat, dan biologi kedokteran.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap penjaminan mutu laboratorium kesehatan, dan biologi kedokteran atau mampu mengumpulkan data dan informasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pelayanan laboratorium, penjaminan mutu laboratorium kesehatan
2	Mampu melaksanakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan.
		2.2	Melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal penjaminan mutu laboratorium kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan, atau menyusun pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan penjaminan mutu laboratorium kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan substansi dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrumen pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penjaminan mutu laboratorium kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja penjaminan mutu laboratorium kesehatan
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, atau mampu melakukan perbaikan cara kerja penjaminan mutu laboratorium

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kesehatan
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja penjaminan mutu laboratorium kesehatan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan; menemuknenali kelebihan dan kekurangan; serta membuat rekomendasi perbaikanya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja penjaminan mutu laboratorium kesehatan
		5.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja penjaminan mutu laboratorium kesehatan.

d. Pengelolaan Sistem Laboratorium Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PLK04
Nama Kompetensi		Pengelolaan Sistem Laboratorium Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan pengelolaan Sistem Pelayanan Laboratorium, perencanaan dan pemantauan Sistem Manajemen Laboratorium, pengevaluasian dan tindaklanjut pelaksanaan Sistem Manajemen Laboratorium, interpretasi secara analitik terhadap hasil tes khusus, kredensialing ATLM , pengujian terhadap kompetensi ATLM , pembuatan materi Uji Kompetensi (MUK) , bimbingan dan pengajaran terkait bidang teknis kelaboratoriuman, penyiapan modul/kurikulum pelatihan bidang laboratorium kesehatan, kajian ilmiah bidang laboratorium kesehatan sesuai dengan kewenangan dan keahliannya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengelolaan sistem laboratorium kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap pengelolaan sistem laboratorium kesehatan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
2	Mampu melaksanakan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		2.2	Melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal pengelolaan sistem laboratorium kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan pengelolaan sistem laboratorium	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan, atau menyusun pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.

Level	Deskripsi kesehatan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.2	Mampu menyosialisasikan substansi dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrument pengelolaan sistem laboratorium kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan sistem laboratorium kesehatan menemukan kelebihan dan kekurangan; serta membuat rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan.
		5.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja pengelolaan sistem laboratorium kesehatan

e. Pengembangan dan Konsultasi Laboratorium Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PLK05
Nama Kompetensi		Pengembangan dan Konsultasi Laboratorium Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan pemberian saran dan strategi dalam pengelolaan pelayanan laboratorium , pemberian saran dalam pengembangan teknologi pelayanan laboratorium, pemberian konsultasi teknis analisis pemeriksaan laboratorium, pemberian saran dan bimbingan dalam penerapan sistem manajemen mutu, kajian ilmiah terhadap kasus dan temuan teknis hasil laboratorium, inovasi terhadap pengembangan tes biomarker penyakit berbasis laboratorium, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pelayanan/pengelolaan laoratorium yang digunakan secara nasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehat atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
2	Mampu melaksanakan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
		2.2	Melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan, atau menyusun pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan substansi dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrumen pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan, mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan menemukan kelebihan dan kekurangan; serta membuat rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja pengembangan dan konsultasi laboratorium kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

f. Pelayanan Laboratorium Medik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Biologi Kedokteran

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PLK06
Nama Kompetensi		Pelayanan Laboratorium Medik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Biologi Kedokteran
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pemeriksaan laboratorium medik (patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomik, dan biologi molekuler), laboratorium kesehatan masyarakat, dan laboratorium biologi kedokteran secara sederhana, sedang, sulit, dan kompleks mulai dari tahap praanalitik, analitik, dan pascaanalitik, serta menerapkan keterampilan/pengetahuan dengan kualifikasi profesional tingkat dasar, lanjut, tinggi, dan utama sesuai dengan kewenangan, tupoksi dan bidang keahliannya.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan Masyarakat/ biologi kedokteran	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan serta secara tepat terhadap pelayanan patologi /mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran atau mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi	2.1	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium patologi klinik/ mikrobiologi klinik/ patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran. dengan teknik sederhana, sedang atau sulit.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	klinik/patologi anatomic/biologi molekuler/kesehatan masyarakat/biologi kedokteran sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan, seperti menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal pelayanan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/biologi kedokteran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis dan membimbing pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.	3.1	Mampu melaksanakan pelayanan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran dengan teknik sulit atau kompleks I-II
		3.2	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
		3.3	Mampu menyosialisasikan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.dan memberikan bimbingan, pelatihan (<i>choaching</i>), dan <i>mentoring</i> kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
		3.4	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar dan prosedur, serta instrumen pelayanan laboratorium patologi	4.1	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran dengan teknik kompleks III.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan cara

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran		kerja pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran yang lebih efektif/efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan atau mampu melakukan perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomik, biologi molekuler, kesehatan masyarakat, dan biologi kedokteran.
		4.4	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran dan/atau memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait, dan/atau melakukan perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang akan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah atau perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/ kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran	5.1	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran dengan teknik kompleks IV.
		5.2	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta membuat rekomendasi perbaikannya.
		5.3	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan atau merbaiki cara kerja pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.
		5.4	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan agar menjadi sumber

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			rujukan utama (nasional) dalam pengimplementasian kebijakan dan pemecahan masalah atau untuk perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium patologi klinik/mikrobiologi klinik/patologi anatomic/ biologi molekuler/kesehatan masyarakat/ biologi kedokteran.

KEMENTERIAN KESEHATAN

18. Psikolog Klinis
a. Asesmen Psikologi Klinis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PSIK01
Nama Kompetensi		Asesmen Psikologi Klinis
Definisi		Kemampuan melakukan pengamatan, wawancara klinis, dan tes psikologi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, serta prosedur pada asesmen psikologi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, serta prosedur asesmen psikologi yang berfokus pada pengamatan, wawancara, dan tes psikologi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan asesmen psikologi klinis yang berfokus pada pengamatan, wawancara, dan tes psikologi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pasien secara tepat mengenai asesmen psikologi klinis.
2	Mampu melaksanakan asesmen psikologi sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan asesmen psikologi klinis yang berfokus pada pengamatan, wawancara, dan tes psikologi pada pasien normal atau pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas mengenai asesmen psikologi klinis yang berfokus pada pengamatan, wawancara, dan tes psikologi kepada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
		2.3	Mampu melakukan asesmen pasien rujukan dari sejawat psikolog klinis, tenaga medis, atau tenaga kesehatan lainnya, yang berfokus pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan asesmen psikologi	3.1	Mampu memberikan bimbingan, <i>coaching</i> , dan <i>mentoring</i> kepada psikolog klinis satu tingkat di bawahnya dalam melaksanakan asesmen psikologi klinis yang berfokus pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			gangguan kecemasan.
		3.2	Mampu memberikan rekomendasi terkait asesmen psikologi klinis yang berfokus pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, dan gangguan kecemasan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur dengan menggunakan instrumen psikologi	4.1	Mampu melakukan evaluasi administrasi instrumen psikologi, melakukan penilaian, dan melakukan interpretasi tes berdasarkan instrumen yang disesuaikan dengan pedoman klasifikasi jenis dan penggunaan instrumen pemeriksaan psikologi klinis pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, dan sistem asesmen psikologi klinis; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja asesmen psikologi klinis yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur instrumen dalam pelaksanaan asesmen psikologi klinis.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan dari implementasi serta pemecahan masalah dalam asesmen psikologi klinis	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan, dan pelaksanaan asesmen psikologi; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan asesmen psikologi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, kondisi <i>borderline</i> , psikotik, dan gangguan <i>mood</i> .
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam asesmen psikologi.

b. Interpretasi Hasil Asesmen Psikologi Klinis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PSIK02
Nama Kompetensi		Interpretasi Hasil Asesmen Psikologi Klinis
Definisi		Kemampuan melakukan analisa dan integrasi hasil asesmen untuk mendapatkan dinamika psikologis dan membuat rancangan terapi atau intervensi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur pada interpretasi psikologi klinis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur asesmen psikologi klinis yang berfokus pada kegiatan interpretasi psikologi yaitu analisa dan integrasi hasil asesmen untuk mendapatkan dinamika psikologis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah dari tahapan pelaksanaan interpretasi psikologi.
		1.3	Mampu memberikan informasi secara tepat mengenai interpretasi hasil asesmen psikologi.
2	Mampu melaksanakan interpretasi psikologi klinis sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan interpretasi psikologi yaitu analisa dan integrasi hasil asesmen untuk mendapatkan dinamika psikologis pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas mengenai interpretasi psikologi.
		2.3	Mampu menelaah data sekunder berupa dokumen riwayat pemeriksaan psikologis sebelumnya, rujukan dari sejawat psikolog klinis, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya serta dokumen lain yang relevan untuk mengetahui kondisi klien atau pasien.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan interpretasi psikologi	3.1	Mampu memberikan bimbingan, <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> kepada psikolog klinis satu tingkat di bawahnya, yang berfokus pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, penyesuaian diri, dan gangguan kecemasan.
		3.2	Mampu memberikan rekomendasi terkait interpretasi psikologi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			gangguan kecemasan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen dalam interpretasi psikologi klinis	4.1	Mampu melakukan analisa dan integrasi hasil asesmen pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, sistem interpretasi psikologi; menemukan dan mengenali kelebihan dan kekurangan; serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja interpretasi psikologi yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, prosedur, instrumen pelaksanaan dalam melakukan interpretasi psikologi klinis.
5	Mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam interpretasi psikologi klinis	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, kebijakan, dan pelaksanaan interpretasi psikologi; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan interpretasi psikologi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, kondisi borderline, psikotik, dan gangguan <i>mood</i> .
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam interpretasi psikologi klinis.

c. Penegakan Diagnosis Psikologi Klinis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PSIK03
Nama Kompetensi		Penegakan Diagnosis Psikologi Klinis
Definisi		Kemampuan untuk menentukan diagnosis psikologis sesuai dengan pedoman diagnostik yang berlaku sebagai dasar untuk penentuan prognosis dan intervensi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, prosedur pada penegakan diagnosis psikologi klinis	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, dan prosedur penegakan diagnosis psikologi klinis.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penegakan diagnosis psikologi klinis.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada pasien secara tepat mengenai hasil diagnosis psikologi klinis.
2	Mampu menegakan diagnosis psikologi klinis sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis	2.1	Mampu melakukan penegakan diagnosis psikologi klinis sesuai dengan pedoman diagnostik yang berlaku sebagai dasar untuk penentuan prognosis dan intervensi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas mengenai hasil diagnosis psikologi klinis kepada pasien.
		2.3	Mampu melakukan diagnosis pasien rujukan dari sejawat psikolog klinis, tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang berfokus pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing penegakan diagnosis psikologi klinis	3.1	Mampu memberikan bimbingan, <i>coaching</i> , dan <i>mentoring</i> kepada psikolog klinis satu tingkat di bawahnya dalam penegakan diagnosis psikologi klinis sesuai dengan pedoman diagnostik yang berlaku pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, dan gangguan kecemasan.
		3.2	Mampu memberikan rekomendasi terkait penegakan diagnosis psikologi klinis.
4	Mampu mengevaluasi dan	4.1	Mampu melakukan evaluasi penegakan diagnosis pada pasien normal dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	menyusun perangkat norma standar prosedur penegakan diagnosis psikologi klinis		pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, metode, sistem penegakan diagnosis psikologi klinis; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penegakan diagnosis psikologi klinis yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, prosedur, dan instrumen pelaksanaan dalam penegakan diagnosis psikologi klinis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam penegakan diagnosis psikologi klinis	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan serta pelaksanaan penegakan diagnosis psikologi klinis; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan dalam penegakan diagnosis psikologi klinis pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, kondisi borderline, psikotik, gangguan <i>mood</i> .
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penegakan diagnosis psikologi klinis

d. Intervensi Psikologi klinis

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		PSIK04
Nama Kompetensi		Intervensi Psikologi klinis
Definisi		Kemampuan melakukan psikoedukasi, konseling, psikoterapi, dan rujukan, serta rehabilitasi psikologi klinis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur pada intervensi psikologi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme prosedur intervensi psikologi yang berfokus pada menyusun rancangan psikoedukasi dan psikoterapi, serta melakukan rujukan dan rehabilitasi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan intervensi psikologi klinis dan memberikan informasi secara tepat mengenai intervensi psikologi.
		1.3	Mampu melakukan proses rehabilitasi kepada pasien dan keluarga.
2	Mampu melaksanakan intervensi psikologi sesuai dengan pedoman kerja atau petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan intervensi psikologi yang berfokus pada menyusun rancangan psikoedukasi dan psikoterapi serta melakukan rujukan pada pasien normal dan pasien normal bermasalah termasuk pasien gangguan penyesuaian diri.
		2.2	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas mengenai intervensi psikologi klinis.
		2.3	Mampu melakukan intervensi berdasarkan rujukan dari sejawat psikolog klinis, tenaga medis, atau tenaga kesehatan lainnya.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan intervensi psikologi klinis	3.1	Mampu memberikan bimbingan, <i>coaching</i> , mentoring kepada psikolog ahli pertama dan psikolog ahli muda dalam melaksanakan intervensi psikologi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, dan gangguan kecemasan.
		3.2	Mampu memberikan rekomendasi terkait intervensi psikologi klinis.
		3.3	Mampu melakukan proses rehabilitasi kepada pasien dan keluarga.
4	Mampu mengevaluasi kegiatan dan menyusun	4.1	Mampu melakukan evaluasi intervensi pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	perangkat norma standar prosedur instrumen dalam intervensi psikologi klinis		diri, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik, metode, dan sistem intervensi psikologi; menemukan kelebihan dan kekurangan; serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja intervensi psikologi yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, prosedur instrumen pelaksanaan dalam intervensi psikologi klinis.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah intervensi psikologi klinis	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan intervensi psikologi klinis serta pelaksanaannya; menemukan kelebihan dan kekurangan; memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan intervensi psikologi klinis pada pasien normal dan pasien normal bermasalah, termasuk pasien gangguan perkembangan, gangguan penyesuaian diri, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, kondisi borderline, psikotik, dan gangguan <i>mood</i> .
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam intervensi psikologi klinis.

19. Radiografer
a. Pemeriksaan Radiodiagnostik Konvensional di Bidang Radiologi

Urusan pemerintahan		Kesehatan
Kode kompetensi		RAD01
Nama kompetensi		Pemeriksaan Radiodiagnostik Konvensional di Bidang Radiologi
Definisi		Kemampuan memahami, melakukan, dan mengembangkan landasan keilmuan radiologi untuk pelayanan radiodiagnostik konvensional kontras dan nonkontras dalam upaya menegakkan diagnosis klinis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pemeriksaan radiodiagnostik konvensional	1.1	Memahami terminologi keilmuan radiodiagnostik konvensional kontras nonkontras meliputi persiapan, penatalaksanaan, dan pelaporan pelayanan radiodiagnostik.
		1.2	Memahami tahapan persiapan dan penatalaksanaan pelayanan radiodiagnostik konvensional sesuai dengan prosedur.
		1.3	Memahami peralatan proteksi radiasi dan penggunaannya dalam pelayanan radiodiagnostik konvensional serta memahami mekanisme evaluasi mutu citra pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik.
2	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik konvensional tingkat sederhana sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan	2.1	Mampu melakukan persiapan dan penatalaksanaan pelayanan radiologi radiodiagnostik konvensional tingkat sederhana sesuai dengan prosedur.
		2.2	Mampu melaksanakan proteksi radiasi dan penggunaannya dalam pelayanan radiodiagnostik konvensional kontras dan nonkontras secara supervisi
		2.3	Mampu melakukan pengolahan citra secara konvensional atau digital
3	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik konvensional tingkat sedang sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan	3.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi radiodiagnostik konvensional tingkat sedang sesuai dengan prosedur.
		3.2	Mampu melakukan bimbingan teknis pada staf level di bawahnya serta mahasiswa didik.
		3.3	Mampu menyusun protokol pemeriksaan radiodiagnostik konvensional
4	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik	4.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi radiodiagnostik konvensional

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	konvensional tingkat lanjut sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan		tingkat lanjut sesuai dengan prosedur.
		4.2	Mampu mengusulkan beberapa alternatif rekomendasi pemeriksaan radiodiagnostik konvensional dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> serta mengidentifikasi penggunaan proteksi radiasi bagi pasien dan petugas.
		4.3	Mampu berperan sebagai evaluator protokol pemeriksaan radiodiagnostik konvensional untuk memecahkan masalah sederhana di bidang radiologi melalui pendekatan prosedural.
5	Mampu mengembangkan landasan keilmuan radiodiagnostik konvensional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan radiologi	5.1	Mampu mengembangkan keilmuan radiodiagnostik konvensional guna menghasilkan citra <i>imaging</i> yang berkualitas, keselamatan dan kesehatan kerja di bidang radiodiagnostik konvensional, asas proteksi radiasi, pengembangan protokol pemeriksaan, serta inovasi teknologi yang berkualitas.
		5.2	Menyusun konsepsi ilmiah pemeriksaan radiodiagnostik konvensional berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk buku/pedoman/tulisan ilmiah dan memublikasikannya.
		5.3	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan radiodiagnostik konvensional dan keilmuan proteksi radiasi radiologi dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin.

b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Imaging di Bidang Radiologi

Urusan pemerintahan		Kesehatan
Kode kompetensi		RAD02
Nama kompetensi		Pemeriksaan Radiodiagnostik <i>Imaging</i> di Bidang Radiologi
Definisi		Kemampuan untuk memahami, melakukan, dan mengembangkan landasan keilmuan radiologi untuk layanan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> dalam upaya menegakkan diagnosis klinis.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> .	1.1	Memahami terminologi keilmuan radiodiagnostik <i>imaging</i> meliputi; persiapan, penatalaksanaan, dan pelaporan pelayanan radiodiagnostik.
		1.2	Memahami tahapan persiapan, penatalaksanaan, dan penggunaan alat proteksi radiasi pada pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> sesuai dengan prosedur
		1.3	Memahami mekanisme evaluasi mutu citra pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> .
2	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> tingkat sederhana sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	2.1	Mampu melakukan persiapan dan penatalaksanaan pelayanan radiologi radiodiagnostik <i>imaging</i> tingkat sederhana sesuai dengan prosedur.
		2.2	Mampu melaksanakan proteksi radiasi dan penggunaannya dalam pelayanan radiodiagnostik <i>imaging</i> kontras dan nonkontras secara supervisi
		2.3	Mampu melakukan pengolahan citra pemeriksaan radiologi <i>imaging</i> tingkat sederhana
3	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> . tingkat sedang sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	3.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi <i>imaging</i> tingkat sedang sesuai dengan prosedur.
		3.2	Mampu melakukan bimbingan teknis pada staf level di bawahnya serta mahasiswa didik
		3.3	Mampu menyusun protokol pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> organ tubuh manusia dengan memilih proyeksi pemeriksaan, faktor eksposi, pesawat, alat bantu, dan bahan kontras yang sesuai.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
4	Mampu melakukan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> tingkat lanjut sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	4.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi radiodiagnostik <i>imaging</i> tingkat lanjut sesuai dengan prosedur.
		4.2	Mampu mengusulkan beberapa alternatif rekomendasi pemeriksaan dan penggunaan alat proteksi radiasi radiodiagnostik <i>imaging</i> dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> serta keselamatan pasien dan petugas.
		4.3	Mampu berperan sebagai evaluator protokol pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> untuk memecahkan masalah sederhana di bidang radiologi melalui pendekatan prosedural.
5	Mampu mengembangkan landasan keilmuan radiodiagnostik <i>imaging</i> dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan radiologi	5.1	Mampu mengembangkan keilmuan radiodiagnostik <i>imaging</i> guna menghasilkan citra <i>imaging</i> yang berkualitas, keselamatan dan kesehatan kerja, asas proteksi radiasi, pengembangan protokol pemeriksaan, serta inovasi teknologi yang berkualitas di bidang radiodiagnostik <i>imaging</i> .
		5.2	Menyusun konsepsi ilmiah pemeriksaan proteksi radiasi radiodiagnostik <i>imaging</i> berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah, keselamatan radiasi dalam bentuk buku/pedoman/tulisan ilmiah dan memublikasikannya.
		5.3	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan radiodiagnostik <i>imaging</i> radiologi dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin.

c. Pelaksanaan *Treatment Delivery* Teknik Radioterapi di Bidang Radiologi

Urusan pemerintahan		Kesehatan
Kode kompetensi		RAD03
Nama kompetensi		Pelaksanaan <i>Treatment Delivery</i> Teknik Radioterapi di Bidang Radiologi
Definisi		Kemampuan memahami, melakukan, dan mengembangkan landasan keilmuan radiologi dalam melakukan <i>treatment delivery</i> teknik penyinaran radioterapi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami prosedur <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi.	1.1	Memahami terminologi keilmuan radiologi dalam prosedur <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi yang meliputi: persiapan, penatalaksanaan dan pendokumentasian data <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi
		1.2	Memahami tahapan persiapan dan penatalaksanaan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi sesuai dengan prosedur.
		1.3	Memahami aspek proteksi dan keselamatan radiasi dalam <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi.
2	Mampu melakukan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat sederhana sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	2.1	Mampu melakukan persiapan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat sederhana meliputi persiapan alat, bahan, dan pasien sesuai dengan prosedur.
		2.2	Mampu melaksanakan prosedur <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat sederhana meliputi <i>positioning</i> pasien, <i>positioning</i> objek, dan penyesuaian parameter <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi sesuai dengan prosedur.
		2.3	Mampu mengimplementasikan prosedur proteksi dan keselamatan radiasi dalam melakukan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi dibawah supervisi
3	Mampu melakukan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat sedang sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	3.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat sedang sesuai dengan prosedur.
		3.2	Mampu melakukan bimbingan teknis pada staf level di bawahnya serta mahasiswa didik

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu menyusun protokol pemeriksaan radiodiagnostik <i>imaging</i> organ tubuh manusia dengan memilih proyeksi pemeriksaan, faktor eksposi, pesawat, alat bantu, dan bahan kontras yang sesuai.
4	Mampu melakukan <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi tingkat lanjut sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	4.1	Mampu melakukan persiapan, penatalaksanaan pelayanan dan proteksi radiasi radiodiagnostik konvensional tingkat lanjut sesuai dengan prosedur
		4.2	Mampu mengembangkan prosedur <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi sesuai kebutuhan dan kondisi aktual di fasilitas pelayanan radioterapi
		4.3	Berperan sebagai evaluator dalam menyusun protokol prosedur <i>treatment delivery delivery</i> teknik radioterapi sesuai kebutuhan dan kondisi aktual di fasilitas pelayanan radioterapi.
5	Mampu melakukan inovasi dalam rangka pengembangan teknik radioterapi.	5.1	Mampu membuat rancang bangun alat bantu alternatif dalam rangka menunjang teknik radioterapi.
		5.2	Mampu membuat rekayasa teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan teknik radioterapi sesuai dengan kondisi di fasilitas pelayanan radioterapi.
		5.3	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan prosedur <i>treatment delivery</i> teknik radioterapi dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin.

d. Penjaminan dan Kendali Mutu Radiologi

Urusan pemerintahan		Kesehatan
Kode kompetensi		RAD04
Nama kompetensi		Penjaminan dan Kendali Mutu Radiologi
Definisi		Kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta tindak lanjut program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.	1.1	Memahami terminologi keilmuan tentang program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		1.2	Memahami tahapan program dan penatalaksanaan penjaminan mutu dan kendali mutu di bidang radiologi.
		1.3	Memahami peralatan penjaminan dan kendali mutu dan penggunaannya dalam di bidang radiologi pelayanan radiodiagnostik <i>imaging</i> .
2	Mampu melakukan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.	2.1	Mampu melakukan tahapan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		2.2	Mampu melakukan penatalaksanaan dan penggunaan peralatan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		2.3	Mampu menggunakan peralatan penjaminan dan kendali mutu serta penggunaannya di bidang radiologi pelayanan radiodiagnostik <i>imaging</i> .
3	Mampu merencanakan program penjaminan dan kendali mutu di radiologi.	3.1	Mampu melakukan perencanaan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		3.2	Mampu melakukan perencanaan penatalaksanaan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		3.3	Mampu melakukan penjaminan mutu aspek mekanis dan aspek safety pada pelayanan radiologi.
4	Mampu mengevaluasi pengolahan dan pengarsipan program penjaminan dan kendali mutu.	4.1	Mampu melakukan evaluasi perencanaan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi perencanaan penatalaksanaan program penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
		4.3	Mampu evaluasi penggunaan peralatan penjaminan dan kendali mutu di bidang radiologi.
5	Mampu mengembangkan	5.1	Mampu mengembangkan teori dan konsep sistem program penjaminan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	teori dan konsep program penjaminan dan kendali mutu radiologi.		kendali mutu radiologi.
		5.2	Menyusun konsepsi ilmiah program penjaminan dan kendali mutu berdasarkan; kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk buku/pedoman/tulisan ilmiah dan memublikasikannya.
		5.3	Menjadi rujukan dalam pemberian solusi penyelesaian masalah masalah yang timbul dalam program penjaminan dan kendali mutu yang terkait dengan bagian lainnya.

20. Tenaga Sanitasi Lingkungan
- a. Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL01
Nama Kompetensi		Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menentukan kualitas media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor, dan binatang pembawa penyakit) dan unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (sampah, zat kimia, fisika udara, radiasi, pestisida, dan limbah) yang berada pada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat dan fasilitas umum, serta menetapkan intervensinya (upaya kesehatan lingkungan).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, standar prosedur operasional dalam melakukan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat dari kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis	2.1	Mampu merencanakan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan hasil surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, serta memberikan bimbingan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis hasil surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan yang timbul, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan terkait surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, serta menemukan kelebihan, kekurangan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan		merekomendasikan perbaikan terkait surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, meyakinkan para pemangku kepentingan untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait surveilans kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.

b. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL02
Nama Kompetensi		Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan memberikan rekomendasi analisis dampak kesehatan lingkungan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor, dan binatang pembawa penyakit) dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan (sampah, zat kimia, fisika udara, radiasi, pestisida, dan limbah).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, standar prosedur operasional dalam melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
2	Mampu melaksanakan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut	2.1	Mampu merencanakan kegiatan analisis risiko kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan analisis dampak kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut	3.2	Mampu menyosialisasikan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, serta memberikan bimbingan, mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan terkait analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan merekomendasikan perbaikan hasil analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait analisis dampak

Level	Deskripsi lanjut	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait analisis dampak kesehatan lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut.

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL03
Nama Kompetensi		Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan memberikan edukasi mengenai kualitas media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor, dan binatang pembawa penyakit) dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan (sampah, zat kimia, fisika udara, radiasi, pestisida, dan limbah) berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, standar prosedur operasional dalam pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat dari kegiatan edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	2.1	Mampu merencanakan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan pemberian edukasi mengenai

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis		kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, serta memberikan bimbingan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang timbul, serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			persyaratan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan merekomendasikan perbaikan hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
		5.2	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan merekomendasikan perbaikan hasil pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.
	persyaratan kesehatan	5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pemberian edukasi mengenai kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

d. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL04
Nama Kompetensi		Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan memberikan rekomendasi penanggulangan masalah kesehatan lingkungan berupa teknologi tepat guna dan merancang/merekayasa lingkungan terkait kualitas media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor, dan binatang pembawa penyakit) dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan (sampah, zat kimia, fisika udara, radiasi, pestisida, dan limbah).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, standar prosedur operasional dalam melakukan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat dari kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
2	Mampu melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan sesuai dengan petunjuk teknis	2.1	Mampu merencanakan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan hasil pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan, serta memberikan bimbingan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			hasil pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan terkait pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta merekomendasikan perbaikan hasil pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan teknologi tepat guna dan rekayasa lingkungan.

e. Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL05
Nama Kompetensi		Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan/intervensi kualitas media lingkungan (air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, vektor, dan binatang pembawa penyakit) dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan (sampah, zat kimia, fisika udara, radiasi, pestisida, dan limbah).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional dalam memperbaiki/intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, standar prosedur operasional dalam melakukan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat dari kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
2	Mampu melaksanakan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis	2.1	Mampu merencanakan kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan intervensi kualitas	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan		menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		3.2	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hasil intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan dan penyakit/gangguan kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis hasil intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan terkait intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan merekomendasikan perbaikan hasil intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan, meyakinkan pemangku

Level	Deskripsi kesehatan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait intervensi kualitas media lingkungan dan unsur yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

- f. Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TSL06
Nama Kompetensi		Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk merumuskan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, dan mekanisme, standar prosedur operasional dalam penyelenggaraan -kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, dan standar prosedur operasional dalam melakukan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		1.2	Mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		1.3	Mampu menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
2	Mampu melaksanakan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global sesuai dengan petunjuk teknis	2.1	Mampu merencanakan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		2.2	Mampu mempersiapkan instrumen kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		2.3	Mampu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Mampu menganalisis hasil dan kendala dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hasil penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		3.2	Mampu menyosialisasikan hasil penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global, serta memberikan bimbingan mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis hasil penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global yang timbul, serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur operasional terkait kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis metode yang digunakan serta menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		4.2	Mampu menyusun petunjuk teknis yang dijadikan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan memfasilitasi instansi lain atau pemangku kepentingan terkait hasil penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			perubahan iklim, dan ancaman global.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global, serta menemukan kelebihan dan kekurangan dan merekomendasikan perbaikan hasil penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait penyelenggaraan kewaspadaan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi sanitasi lingkungan pada kondisi matra, perubahan iklim, dan ancaman global.

21. Teknisi Elektromedis
a. Instalasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TEM01
Nama Kompetensi		Instalasi Alat elektromedik dan Alat Ukur Standar
Definisi		Kemampuan untuk merakit beberapa bagian komponen/alat elektromedik dan alat ukur standar menjadi suatu peralatan yang mempunyai fungsi tertentu.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami teknik dan metode serta melaksanakan instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar	1.1	Memahami teknik dan metode instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar.
		1.2	Memahami tahapan-tahapan teknik dan metode dalam melaksanakan instalasi untuk setiap jenis dan tipe alat elektromedik dan alat ukur standar.
		1.3	Memahami tahapan-tahapan teknik dan metode dalam sistem pelaporan pelaksanaan instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
2	Mampu melakukan analisis dalam pelayanan instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar dengan buku panduan instalasi, SPO dan petunjuk teknis	2.1	Mampu menganalisis dan menyiapkan komponen/alat kerja yang diperlukan untuk instalasi dengan metode klarifikasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan prinsip kerja.
		2.2	Mampu mengolah, menganalisis, serta menyiapkan komponen/bahan/alat kerja yang diperlukan untuk instalasi sesuai dengan jenis alat, tipe dan prinsip kerja peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
		2.3	Mampu mengajukan kebutuhan komponen/bahan/alat kerja yang diperlukan untuk instalasi sesuai dengan jenis alat, tipe, dan prinsip kerja peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
3	Mampu menganalisis tahapan dan identifikasi instalasi alat elektromedik teknologi sederhana, teknologi menengah, teknologi tinggi dan alat ukur standar untuk mengukur kinerja, kualitas,	3.1	Mengidentifikasi berbagai jenis, tipe, dan fungsi peralatan elektromedik untuk dapat dilakukan pengolahan dan penyajian lembar kerja instalasi sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, (buku panduan instalasi, SPO, instruksi kerja, dan <i>log book</i>).
		3.2	Mampu memimpin tim dalam pengelompokan pelaksanaan instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar dalam melakukan kerjasama tim.

Level	Deskripsi dan kelayakan dalam penggunaan	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu menyosialisasikan cara pelaksanaan instalasi meliputi perencanaan instalasi, instalasi alat ukur, kajian instalasi alat peralatan elektromedik, dan meyakinkan pemangku kepentingan tentang pentingnya melakukan instalasi peralatan elektromedik.
4	Mampu mengevaluasi hasil analisis pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar untuk mengukur kinerja, kualitas dan kelaikan yang dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pemeliharaan	4.1	Mampu membuat rekomendasi dan menerapkan tahapan pelaksanaan instalasi sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, dan kelaikan (capaian indikator, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan review pelaksanaan instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur selama satu tahun).
		4.2	Mampu membuat rekomendasi penerapan analisis terhadap tata cara pelaksanaan instalasi (persiapan bahan dan alat kerja, pemanasan, pelaksanaan, dan perapihan).
		4.3	Mampu membuat rekomendasi penerapan analisis pelayanan instalasi peralatan elektromedik, alat ukur standar dan alat ukur untuk penatalaksanaan dan pengawasan (penyusunan jadwal instalasi, prosedur kerja, pengawasan instalasi).
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, teknik metode dan analisis dalam pelayanan instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar dan alat ukur sesuai dengan jenis dan fungsinya	5.1	Mampu memberi rekomendasi terhadap perbaikan konsep, teori, standar prosedur operasional, instruksi kerja, dan kebijakan tata laksana pelayanan instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
		5.2	Mampu menulis karya ilmiah/buku/dokumen resmi terkait pengembangan konsep/teori di bidang instalasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar mulai dari penjadwalan, tata laksana, pengawasan, dan evaluasi serta tindak lanjut yang harus dilakukan.
		5.3	Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan pelayanan instalasi peralatan elektromedik, alat ukur standar, dan alat ukur.

b. Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TEM02
Nama Kompetensi		Pemeliharaan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar
Definisi		Kemampuan untuk melakukan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar meliputi: penyiapan, pelaksanaan, serta menyusun laporan pemeliharaan dan tindak lanjut dalam mengantisipasi permasalahan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami teknik dan metode pemeliharaan peralatan elektromedik dan alat ukur standar dengan buku pedoman <i>service</i> pemeliharaan, SPO, dan petunjuk teknis	1.1	Mampu memahami terminologi keilmuan dalam teknik, metode pelaksanaan pemeliharaan, dan inspeksi alat elektromedik.
		1.2	Mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan teknik, metode dalam sistem pelaporan pelaksanaan pemeliharaan, pelaksanaan inspeksi peralatan elektromedik, dan alat ukur standar.
		1.3	Mampu mengidentifikasi komponen/bahan/alat kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan dan inspeksi sesuai dengan jenis alat, <i>type</i> , dan prinsip kerja peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
2	Mampu menerapkan metode/prosedur pelayanan pemeliharaan dan inspeksi alat elektromedik dan alat ukur standar	2.1	Mampu mendesain lembar kerja kegiatan pemeliharaan dan inspeksi dengan rincian jenis, <i>type</i> , dan fungsi peralatan elektromedik dan alat ukur standar berdasarkan alat kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. (lembar kerja pemeliharaan, SPO, instruksi kerja, <i>LogBook</i>)
		2.2	Mampu melaksanakan persiapan bahan, alat kerja, alat elektromedik, dan alat ukur standar yang akan dilakukan pemeliharaan.
		2.3	Mampu memperagakan tata cara pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar kepada pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis tahapan dan melaksanakan tata cara prosedur pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana, teknologi menengah, teknologi tinggi dan	3.1	Mampu menganalisis pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, kelayakan, dan penyiapan alat elektromedik yang akan dilakukan pemeliharaan.
		3.2	Mampu menerapkan analisis terhadap pelayanan pemeliharaan meliputi pengaturan (parameter/indikator, mekanik, kelistrikan, aksesoris dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	alat ukur standar untuk mengukur kinerja, kualitas, dan kelayakan dalam penggunaan		inspeksi alat elektromedik teknologi sederhana, teknologi menengah dan teknologi tinggi) dan alat ukur standar.
		3.3	Mampu melaksanakan pemeliharaan dan perapihan alat elektromedik dan alat ukur standar.
4	Mampu mengevaluasi tahapan dan tata cara prosedur pemeliharaan dan inspeksi peralatan elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan alat bantu kerja yang dapat mengukur kinerja pelaksanaan pemeliharaan dan inspeksi	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, dan kelaikan (capaian indikator, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan re- review pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar) selama satu tahun.
		4.2	Mampu mengevaluasi tata cara pelaksanaan pemeliharaan dan inspeksi dengan peralatan sebagai berikut <i>Root Cause Analysis</i> (RCA), <i>Plan Do Study Act</i> (PDSA) dan sistem <i>kaizen</i> terhadap tata cara pelaksanaan pemeliharaan.
		4.3	Mampu menerapkan evaluasi terhadap pemeliharaan dan inspeksi alat elektromedik dan alat ukur standar untuk penatalaksanaan dan pengawasan (penyusunan jadwal pemeliharaan, prosedur kerja, pelaksanaan pemeliharaan dan inspeksi) serta membuat rencana tindak lanjut.
5	Mampu mengembangkan dan menilai teori, konsep, kebijakan, teknik metode, dan analisis dalam pelayanan pemeliharaan dan inspeksi peralatan elektromedik serta alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya	5.1	Mampu mengembangkan metode evaluasi, konsep, dan analisis pemeliharaan serta menilai teori, konsep, kebijakan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya.
		5.2	Mampu merekomendasikan perbaikan tatalaksana pemeliharaan dalam rangka penyusunan pedoman/buku/dokumen di bidang pemeliharaan.
		5.3	Mampu menulis karya ilmiah/buku/dokumen resmi terkait pengembangan konsep/teori di bidang pemeliharaan.
		5.4	Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah serta menjadi <i>creator</i> dan inovasi dalam melaksanakan pelayanan pemeliharaan peralatan elektromedik dan alat ukur standar.

c. Perbaikan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TEM03
Nama Kompetensi		Perbaikan Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar
Definisi		Kemampuan untuk melakukan perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar guna mempertahankan fungsi, kinerja, kerja alat, kualitas kerja alat dan kelayakan dalam penggunaan alat ke pasien setelah dilakukan perbaikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami teknik dan metode pelayanan perbaikan peralatan elektromedik dan alat ukur standar dengan buku <i>service</i> , SPO dan petunjuk teknis	1.1	Mampu memahami terminologi keilmuan dasar perbaikan, mencakup teknik dan metode pelaksanaan perbaikan peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
		1.2	Mampu mengidentifikasi tahapan tahapan teknik dan metode dalam sistem pelaporan pelaksanaan perbaikan peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
		1.3	Mampu menentukan komponen/bahan/alat kerja yang diperlukan untuk perbaikan sesuai dengan jenis alat, <i>type</i> , dan prinsip kerja peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
2	Mampu menerapkan metode/prosedur pelayanan perbaikan elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan buku <i>service manual</i> dan SPO yang berlaku	2.1	Mampu mendesain lembar kerja kegiatan perbaikan dengan rincian jenis, <i>type</i> , <i>serial number</i> , jenis suku cadang yang dibutuhkan dan fungsi setelah diperbaiki peralatan elektromedik dan alat ukur standar berdasarkan <i>tools</i> kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, (lembar kerja perbaikan, SPO, IK, <i>logbook</i>)
		2.2	Mampu melaksanakan persiapan bahan, alat kerja, alat elektromedik, dan alat ukur standar yang akan dilakukan perbaikan.
		2.3	Mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar kepada pemangku kepentingan.
3	Mampu menganalisis tahapan dan melaksanakan tata cara prosedur perbaikan alat	3.1	Mampu menganalisis pelaksanaan perbaikan sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, dan kelayakan dan penyiapan alat elektromedik yang akan dilakukan perbaikan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	elektromedik teknologi sederhana, menengah, tinggi, dan alat ukur standar untuk mengukur kinerja, kualitas, dan kelayakan dalam penggunaan	3.2	Mampu menerapkan analisis terhadap pelayanan perbaikan alat elektromedik (teknologi sederhana, menengah, tinggi) dan alat ukur standar.
		3.3	Mampu melaksanakan perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar.
4	Mampu mengevaluasi tahapan dan tata cara prosedur perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan <i>tools</i> yang dapat diukur kinerja dari pelaksanaan perbaikan	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan perbaikan sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, evaluasi, dan kelayakan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan hasil analisis selama satu tahun.
		4.2	Mampu mengevaluasi tata cara perbaikan dengan cara <i>Root Cause Analysis</i> (RCA), <i>Plan Do Study Act</i> (PDSA).
		4.3	Mampu menerapkan evaluasi terhadap pelayanan perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar untuk ketatalaksanaan mulai dari usulan anggaran perbaikan sampai dengan rincian perbaikan yang akan dilaksanakan.
5	Mampu mengembangkan dan menilai teori, konsep, kebijakan, teknik metode dan analisis dalam pelayanan perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya	5.1	Mampu mengembangkan metode evaluasi, konsep, dan analisis perbaikan serta menilai teori, konsep, kebijakan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya dan merekomendasikan perbaikan tata laksana perbaikan dalam rangka penyusunan pedoman/buku/dokumen.
		5.2	Mampu menulis karya ilmiah/buku/dokumen resmi terkait pengembangan konsep/ teori di bidang perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar.
		5.3	Mampu menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan perbaikan serta inovasi dalam tatacara perbaikan peralatan elektromedik dan alat ukur standar.

d. Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TEM04
Nama Kompetensi		Pengujian/Kalibrasi Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar
Definisi		Kemampuan melakukan pengujian atau kalibrasi alat elektromedik dengan tahapan pemeriksaan fisik dan fungsi alat, melakukan pengukuran keselamatan listrik dan pengukuran kinerja alat, menghitung estimasi ketidakpastian pengukuran alat, melakukan telaah teknis untuk menentukan kelayakan alat dan evaluasi hasil kalibrasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami teknik dan metoda pengujian dan atau kalibrasi alat elektromedik	1.1	Mampu memahami teknik, metode kerja, dan menyiapkan/bahan/alat kerja yang diperlukan untuk pengujian atau kalibrasi dengan metode klarifikasi peralatan elektromedik.
		1.2	Mampu memahami tahapan-tahapan teknik, metode kerja serta menyiapkan bahan/alat kerja yang diperlukan untuk pengujian atau kalibrasi sesuai dengan jenis alat, <i>type</i> , dan prinsip kerja peralatan elektromedik.
		1.3	Mampu memahami tahapan-tahapan teknik, metode kerja, dan mengusulkan kebutuhan bahan/alat kerja yang diperlukan untuk pengujian dan atau kalibrasi sesuai dengan jenis alat, <i>type</i> , dan prinsip kerja peralatan elektromedik.
2	Mampu melakukan pengujian dan atau kalibrasi peralatan elektromedik	2.1	Mampu memeriksa kondisi fisik dan fungsi alat elektromedik serta melaksanakan pengukuran kinerja dalam kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi peralatan elektromedik.
		2.2	Mampu mengolah data hasil pengukuran dalam kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi peralatan elektromedik.
		2.3	Mampu melakukan pemeliharaan alat pengujian dan/atau kalibrasi teknologi sederhana, menengah, dan tinggi.
3	Mampu melakukan analisis pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar	3.1	Mampu menerapkan tahapan-tahapan pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan prosedur untuk dapat mengukur kinerja, kualitas, dan kelayakan.
		3.2	Mampu membuat analisis ketidaklayakan terhadap tata cara pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi dan hasil pengujian dan/atau kalibrasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu menganalisis mulai dari tata cara pelaksanaan sampai dengan hasil pengujian dan/atau kalibrasi dalam metode telusur dan ketidakpastian.
4	Mampu melakukan evaluasi pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar	4.1	Mampu mengidentifikasi berbagai jenis, <i>type</i> , dan fungsi peralatan elektromedik untuk dapat dilakukan pengolahan dan penyajian lembar kerja sesuai dengan tujuan pemanfaatannya (lembar kerja pengujian dan/atau kalibrasi, SPO, IK, <i>log book</i>).
		4.2	Mampu melakukan pengelompokan pelaksanaan pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik dan alat ukur standar dalam melakukan kerjasama tim mencakup kerjasama tim, <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> .
		4.3	Mampu mengevaluasi cara pelaksanaan pengujian dan/atau kalibrasi peralatan elektromedik dan meyakinkan pemangku kepentingan tentang pentingnya melakukan pengujian atau kalibrasi peralatan elektromedik.
5	Mampu mengembangkan teori, konsep, kebijakan, teknik metode dan analisis dalam pelayanan pengujian dan atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar dan alat ukur sesuai dengan jenis dan fungsinya	5.1	Mampu mengembangkan metode evaluasi, konsep, dan analisis perbaikan serta menilai teori, konsep, pengujian, dan/atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya.
		5.2	Mampu menulis karya ilmiah/buku/dokumen resmi terkait pengembangan konsep/teori di bidang pengujian dan/atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar.
		5.3	Mampu memberi rekomendasi terhadap perbaikan konsep, teori, standar prosedur operasional, instruksi kerja dan kebijakan tata laksana pengujian dan atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar dan menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pelaksanaan serta penyelesaian masalah dalam melaksanakan pelayanan pengujian dan atau kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar.

e. Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TEM05
Nama Kompetensi		Pengkajian Teknis Alat Elektromedik dan Alat Ukur Standar
Definisi		Kemampuan melakukan kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur sebagai bahan dasar usulan pengembangan pelayanan dalam hal penambahan jumlah dan jenis pelayanan serta dasar telaah penghapusan mulai dari utilisasi alat yang ada, unit cost operasional, beban kerja alat dan usia teknis alat elektromedik serta alat ukur.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami tata cara penilaian dalam kajian teknis kebutuhan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan kebutuhan pelayanan	1.1	Mampu mengumpulkan data fungsi, teknologi, fitur, keamanan alat, sistem fisik, fungsi, tampilan, dan spesifikasi teknis kebutuhan dan layanan purna jual peralatan elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
		1.2	Mampu menjelaskan spesifikasi teknis yang diperlukan dalam proses usulan alat elektromedik dan alat ukur yang dibutuhkan untuk pelayanan sesuai dengan penambahan jumlah dan jenis pelayanan.
		1.3	Mampu menjelaskan kajian teknis yang diperlukan sesuai dengan data yang dikumpulkan.
2	Mampu menerapkan metode/prosedur tata cara pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar	2.1	Mampu menggabungkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam melakukan kajian, pengembangan pelayanan atau telaah penghapusan.
		2.2	Mampu melaksanakan kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar mencakup kerjasama tim, <i>coaching</i> , dan <i>mentoring</i> .
		2.3	Mampu mendesiminasikan prosedur tata cara penilaian dalam pembuatan kajian teknis kebutuhan alat elektromedik dan alat ukur standar.
3	Mampu menganalisis kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar	3.1	Mampu menganalisis kajian teknis meliputi penilaian data fungsi, fisik, teknologi, fitur, keamanan alat, spesifikasi teknis, dan layanan purna jual yang dibutuhkan.
		3.2	Mampu membuat analisis metode, ruang lingkup dan kajian penilaian teknik data fungsi, fisik, teknologi, fitur, keamanan alat, dan spesifikasi teknis alat elektromedik dan alat ukur standar.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu menerapkan hasil analisis kajian teknis menjadi dasar penggantian alat elektromedik baik dalam fungsi, teknologi dalam pembuatan telaah penghapusan dan pengembangan pelayanan alat elektromedik dan alat ukur standar.
4	Mampu mengevaluasi penilaian kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar	4.1	Mampu mengevaluasi kajian teknis meliputi penilaian fungsi dan fisik, serta spesifikasi yang dibutuhkan.
		4.2	Mampu membuat evaluasi metode, ruang lingkup dan kajian penilaian teknis, fungsi, dan fisik alat elektromedik dan alat ukur standar.
		4.3	Mampu menerapkan hasil evaluasi dasar penggantian dan telaah penghapusan alat elektromedik dan alat ukur standar.
5	Mampu mengembangkan dan menilai kebijakan, pedoman, panduan dan SPO, teori, konsep, dan metode penilaian kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya	5.1	Mampu mengembangkan metode evaluasi, konsep dan analisis kajian teknis serta menilai teori, konsep, kebijakan alat elektromedik dan alat ukur standar sesuai dengan jenis dan fungsinya.
		5.2	Mampu merekomendasikan perbaikan tata laksana penilaian kajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar dalam rangka penyusunan pedoman/buku/dokumen dan menjadi mentor serta rujukan nasional dalam penilaian kajian teknis peralatan elektromedik dan alat ukur standar.
		5.3	Mampu menulis karya ilmiah/buku/dokumen resmi terkait pengembangan konsep/teori kajian teknis Alat elektromedik dan alat ukur standar.

22. Teknisi Gigi

- a. Analisis Rekomendasi Instruksi Kerja Disertai Persiapan Alat, Bahan, dan Model Kerja Untuk Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TG01
Nama Kompetensi		Analisis Rekomendasi Instruksi Kerja Disertai Persiapan Alat, Bahan, dan Model Kerja untuk Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi.
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat, bahan, dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis rekomendasi, instruksi kerja disertai persiapan alat, serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur analisis rekomendasi, instruksi kerja disertai persiapan alat, serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan analisis rekomendasi, instruksi kerja disertai persiapan alat, serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tepat tentang analisis rekomendasi, instruksi kerja disertai persiapan alat, serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi atau mampu mengumpulkan data dan informasi tentang hal tersebut.
2	Mampu melaksanakan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas hal analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			teknik gigi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing, atau melaksanakan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi dan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode, cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis, dan cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi; serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait analisis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi serta pelaksanaannya; menemukan, kelebihan, kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi, meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham (<i>shareholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis rekomendasi instruksi kerja disertai persiapan alat serta bahan dan model kerja untuk pelayanan laboratorium teknik gigi.

b.Pelayanan Laboratorium Gigi Tiruan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TG02
Nama Kompetensi		Pelayanan Laboratorium Gigi Tiruan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pelayanan laboratorium gigi tiruan pada pembuatan; gigi tiruan cekat, gigi tiruan lepasan, reparasi gigi tiruan dengan menggunakan bahan akrilik, komposit, <i>thermoplastic</i> , metal, metal porselen (<i>porcelain fuse to metal</i>), dan <i>all porcelain</i> , serta bahan terbaru lain yang terdapat dalam jurnal keteknisian gigi dan/atau kedokteran gigi baik nasional maupun internasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan laboratorium gigi tiruan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat terhadap pelayanan laboratorium gigi tiruan atau mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan laboratorium gigi tiruan.
2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		2.2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas perihal pelayanan laboratorium gigi tiruan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing, dan melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan laboratorium gigi tiruan dan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam melaksanakan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			elayanan laboratorium gigi tiruan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pelayanan laboratorium gigi tiruan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode, cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium gigi tiruan yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis, dan cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelayanan laboratorium gigi tiruan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium gigi tiruan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pelayanan laboratorium gigi tiruan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelayanan laboratorium gigi tiruan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium gigi tiruan serta pelaksanaannya; menemukan, kelebihan, dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium gigi tiruan, meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan memecahkan masalah dalam pelayanan laboratorium gigi tiruan.

c. Pelayanan Laboratorium Alat *Orthodonti*

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TG03
Nama Kompetensi		Pelayanan Laboratorium Alat <i>Orthodonti</i>
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> pada pembuatan alat <i>orthodonti</i> lepasan, alat <i>orthodonti</i> cekat, reparasi alat <i>orthodonti</i> dengan bahan akrilik, bahan klamer (metal, <i>stainless steel</i> , dan <i>silver solder</i>), <i>vacuum former</i> , serta bahan terbaru lain yang terdapat dalam jurnal keteknisian gigi dan/atau kedokteran gigi baik nasional maupun internasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i>	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat terhadap pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> atau mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan identifikasi pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		2.2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci dan jelas dalam hal pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing, dan melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i>	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> dan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> .
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			Pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i>
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i>	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode, cara kerja, menemukan kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelayanan laboratorium gigi tiruan yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis, dan cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelayanan alat <i>orthodonti</i> .
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait alat <i>orthodonti</i> .
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i>	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> serta pelaksanaannya; menemukan, kelebihan, dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium alat <i>orthodonti</i> , meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan memecahkan masalah dalam pelayanan laboratorium gigi tiruan alat <i>orthodonti</i> .

d. Pelayanan Laboratorium Protese *Maxillo Facial*

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TG04
Nama Kompetensi		Pelayanan Laboratorium Protese <i>Maxillo Facial</i>
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Pelayanan laboratorium protese <i>Maxillo facial</i> pada pembuatan protese <i>Maxillo facial</i> intra oral dan ekstra oral, reparasi protese <i>Maxillo facial</i> dengan menggunakan bahan akrilik, metal, dan silikon, serta bahan terbaru lain yang terdapat dalam jurnal keteknisian gigi dan/atau kedokteran gigi baik nasional maupun internasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur Pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i>	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat terhadap pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> atau mampu mengumpulkan data dan informasi pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
2	Mampu melaksanakan Pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan Identifikasi pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		2.2	Mampu melaksanakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci dan jelas dalam hal pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan, membimbing, dan melaksanakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i>	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan melaksanakan pelayanan protese <i>maxillo facial</i> .
		3.2	Mampu menyosialisasikan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> dan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i>	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode, cara kerja, menemukaenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelayanan protese <i>maxillo facial</i> yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> .
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait protese <i>maxillo facial</i> .
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i>	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> serta pelaksanaannya; menemukaenali, kelebihan, dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pelayanan laboratorium protese <i>maxillo facial</i> , meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Pelayanan laboratorium protese <i>Maxillo facial</i> .

e. Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Laboratorium Teknik Gigi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TG05
Nama Kompetensi		Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Laboratorium Teknik Gigi
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan Pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik dan metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan secara tepat, mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi atau mampu mengumpulkan data dan informasi pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
2	Mampu mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		2.2	Mampu melaksanakan pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci, dan jelas dalam hal pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi dan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pegawai di lingkungannya dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam mengelola manajemen

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			dan administrasi laboratorium teknik gigi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument Pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode, cara kerja, menemuknenali kelebihan dan kekurangan, serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan dan pengelolaan manajemen serta administrasi laboratorium teknik gigi.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam mengelola manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi, serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi serta pelaksanaannya; menemuknenali, kelebihan, dan kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium, meyakinkan pemangku kepentingan dan pemegang saham terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengelolaan manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi

23. Teknisi Pelayanan Darah
a. Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPD01
Nama Kompetensi		Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah
Definisi		Kemampuan untuk memastikan bahwa sistem, proses dan prosedur kegiatan keteknisian pelayanan transfusi darah yang dimulai dari penyediaan darah untuk transfusi, penyimpanan dan distribusi darah serta pengolahan dan pengujian darah sampai dengan pencocokkan darah untuk transfusi, dapat berjalan sesuai dengan standar serta secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin penyediaan produk darah dan komponen darah yang aman, berkualitas dan mencukupi kebutuhan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur kegiatan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur kegiatan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah, termasuk standar keselamatan kerja (<i>universal precaution</i>).
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah
		1.3	Mengumpulkan data dan informasi terkait kegiatan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah.
2	Mampu melaksanakan persiapan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah	2.1	Mampu melaksanakan persiapan fasilitas, reagensia, peralatan, sampel pemeriksaan uji mutu darah dan komponen darah serta persiapan fasilitas, peralatan, bahan, dan faktor penunjang untuk pengendalian infeksi dan penanganan limbah pada kegiatan pemeriksaan uji mutu produk darah dan pengidentifikasian dengan menggunakan daftar tilik sesuai dengan prosedur standar operasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		2.2	Mampu melaksanakan persiapan pemeriksaan uji mutu produk darah dalam bentuk penyajian laporan, analisis, dan manfaatnya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, terperinci dan jelas hal persiapan pemeriksaan uji mutu produk darah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan penjaminan mutu di bidang pelayanan darah	3.1	Mampu mendesain instrumen identifikasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan /pemanfaatan/penyusunan pemeriksaan uji mutu produk darah dan komponen darah serta menetapkan hasil berdasarkan spesifikasi keberterimaan dari setiap komponen darah sesuai dengan prosedur standar operasional dan prosedur keselamatan kerja.
		3.2	Mampu menyosialisasikan pemeriksaan mutu produk darah dan komponen darah dan mampu memberikan bimbingan kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pemeriksaan uji mutu produk darah dan komponen darah serta menetapkan hasil berdasarkan spesifikasi keberterimaan dari setiap komponen darah sesuai dengan prosedur standar operasional.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemeriksaan uji mutu produk darah dan komponen darah serta menetapkan hasil berdasarkan spesifikasi keberterimaan dari masing-masing komponen darah sesuai dengan prosedur standar operasional.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen penjaminan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	mutu pelayanan darah darah.		melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pencatatan uji mutu produk darah, pencatatan penyimpangan dan pelaporan penyimpangan uji mutu yang lebih efektif/efisien serta evaluasi keselamatan kerja.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pencatatan uji mutu produk darah, pencatatan penyimpangan dan pelaporan penyimpangan uji mutu yang lebih efektif dan efisien.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan penjaminan mutu dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pencatatan uji mutu produk darah, pencatatan penyimpangan dan pelaporan penyimpangan uji mutu yang lebih efektif/efisien.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada pengawasan mutu pelayanan darah melalui pendokumentasian kegiatan uji mutu.	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisa teori, konsep, kebijakan pengawasan mutu pelayanan darah melalui dokumen kegiatan uji mutu dan penyimpangan uji mutu serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan untuk rekomendasi perbaikan termasuk analisis terkait keselamatan kerja.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengawasan mutu pelayanan darah melalui dokumen kegiatan uji mutu dan penyimpangan uji mutu serta meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pengawasan mutu pelayanan darah melalui dokumen kegiatan uji mutu dan penyimpangan uji mutu.

KEMENTERIAN KESEHATAN

b. Penyediaan Darah untuk Transfusi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPD02
Nama Kompetensi		Penyediaan Darah untuk Transfusi
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan keteknisian pelayanan transfusi darah di Unit Transfusi Darah mulai dari rekrutmen calon pendonor darah dan pemeriksaan seleksi pendonor darah sampai pengambilan darah pendonor dalam rangka menghasilkan darah sebagai bahan baku penyediaan produk darah dan komponen darah.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, mekanisme, dan prosedur standar penyediaan darah untuk transfusi.	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, mekanisme, teknik, metode, peraturan, tata cara rekrutmen calon pendonor dan kemampuan teknis personel untuk melakukan pemeriksaan seleksi calon pendonor serta pengambilan darah pendonor
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan penyediaan darah untuk transfusi meliputi rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor dan pengambilan darah pendonor sesuai dengan prosedur standar operasional.
		1.3	Mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme, teknik, metode, peraturan, tahapan rekrutmen calon pendonor, dan kemampuan teknis personel untuk melakukan pemeriksaan seleksi calon pendonor serta pengambilan darah pendonor.
2	Mampu melaksanakan persiapan penyediaan darah untuk transfusi.	2.1	Mampu melakukan persiapan identifikasi dan validasi peralatan, bahan kegiatan rekrutmen calon pendonor, seleksi calon pendonor, pengambilan darah lengkap donor dan/atau metoda apheresis, pengendalian infeksi dan penanganan limbah di bagian penyediaan darah dengan menggunakan daftar tilik sesuai prosedur standar operasional
		2.2	Mampu melakukan rekrutmen calon pendonor dan melakukan pemeriksaan darah calon pendonor yang meliputi registrasi, pemeriksaan kadar hemoglobin darah, golongan darah ABO dan rhesus calon pendonor dalam rangka seleksi calon pendonor, melaksanakan pengambilan darah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			lengkap pendonor dan/atau metoda apheresis, melakukan penanganan kantong darah, sampel darah pendonor, dan komponen darah setelah proses pengambilan dan apheresis.
		2.3	Mampu melakukan pemeliharaan alat rekrutmen calon pendonor, seleksi calon pendonor, pengambilan darah pendonor, melaksanakan pengendalian infeksi dan penanganan limbah, melakukan pencatatan pelaporan, dokumentasi hasil rekrutmen donor, seleksi calon pendonor, pengambilan darah donor, serta pengendalian infeksi dan penanganan limbah di bagian penyediaan darah sesuai prosedur standar operasional.
3	Mampu menyelenggarakan, kegiatan penyediaan darah untuk transfusi	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian peta jalan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyusunan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi, serta melaksanakan pekerjaan penyediaan darah untuk transfusi dengan mandiri.
		3.2	Mampu memberikan sosialisasi dan kampanye mengenai langkah kerja kegiatan penyediaan darah serta memberikan bantuan dan bimbingan (guidence) kepada rekan kerja di lingkungannya dalam melakukan pekerjaan penyediaan darah untuk transfuse.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan rekrutmen calon pendonor, seleksi calon pendonor, pemeliharaan alat, pengambilan darah lengkap pendonor dan/atau metoda apheresis, melakukan pencatatan dan pelaporan serta dokumentasi hasil rekrutmen donor, pengambilan darah donor serta mampu melakukan penanganan risiko pasca pengambilan darah lengkap pendonor dan/atau metoda apheresis sesuai prosedur standar operasional.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4.1	Mampu melakukan evaluasi atau penilaian secara kooperatif terhadap teknik, metode, sistem cara kerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja meliputi rekrutmen

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	penyediaan darah untuk transfusi		calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun prosedur standar operasional dan cara kerja yang dijadikan sebagai norma standar prosedur untuk instrumen pelaksanaan penyediaan darah meliputi rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait meliputi rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor dalam penyediaan darah untuk transfusi.
5	Mengembangkan konsep, teori kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor.	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, pelaksanaan pengambilan darah pendonor guna menemukan kelebihan dan kekurangannya untuk rekomendasi perbaikan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, kebijakan rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor dan meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rekrutmen calon pendonor, pemeriksaan seleksi calon pendonor darah, dan pengambilan darah pendonor.

c. Pengolahan dan Pengujian Darah

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPD03
Nama Kompetensi		Pengolahan dan Pengujian Darah
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan keteknisian pelayanan transfusi darah di Unit Transfusi Darah yang berupa melakukan kegiatan pengolahan komponen darah sesuai standar serta melakukan kegiatan pemeriksaan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) dalam rangka menjamin penyediaan produk darah dan komponen darah yang aman, berkualitas dan mencukupi kebutuhan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, mekanisme, dan prosedur standar pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tahapan prosedur pengolahan kompoen darah secara konvensional dan /atau metoda lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan teknis personel untuk melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD.
		1.2	Mampu menjelaskan mekanisme dan prosedur standar pengolahan komponen darah serta pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan prosedur standar operasional.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi pengolahan komponen darahserta sampel darah pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai prosedur standar operasional.
2	Mampu melaksanakan persiapan pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan peralatan, bahan pengolahan komponen darah serta sampel dan reagensia untuk pemeriksaan uji saring IMLTD dengan menggunakan daftar tilik sesuai prosedur standar operasional.
		2.2	Mampu mengidentifikasi kantong darah sebelum dilakukan pengolahan darah serta sampel darah pengujian uji saring IMLTD sebelum dilakukan pemeriksaan uji saring sesuai prosedur standar operasional.
		2.3	Mampu mengolah dan menyajikan laporan terkait pelulusan produk, jenis komponen darah yang diolah, pencatatan penerimaan darah, pengolahan darah, penyimpanan pada saat penerimaan dan pengolahan darah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
3	Mampu melakukan pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD	3.1	Mampu melakukan pengolahan komponen darah sesuai dengan jenis komponen darah dan teknik pengolahannya, pelabelan kantong darah, penyimpanan komponen darah karantina serta mampu melaksanakan pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai prosedur standar operasional.
		3.2	Mampu melakukan pemisahan darah yang tidak memenuhi syarat pelulusan produk, melakukan pemusnahan darah yang tidak memenuhi syarat pelulusan produk, penyimpanan jenis komponen darah sesuai dengan suhu simpannya, dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan uji saring IMLTD dengan tepat serta mengelola sisa sampel pemeriksaan sesuai SPO.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengolahan komponen darah serta pemeriksaan uji saring IMLTD sesuai dengan prosedur standar operasional.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem/cara kerja untuk menemu kenali kelebihan dan kekurangan sebagai upaya pengembangan atau perbaikan cara kerja pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengolahan komponen darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pengolahan komponen darah serta pemeriksaan uji saring IMLTD.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada pengolahan komponen darah	5.1	Mengidentifikasi dan menganalisis teori, konsep, kebijakan pengolahan darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD serta pelaksanaan pengolahan darah dan pemeriksaan IMLTD sebagai langkah menemu kenali kelebihan dan kekurangannya untuk rekomendasi perbaikan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pada pengolahan komponen

Level	Deskripsi dan pemeriksaan uji saring IMLTD	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			darah dan pemeriksaan uji saring IMLTD serta meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori serta kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (Nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah pada pengolahan komponen darah serta pemeriksaan uji saring IMLTD.

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Penyimpanan dan Distribusi Darah

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPD04
Nama Kompetensi		Penyimpanan dan Distribusi Darah
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan keteknisian pelayanan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), mulai dari melakukan kegiatan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi pendonor serta penyimpanan produk darah dan komponen darah untuk memastikan mutu produk tetap terpelihara dengan baik sampai dengan pendistribusian dan transportasi darah dan komponen darah siap pakai dari petugas UTD kepada petugas BDRS atau Rumah Sakit lain yang tidak memiliki BDRS atau dari petugas BDRS kepada petugas Rumah Sakit untuk keperluan transfusi dengan menerapkan sistem distribusi tertutup dan rantai dingin.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur kegiatan penyimpanan dan distribusi darah	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, mekanisme, tata cara prosedur kegiatan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi menginformasikan kepada masyarakat dan pemegang kepentingan secara tepat terkait pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah.
2	Mampu melaksanakan persiapan penyimpanan dan distribusi darah sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan persiapan dan validasi peralatan, reagensia, bahan habis pakai, sampel, dan bahan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan rhesus, serta skrining antibodi donor, peralatan penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah, pengendalian infeksi dan penanganan limbah serta disiapkan dengan menggunakan daftar tilik dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			divalidasi sesuai sesuai SPO.
		2.2	Mampu melaksanakan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, menginterpretasikan hasilnya, serta menangani sisa sampel pemeriksaan, melaksanakan penerimaan darah dan menyimpan darah sesuai jenis komponen darah, status darah dan komponen darah, alat penyimpanan darah dan suhu penyimpanan serta berdasarkan golongan darah dan masa kadaluwarsanya dengan prinsip First Expired First Out (FEFO), melaksanakan monitoring suhu penyimpanan, melakukan pemantauan terhadap stok darah dan komponen darah secara berkala, melakukan pengemasan darah dan komponen darah, serah terima darah, monitoring suhu transportasi dalam rangka pendistribusian dan transportasi darah.
		2.3	Mampu melakukan pemeliharaan alat penyimpanan dan distribusi darah, melakukan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian kegiatan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah, serta melaksanakan pengendalian infeksi dan penanganan limbah di bagian penyimpanan dan distribusi darah sesuai PSO.
3	Mampu melaksanakan penyimpanan dan distribusi darah	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyusunan atau penyajian peta jalan, pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah serta melakukan penyimpanan dan distribusi darah secara mandiri.
		3.2	Mampu menyosialisasikan tahapan kegiatan penyimpanan dan distribusi darah serta memberikan bantuan dan bimbingan (guidence) kepada rekan kerja di lingkungannya dalam melakukan pekerjaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat, norma, standar, prosedur dan instrument penyimpanan dan distribusi darah	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan, perbaikan cara kerja pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemegang kepentingan terhadap pelaksanaan dan pemberian bimbingan serta fasilitasi kepada instansi lain atau pemegang kepentingan terkait pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penyimpanan dan distribusi darah	5.1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah serta pelaksanaannya, mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan pemeriksaan konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, pendistribusian dan transportasi darah, meyakinkan pemegang kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama secara nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam konfirmasi golongan darah dan skrining antibodi donor, penyimpanan darah dan komponen darah, serta pendistribusian dan transportasi darah.

KEMENTERIAN KESEHATAN

e. Pemeriksaan Pencocokan darah

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPD05
Nama Kompetensi		Pemeriksaan Pencocokan Darah
Definisi		Kemampuan untuk melakukan kegiatan keteknisian pelayanan darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit, mulai dari melakukan kegiatan penerimaan permintaan produk darah dan komponen darah sampai dengan pemeriksaan pra-transfusi sampel darah pendonor dan pasien dalam rangka pemeriksaan pencocokan darah sebelum darah ditransfusi serta melakukan penanganan inkompatibilitas/ketidaksesuaian darah pasien dan/atau darah pendonor dalam rangka mengidentifikasi penyebab reaksi inkompatibel tersebut dan melakukan penelusuran reaksi transfusi dalam rangka Clinical Used of Blood (CUB).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, mekanisme, dan prosedur standar pemeriksaan pencocokan darah	1.1	Mampu memahami konsep dasar, mekanisme, dan prosedur standar pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi.
		1.2	Mampu menjelaskan mekanisme dan prosedur pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi.
2	Mampu melakukan persiapan pemeriksaan pencocokan darah	2.1	Mampu mengidentifikasi dan mempersiapkan peralatan, reagensia dan bahan yang dipergunakan untuk pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi.
		2.2	Mampu melakukan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas tentang pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi kepada masyarakat dan pemegang kepentingan.
3	Mampu melaksanakan pemeriksaan pencocokan darah	3.1	Mampu merancang instrumen identifikasi, pemanfaatan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan dan membimbing rekan kerja di lingkungannya dalam melaksanakan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemeriksaan pra-transfusi serta penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah dan hasil uji silang serasi.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun standar prosedur pemeriksaan pencocokan darah	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman standar operasional/cara kerja yang dijadikan norma standar pelaksanaan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemegang kepentingan, pelaksanaan (substansi) serta memberikan bimbingan dan fasilitasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			kepada instansi lain atau pemegang kepentingan terkait pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pemeriksaan pencocokan darah	5.1	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi dan pelaksanaannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi, meyakinkan pemegang kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan pra-transfusi dan penanganan hasil pemeriksaan inkompatibilitas/ketidaksesuaian golongan darah serta hasil uji silang serasi.

24. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
a. Komunikasi Informasi Dan Edukasi Kesehatan

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	TPK01
Nama Kompetensi	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
Definisi	Kemampuan mengkomunikasikan, menginformasikan dan memberikan edukasi kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik dan metode komunikasi informasi dan edukasi kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan metode komunikasi, informasi dan edukasi.
		1.2	Mampu menjelaskan jenis dan teknik KIE dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya.
		1.3	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan KIE baik di dalam maupun di luar gedung.
2	Mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan	2.1	Mampu merencanakan berbagai jenis media KIE di dalam Gedung untuk program prioritas.
		2.2	Mampu melaksanakan edukasi individu maupun kelompok di dalam gedung.
		2.3	Mampu melaksanakan edukasi kelompok di luar gedung.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan	3.1	Mampu mendesain atau memilih media yang tepat sebagai sarana edukasi.
		3.2	Mampu membimbing pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi baik di dalam maupun di luar gedung untuk berbagai program prioritas.
		3.3	Mampu memecahkan masalah dalam penyelenggaraan edukasi individual maupun kelompok dan mengambil keputusan untuk menyesuaikan materi KIE sesuai dengan konteks budaya dan lingkungannya.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap metode komunikasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	norma standar kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan		sesuai dengan sasarannya.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan KIE untuk program prioritas, sehingga terbentuk standar, prosedur, instrumen evaluasi pelaksanaan KIE program prioritas.
		4.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait metode KIE yang efektif terkait program prioritas kepada sektor atau instansi lain.
5	Mengembangkan konsep atau kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah komunikasi, informasi dan edukasi	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan KIE serta menemukan kelebihan dan atau kekurangan dan rekomendasi perbaikan KIE terkait program prioritas.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan KIE.
		5.3	Meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan terkait KIE yang dikembangkan.
		5.4	Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah KIE untuk program prioritas.

b. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan	Kesehatan
Kode Kompetensi	TPK02
Nama Kompetensi	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Definisi	Kemampuan melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan mengumpulkan materi, memilih metode, menyampaikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami tata cara prosedur pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehat	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan berbagai metode pemberdayaan masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang relevansi program prioritas dengan permasalahan kesehatan yang dialami masyarakat.
2	Mampu melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu memfasilitasi pengumpulan data dan pengolahannya melalui survei mawas diri sehingga masyarakat menemukan permasalahan kesehatan.
		2.2	Mampu melaksanakan mengorganisasikan masyarakat untuk dapat memecahkan masalah kesehatan yang ditemukannya dan menyampaikannya dalam orientasi program kesehatan untuk kader atau dengan pemangku kepentingan sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan duplikasi perilaku sehat di masyarakat.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan fasilitasi perilaku sehat di masyarakat kepada pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing fasilitasi	3.1	Mampu mendesain dan merancang instrumen identifikasi masalah kesehatan dan materi orientasi sesuai dengan sasaran pemberdayaan masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.2	Mampu membimbing tenaga kesehatan lain terkait langkah-langkah pemberdayaan masyarakat memilih metode orientasi perilaku sehat untuk kader sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan duplikasi perilaku sehat di masyarakat.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional dalam pengorganisasian masyarakat yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan fasilitasi masyarakat bidang kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap metode dan teknik pemberdayaan masyarakat dengan menemukan kelebihan dan kekurangan serta melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan kajian formatif dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kajian formatif dalam menyusun strategi pemberdayaan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pemberdayaan masyarakat program prioritas.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, rekomendasi pemberdayaan masyarakat, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan atau kekurangan dan rekomendasi perbaikannya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan rekomendasi pemberdayaan masyarakat, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi Sumber perujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait program prioritas.

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Penggalangan Kemitraan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPK03
Nama Kompetensi		Penggalangan Kemitraan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi mitra potensial dan merumuskan penggalangan kemitraan dengan prinsip kemitraan yaitu kerjasama kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep dasar dan mekanisme penggalangan kemitraan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar dan mekanisme pengumpulan data mitra potensial dalam pelaksanaan penggalangan kemitraan.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penggalangan kemitraan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang pelaksanaan penggalangan kemitraan.
2	Mampu melaksanakan penggalangan kemitraan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data guna pelaksanaan penggalangan kemitraan.
		2.2	Mampu menyusun rencana penggalangan kemitraan.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penggalangan kemitraan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program prioritas.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan penggalangan kemitraan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan data guna menyusun rencana, penggalangan kemitraan, merancang materi dan metode teknik penggalangan, mendesain instrumen pemantauan dan penilaian kegiatan dan menyusun peta jalan pelaksanaan penggalangan kemitraan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan penggalangan kemitraan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada tenaga kesehatan atau institusi lain di lingkungannya dalam melaksanakan penggalangan kemitraan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		3.3	Mampu memecahkan masalah konflik atau ketidak sepakatan yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan penggalangan kemitraan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur penggalangan kemitraan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap metode dan sistem cara kerja serta menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja penggalangan kemitraan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penggalangan kemitraan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan penggalangan kemitraan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait program prioritas.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan penggalangan kemitraan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penggalangan kemitraan serta pelaksanaannya, menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya, mengembangkan model melalui pendekatan penggalangan kemitraan, menyusun rekomendasi kertas posisi, melaksanakan pemantauan dan penilaian penggalangan kemitraan.

d. Advokasi Kesehatan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TPK04
Nama Kompetensi		Advokasi Kesehatan
Definisi		Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan advokasi kesehatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur advokasi kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan data dan analisis data dalam pelaksanaan advokasi.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan advokasi kesehatan.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara tepat tentang pelaksanaan advokasi kesehatan atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait advokasi kesehatan.
2	Mampu melaksanakan advokasi kesehatan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data guna pelaksanaan advokasi.
		2.2	Mampu menyusun rencana dan pesan advokasi.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal advokasi kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan advokasi kesehatan	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan data guna menyusun rencana, pesan advokasi, merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan, mendesain instrumen pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan dan menyusun peta jalan pelaksanaan advokasi.
		3.2	Mampu menyosialisasikan advokasi kesehatan dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data guna pelaksanaan advokasi, menyusun rencana, pesan advokasi, merancang materi dan metode teknik

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			advokasi kesehatan, melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan advokasi kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen advokasi kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja advokasi kesehatan yang lebih efektif/efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan advokasi kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan pelaksanaan advokasi kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku kepentingan terkait pengumpulan, pengolahan dan analisis data guna pelaksanaan advokasi, menyusun rencana, pesan advokasi, merancang materi dan metode teknik advokasi kesehatan, melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan advokasi kesehatan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan advokasi kesehatan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan advokasi kesehatan serta pelaksanaannya menemukenali kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya, mengembangkan model melalui pendekatan advokasi kesehatan, menyusun rekomendasi kertas posisi, melaksanakan pemantauan dan penilaian advokasi kesehatan.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan advokasi kesehatan, meyakinkan Pemangku kepentingan terkait untuk menerima pengembangan model melalui pendekatan advokasi, konsep dan teori advokasi kesehatan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan advokasi kesehatan.

e. Penatakelolaan Program Promosi Kesehatan

Urusan Pemerintahan	:	Kesehatan
Kode Kompetensi	:	TPK05
Nama Kompetensi	:	Penatakelolaan Program Promosi Kesehatan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan promosi kesehatan program prioritas.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, metode, dan teknik penatakelolaan program promosi kesehatan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, metode, dan teknik kajian kebutuhan promosi kesehatan untuk program prioritas.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan penatakelolaan promosi kesehatan untuk program prioritas.
		1.3	Mampu mengumpulkan data dan informasi tata kelola promosi kesehatan untuk program prioritas.
2	Mampu melaksanakan penatakelolaan program promosi kesehatan	2.1	Mampu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil tata kelola program promosi kesehatan.
		2.2	Mampu melaksanakan analisis metode yang tepat untuk pelaksanaan tata kelola program promosi kesehatan program prioritas dan penyajian data.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap penatakelolaan program promosi kesehatan yang tepat kepada masyarakat dan Pemangku kepentingan.
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan tata kelola program promosi kesehatan	3.1	Mampu mendesain instrumen, identifikasi, membimbing pengumpulan data dan penyajian tata kelola program promosi kesehatan.
		3.2	Mampu menyosialisasikan promosi kesehatan dan memberikan bimbingan, <i>choaching mentoring</i> kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan penatakelolaan program promosi kesehatan.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			dalam tata kelola program promosi kesehatan.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar penatakelolaan program promosi kesehatan	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis dan metode kajian kebutuhan promosi kesehatan serta perbaikan metode kajian kebutuhan promosi kesehatan yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kajian kebutuhan promosi kesehatan program prioritas, sehingga terbentuk tersusun standar, prosedur, instrumen pelaksanaan promosi kesehatan.
		4.3	Mampu meyakinkan pemangku kepentingan terkait hasil kajian promosi kesehatan dan memberikan bimbingan dan fasilitasi memfasilitasi kepada instansi lain terkait tata kelola program promosi kesehatan.
5	Mengembangkan konsep dan metode penatakelolaan program promosi kesehatan	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis konsep, kebijakan kajian promosi kesehatan serta menemukan kelebihan atau dan kekurangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola program promosi kesehatan.
		5.2	Mengembangkan konsep dan kebijakan promosi kesehatan, meyakinkan pemangku kepentingan terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan promosi kesehatan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber perujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah promosi kesehatan program prioritas.

25. Terapis Gigi dan Mulut

a. Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM01
Nama Kompetensi		Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Kemampuan untuk melakukan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai langkah awal tata laksana asuhan subjektif melalui anamnesis/wawancara kesehatan gigi dan mulut untuk mendapatkan data identitas klien, data demografi, riwayat kesehatan, riwayat sosial, riwayat kesehatan gigi dan riwayat farmakologik klien; dan secara objektif melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kebersihan mulut, pemeriksaan jaringan kulit dan mukosa extra dan intra oral, pemeriksaan gigi geligi, pemeriksaan jaringan periodontal serta pengumpulan data subjektif/objektif lainnya dari klien tentang risiko terjadinya penyakit/kelainan/gangguan pada rongga mulut dan sekitarnya sebagai dasar analisis untuk merumuskan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar anatomi fisiologi dan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi definisi, tujuan, teknik metode, jenis pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.3	Mampu memberikan informasi hasil pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2	Melakukan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1	Mampu melaksanakan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas dan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (<i>dental assisting</i>).
		2.2	Mempu menyajikan hasil pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan

			mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas dan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut (<i>dental assisting</i>).
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan area kepada keluarga.
3	Mampu menyusun alur pemanfaatan/penggunaan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut	3.1	Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyusunan alur pelaksanaan/pemanfaatan/pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.2	Mampu menyosialisasikan isi pokok peta alur penyusunan/pemanfaatan/penggunaan dan memberikan bimbingan serta pengarahan (<i>coaching, mentoring</i>) kepada pegawai di lingkungannya tentang pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan perbaikan atau pengembangan cara pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan model teori pelayanan kesehatan gigi dan mulut (<i>oral health care</i>) yang lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut
		4.3	Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari pemangku jabatan (<i>stakeholder</i>) pelaksanaan (substansi) dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau pemangku jabatan(<i>stakeholder</i>) terkait pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut serta pelaksanaannya mengidentifikasi kelebihan dan

	perujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut		kekurangan dan rekomendasi perbaikanya.
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan meyakinkan pemangku jabatan (<i>stakeholder</i>) terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber perujukan utama (nasional) dalam implementasi pengembangan metode pengkajian asuhan kesehatan gigi dan mulut.

KEMENTERIAN KESEHATAN

b. Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM02
Nama Kompetensi		Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Kemampuan dalam merumuskan dan mengidentifikasi masalah asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan hasil dari pengkajian, menetapkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut dan menentukan prioritas diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep perumusan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar anatomi fisiologi dan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi definisi, tujuan, komponen diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan dalam menetapkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
		1.3	Mampu memberikan informasi hasil penetapan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
2	Mampu merumuskan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1	Mampu menetapkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan <i>dental assisting</i>
		2.2	Mampu menyajikan hasil diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan <i>dental assisting</i>
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan area kepada keluarga
3	Melakukan analisis hasil diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut dan mendesain instrument	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan

	diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut		mulut
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai dilingkungannya tentang instrument diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
		3.3	Mampu menyelesaikan masalah teknis operasional dalam implementasi instrumen diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4.1	Mampu melakukan evaluasi penetapan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan model teori asuhan kesehatan gigi dan mulut pengembangan atau perbaikan proses asuhan kesehatan gigi dan mulut
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, penggunaan instrument diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
		4.3	mampu menyosialisasikan dan menyakinkan stakeholder untuk implementasi metode, instrument diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dikembangkan
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta penetapan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, asuhan kesehatan gigi dan mulut yang digunakan dalam diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
		5.2	Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan implementasi penetapan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pengembangan metode diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut

c. Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM03
Nama Kompetensi		Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Kemampuan untuk merumuskan tujuan tata laksana asuhan keseatan gigi dan mulut meliputi penetapan tujuan, kriteria evaluasi, prioritas rencana tindakan, dan rasional dari setiap tindakan yang dipilih ringkas dan tepat dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan <i>dental assisting</i> berdasarkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami konsep penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi definisi, fungsi, manfaat, jenis tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah dan tahapan dalam penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.3	Mampu memberikan informasi hasil penetapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2	Mampu menyusun tahapan dalam rangka penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1	Mampu menyusun tahapan dalam rangka menyusun tujuan tata laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan <i>dental assisting</i> .
		2.2	Mampu menyajikan hasil penyusunan tahapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan

			<i>dental assisting.</i>
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil penyusunan tahapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
3	Mampu menyusun peta jalan penyusunan/pemanfaatan/penggunaan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan, coaching, mentoring kepada pegawai dilingkungannya tentang instrument penyusunan tujuan tata laksana masalah teknis operasional dalam implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.3	Mampu menyelesaikan masalah dalam penyusunan tujuan tata laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument	4.1	Mampu melakukan evaluasi penetapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan pendekatan model teori asuhan kesehatan gigi dan mulut pengembangan atau perbaikan proses asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, penggunaan instrument tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		4.3	mampu menyosialisasikan dan menyakinkan stakeholder untuk implementasi metode, instrumen tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dikembangkan.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta penetapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut	5.1	Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, asuhan kesehatan gigi dan mulut yang digunakan dalam penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut
		5.2	Mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan implementasi penetapan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan meyakinkan <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan.
		5.3	Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi pengembangan metode penyusunan tujuan tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.

d. Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM04
Nama Kompetensi		Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Mampu melaksanakan intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut baik mandiri maupun kolaborasi dalam rangka mencapai tujuan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas dan asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut (<i>dental assisting</i>).

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur tentang intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi definisi, tujuan, jenis intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan dalam intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.3	Mampu memberikan informasi hasil intervensi tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
2	Mampu melaksanakan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut	2.1	Mampu melaksanakan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut; upaya pencegahan penyakit gigi; manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut; pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas dan asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut (<i>dental assisting</i>).
		2.2	Mampu menyajikan hasil intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut pada semua area asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas dan asistensi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut(<i>dental assisting</i>).
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas hasil intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut

3	Melakukan analisis hasil dan mendesain instrument intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan dan pengarahan (<i>choaching, mentoring</i>) kepada pegawai dilingkungannya di lingkungannya tentang instrumen dalam pelaksanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.3	Mampu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut	4.1	Mampu menerapkan dan memodifikasi intervensi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut berdasarkan kondisi dan kebutuhan pasien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan intervensi Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
		4.3	Mampu melaksanakan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut yang spesifik sesuai dengan area keilmuan melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan asistensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut(<i>dental assisting</i>).
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk intervensi serta penetapan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut	5.1	Mampu memodifikasi dan mengembangkan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		5.2	Mampu menyusun SOP intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut yang telah dimodifikasi/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan klien.
		5.3	Mampu memberikan rekomendasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut yang telah dimodifikasi/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan klien.

e. Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM05
Nama Kompetensi		Penilaian Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Kemampuan untuk melakukan penilaian tata laksana asuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan <i>dental assisting</i> yang sudah dilakukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep penilaian tata laksana dalam asuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, tata cara dan prosedur penilaian tata laksana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.2	Mampu mendokumentasikan hasil pemantauan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		1.3	Memberikan kontribusi kepada tim dalam penilaian kemajuan kondisi pasien.
2	Mampu melakukan pemantauan/pemonitoran terhadap pelaksanaan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik	2.1	Mampu melakukan pemantauan/pemonitoran perkembangan hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		2.2	Mampu melakukan penilaian kemajuan hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan melibatkan klien/pasien.
		2.3	Menggunakan data penilaian Asuhan Kesehatan gigi dan mulut dari berbagai macam sumber
3	Mampu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tindakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik	3.1	Mampu melakukan pemantauan dan menganalisis hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.2	Mampu melakukan penilaian kemajuan hasil asuhan dengan melibatkan keluarga dan tim kesehatan lain.
		3.3	Mampu menggunakan data analisis untuk melakukan modifikasi rencana asuhan dan kolaborasi asuhan klien/pasien.
4	Mampu melakukan penilaian kemajuan hasil asuhan terhadap pencapaian target, dengan melibatkan keluarga dan tim	4.1	Mampu menganalisis hasil asuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan melibatkan klien/pasien, keluarga dan tim kesehatan lain.
		4.2	Mampu melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain berdasarkan hasil analisis asuhan kesehatan gigi dan mulut

	kesehatan lain (kolaborasi)		klien/pasien.
		4.3	Mampu membuat resume hasil kolaborasi asuhan kesehatan gigi dan mulut klien/pasien dengan tim kesehatan lain.
5	Mampu mengembangkan perangkat penilaian asuhan kesehatan gigi dan mulut	5.1	Mampu menggunakan data untuk mengembangkan perangkat penilaian hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		5.2	Mampu membuat kajian tentang penilaian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		5.3	Mampu menyusun panduan penggunaan perangkat penilaian asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan hasil kajian.

f. Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TGM06
Nama Kompetensi		Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Definisi		Kemampuan mengidentifikasi, memanfaatkan, dan pengendalian yang diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan semua sumber daya terkait yang diperlukan dalam mencapai tujuan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok dan masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur melakukan pengelolaan asuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur melakukan pengelolaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok dan masyarakat.
		1.2	Mampu menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok, dan masyarakat.
		1.3	Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku jabatan (stakeholder) secara tepat dalam melakukan pengelolaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok, dan masyarakat atau mampu mengumpulkan data dan informasi melakukan pengelolaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok, dan masyarakat.
2	Mampu melaksanakan melakukan pengelolaan asuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu melakukan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		2.2	Mampu melaksanakan tahapan pekerjaan lanjutan seperti menganalisis, menyajikan, dan pemanfaatannya.
		2.3	Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal melakukan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
3	Mampu menyelenggarakan membimbing pelaksanaan atau M ampu menyusun peta jalan penyusunan/peman	3.1	Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau menyusun peta jalan pelaksanaan/pemanfaatan/penyusunan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

	faatan/penggunaan	3.2	Mampu menyosialisasikan (substansi) dan memberikan bimbingan dan pengarahan (<i>choaching, mentoring</i>) kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
4	Mampu menyusun perangkat, norma standar, prosedur, instrumen penilaian dan mengevaluasi pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut	4.1	Mampu menyusun uraian tugas/ indikator mutu sesuai dengan peran dan area praktik asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		4.2	Mampu melakukan kredensialing terapis gigi dan mulut.
		4.3	mampu melakukan penilaian kinerja terapis gigi dan mulut.
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber perujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan asuhan kesehatan gigi dan mulut	5.1	Mampu menetapkan indikator mutu asuhan kesehatan gigi dan mulut serta sistem penghargaan dan hukuman bagi terapis gigi dan mulut.
		5.2	Mampu melakukan kajian organisasi dan sumber daya terkait pembinaan etik dan disiplin terapis gigi dan mulut dalam mengelola pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
		5.3	Mampu melakukan perbaikan/peningkatan mutu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut melalui penyusunan rencana strategis bidang Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut/kegiatan rekrutmen dan seleksi Terapis Gigi dan Mulut/manajemen risiko/manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien/pemonitoran evaluasi.

26. Okupasi Terapis
a. Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis Terapi Okupasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		OT01
Nama Kompetensi		Pemeriksaan dan Penegakan Diagnosis Terapi Okupasi
Definisi		Suatu proses yang dilakukan seorang Terapis Okupasi pada pasien/klien secara terus menerus untuk mengumpulkan informasi atau data dalam menentukan masalah okupasi yang dialami oleh pasien/klien yang meliputi (1) profil okupasi pasien: riwayat kondisi pasien, riwayat dan pengalaman okupasi pasien, pola kehidupan sehari-hari, <i>interests</i> , <i>values</i> , dan kebutuhan pasien, area-area yang mengalami gangguan okupasi, aset, limitasi, harapan dan prioritas pasien terkait kinerja okupasi, aktivitas sehari-hari. (2) kinerja okupasi (<i>Occupational performance</i>) pasien: keterampilan kinerja (<i>performance skills</i>), pola kinerja (<i>performance patterns</i>), konteks atau lingkungan (<i>context or environment</i>), faktor klien (<i>client factors</i>), tuntutan aktivitas (<i>activity demands</i>) yang dapat digunakan untuk menentukan masalah okupasi dan menyusun tujuan terapi. (3) penegakan diagnosis Terapi okupasi. Proses pemeriksaan meliputi: penapisan (<i>screening</i>) dengan cara membaca rekam medis, dan menerima rujukan, melakukan pemeriksaan awal (<i>initial assessment</i>) dengan cara melakukan wawancara atau anamnesis, observasi, <i>screening task</i> dan <i>screening tes</i> , memilih dan menggunakan instrumen terstandar, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan menggunakan model penulisan SOAP.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami pemeriksaan dan diagnosis terapi okupasi.	1.1	Mampu mengetahui dan memahami proses dan tujuan pemeriksaan terapi okupasi.
		1.2	Mampu mengetahui dan memahami informasi apa saja yang harus dikumpulkan saat melakukan pemeriksaan terapi okupasi; (1) profil okupasi pasien: riwayat kondisi pasien, riwayat dan pengalaman okupasi pasien, pola kehidupan sehari-hari, minat (<i>interests</i>), nilai (<i>values</i>), kebutuhan pasien, area-area yang mengalami gangguan okupasi, aset, limitasi,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			harapan, prioritas pasien terkait kinerja okupasi dan aktivitas sehari-hari. (2) kinerja okupasi (<i>Occupational performance</i>) pasien: keterampilan kinerja (<i>performance skills</i>), pola kinerja (<i>performance patterns</i>), konteks atau lingkungan (<i>context or environment</i>), faktor klien (<i>client factors</i>), tuntutan aktivitas (<i>activity demands</i>).
		1.3	Mampu mengetahui dan memahami pemeriksaan Terapi okupasi: penapisan (<i>screening</i>) yaitu membaca rekam medis, menerima rujukan, anamnesis, observasi klinis, <i>screening test</i> , <i>screening task</i> , dan pemeriksaan terstandar.
2	Mampu melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosis terapi okupasi	2.1	Mampu melakukan anamnesis untuk menggali masalah okupasional sesuai dengan standar pelayanan terapi okupasi.
		2.2	Mampu melakukan observasi klinis untuk menggali masalah okupasional sesuai dengan standar pelayanan terapi okupasi.
		2.3	Mampu melaksanakan teknik, metode, prosedur, mekanisme, dan tata cara, <i>screening test</i> dan <i>screening task</i> , serta mampu membaca hasil pemeriksaan terapi okupasi terstandar.
3	Mampu melakukan analisis pemeriksaan dan penegakan diagnosis terapi okupasi	3.1	Mampu melakukan analisis informasi yang diperoleh dari proses pemeriksaan terapi okupasi.
		3.2	Mampu menjelaskan dan memberikan bimbingan, mengenai hasil pemeriksaan terapi okupasi pada pasien dan atau keluarga serta profesi lain.
		3.3	Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam proses pemeriksaan Terapi okupasi.
4	Mampu mengevaluasi pemeriksaan dan diagnosis terapi okupasi	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap proses pemeriksaan terapi okupasi dan dapat menyimpulkan kesalahan atau kekurangan dari proses pemeriksaan serta mampu memperbaiki pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
		4.2	Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pemeriksaan terapi okupasi.
		4.3	Mampu menyampaikan secara tepat dan meyakinkan hasil evaluasi pemeriksaan terapi okupasi.
5	Mampu mengembangkan	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk pemeriksaan dan penegakan diagnosis terapi okupasi, serta hasil pengembangan tersebut dapat menjadi sumber rujukan terapi okupasi lainnya		pemeriksaan terapi okupasi yang digunakan oleh terapi okupasi lainnya.
		5.2	Mampu menjadi sumber rujukan nasional dalam pengembangan konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk pemeriksaan terapi okupasi.
		5.3	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan proses pemeriksaan terapi okupasi serta pelaksanaanya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikanya.

b. Tindakan Terapi okupasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		OT02
Nama Kompetensi		Tindakan Terapi Okupasi
Definisi		Suatu proses yang dilakukan seorang terapi okupasi pada pasien/klien dalam memberikan tindakan terapi okupasi yang dirancang untuk membantu pasien dalam mencapai kemampuan okupasi yang optimal sesuai dengan aset dan limitasi yang dimiliki meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan Terapi okupasi. Perencanaan meliputi; penentuan kerangka acuan tindakan, frekuensi tindakan, durasi tindakan, dan media tindakan Terapi okupasi. Pelaksanaan tindakan terapi okupasi diberikan dengan konsep <i>continuum paradigm</i> dengan kategori (1) terapi persiapan (<i>adjunctive therapy</i>), (2) aktivitas antara (<i>enabling activity</i>), (3) aktivitas bertujuan (<i>purposfull activity</i>), (4) aktivitas okupasi (<i>occupation activity</i>) sesuai dengan tahapan kemampuan pasien/klien. Tindakan termasuk didalamnya tindakan terapi, pembuatan dan aplikasi alat bantu fungsional, modifikasi tehnik/cara, alat dan lingkungan untuk mencapai kemampuan fungsional dan okupasional yang optimal.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami dan mengetahui proses intervensi terapi okupasi.	1.1	Mampu mengetahui dan memahami cara menyusun rencana intervensi terapi okupasi.
		1.2	Mampu mengetahui dan memahami cara intervensi dan memantau perkembangan terapi okupasi.
		1.3	Mampu mengetahui dan memahami cara mendokumentasikan intervensi terapi okupasi.
2	Mampu melakukan intervensi terapi okupasi	2.1	Mampu menyusun rencana intervensi terapi okupasi melalui kolaborasi dengan pasien dan atau keluarga dengan mempertimbangkan prioritas masalah, dasar-dasar teori, dan kerangka acuan.
		2.2	Mampu melakukan intervensi/latihan terapi okupasi berdasarkan rencana terapi yang telah disusun.
		2.3	Mampu melakukan evaluasi kembali proses dan perkembangan terapi.
3	Mampu melakukan analisis intervensi	3.1	Mampu melakukan analisis terhadap rencana intervensi terapi okupasi melalui

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	terapi okupasi		kolaborasi dengan pasien dan atau keluarga dengan berdasarkan hasil analisa pemeriksaan dan evaluasi menggunakan berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pertimbangan klinis (<i>clinical reasoning</i>) dengan mempertimbangkan prioritas masalah yang telah ditentukan, dasar-dasar teori, kerangka acuan, dan hasil-hasil penelitian.
		3.2	Mampu melaksanakan intervensi terapi okupasi dengan memadukan kemampuan berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pertimbangan klinis (<i>clinical reasoning</i>), dasar-dasar teori, kerangka acuan, dan hasil-hasil penelitian untuk mencapai tujuan terapi.
		3.3	Mampu melakukan analisis kegagalan dan keberhasilan terapi pada saat evaluasi kembali dan mampu menyusun tujuan dan rencana intervensi terapi okupasi berikutnya sesuai hasil evaluasi ulang yang telah dilakukan.
4	Mampu melakukan evaluasi intervensi terapi okupasi	4.1	Mampu melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan, serta memperbaiki rencana terapi yang dibuat dan mampu memprediksi hasil terapi atas rencana terapi tersebut.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi keberhasilan, kegagalan, serta kelebihan dan kekurangan intervensi terapi okupasi. Mampu menghentikan, menambah, atau mengurangi serta mengganti program intervensi terapi okupasi untuk dapat mencapai tujuan terapi yang efektif.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi atas proses dan hasil evaluasi ulang, menyimpulkan kegagalan, kekurangan dan kesalahan yang terjadi saat evaluasi ulang, serta mampu menghentikan, menambah, mengurangi serta mengganti program intervensi terapi okupasi untuk dapat mencapai tujuan terapi yang efektif.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk proses intervensiterapi okupasi dan dapat menjadi sumber	5.1	Mampu mengembangkan konsep, teori, instrument, teknik, intervensi terapi okupasi yang modern, aplikatif dan inovatif.
		5.2	Mampu menyusun/membuat: instrumen, aktivitas, media terapi okupasi yang modern, aplikatif dan inovatif.

Level	Deskripsi rujukan terapi okupasi lainnya	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.3	Mampu menjadi rujukan bagi terapi okupasi lainnya dalam proses intervensi terapi okupasi.

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Evaluasi dan Dokumentasi Terapi okupasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		OT03
Nama Kompetensi		Evaluasi dan Dokumentasi Terapi Okupasi
Definisi		Evaluasi merupakan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari program terapi okupasi. Dokumentasi merupakan deskripsi tertulis yang komprehensif dari perangkat lunak dalam berbagai bentuk dan tingkat perincian yang secara jelas mendefinisikan persyaratan, konten, komposisi, desain, kinerja, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan dalam terapi okupasi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami evaluasi dan dokumentasi pelayanan terapi okupasi	1.1	Mampu mengetahui dan memahami cara menyusun/membuat evaluasi dan dokumentasi.
		1.2	Mampu mengetahui dan memahami cara melakukan evaluasi dan dokumentasi pelayanan terapi okupasi.
		1.3	Mampu mengetahui dan memahami cara mengevaluasi evaluasi dan dokumentasi pelayanan terapi okupasi.
2	Mampu melakukan evaluasi dan dokumentasi terapi okupasi	2.1	Mampu melakukan evaluasi proses dan hasil terapi okupasi.
		2.2	Mampu melakukan dokumentasi proses dan hasil terapi okupasi.
		2.3	Mampu mengevaluasi kegiatan evaluasi dan dokumentasi terapi okupasi.
3	Mampu melakukan analisis evaluasi dan dokumentasi terapi okupasi	3.1	Mampu menganalisis proses dan hasil evaluasi terapi okupasi.
		3.2	Mampu menganalisis dokumentasi proses dan hasil terapi okupasi.
		3.3	Mampu menganalisis dan kelebihan dan kekurangan dokumentasi dan evaluasi terapi okupasi yang dilakukan.
4	Mampu melakukan evaluasi proses evaluasi dan dokumentasi terapi okupasi	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses evaluasi terapi okupasi.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil dan proses dokumentasi terapi okupasi.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi, rekomendasi dan perbaikan terhadap proses dan hasil evaluasi maupun dokumentasi terapi okupasi.
5	Mampu mengembangkan	5.1	Mampu mengembangkan system evaluasi terapi okupasi berdasarkan keilmuan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	evaluasi dan dokumentasi Terapi okupasi		<i>evidence based</i> terbaru yang efektif, efisien dan inovatif.
		5.2	Mampu mengembangkan system dokumentasi terapi okupasi berdasarkan keilmuan dan <i>evidence based</i> terbaru yang efektif, efisien dan inovatif.
		5.3	Mampu mengembangkan evaluasi dan dokumentasi serta menjadi pusat rujukan bagi terapis lain dalam pengembangan evaluasi dan dokumentasi terapi okupasi.

d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terapi okupasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		OT04
Nama Kompetensi		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terapi Okupasi
Definisi		<p>Komunikasi merupakan penyampaian pesan secara langsung/tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek/dampak. Informasi adalah keterangan, gagasan, pesan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat.</p> <p>Edukasi adalah proses perubahan perilaku kearah yang positif. Pendidikan kesehatan merupakan kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan</p>

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami dan mengetahui komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi	1.1	Mampu mengetahui dan memahami cara menyusun rencana komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi terhadap pasien/klien, keluarga dan masyarakat.
		1.2	Mampu mengetahui dan memahami cara memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi terhadap pasien/klien, keluarga dan masyarakat.
		1.3	Mampu mengetahui dan memahami cara mendokumentasikan komunikasi, informasi, edukasi terapi okupasi yang diberikan terhadap pasien/klien, keluarga maupun masyarakat.
2	Mampu melakukan proses komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi	2.1	Mampu menyusun rencana kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi terhadap pasien/klien, keluarga maupun masyarakat.
		2.2	Mampu melakukan kegiatan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terapi okupasi berdasarkan rencana terapi yang telah disusun pasien/klien, keluarga maupun masyarakat.
		2.3	Mampu mendokumentasikan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi terhadap pasien/klien, keluarga maupun masyarakat.
3	Mampu melakukan analisis komunikasi, informasi dan edukasi terapi	3.1	Mampu melakukan analisis rencana komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi.
		3.2	Mampu menerapkan hasil analisis komunikasi, informasi dan edukasi

Level	Deskripsi okupasi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			terapi okupasi dalam pelayanan terapi okupasi.
		3.3	Mampu melakukan analisis berkelanjutan terhadap hasil penerapan komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi sesuai dengan keilmuan terapi okupasi terbaru.
4	Mampu melakukan evaluasi komunikasi, informasi dan edukasiterapi okupasi dan mendokumentasikannya	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terapi okupasi yang direncanakan.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terapi okupasi terkait rencana terapi, proses terapi, dan <i>prognosis</i> hasil terapi okupasi terhadap pasien/klien dan atau keluarga.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi proses dan hasil serta melakukan perbaikan terhadap komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terapi okupasi terkait keberhasilan, kegagalan, serta kelebihan dan kekurangan program intervensi terapi okupasi yang diberikan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk kemampuan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi terapi okupasi dan dapat menjadi sumber rujukan Terapi okupasi lainnya	5.1	Mampu mengembangkan konsep dan teori baru mengenai komunikasi, informasi dan edukasi Terapi okupasi.
		5.2	Mampu mengembangkan teknik, instrument dan rencana komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi yang efektif, efisien dan inovatif.
		5.3	Mampu menyusun artikel ilmiah atau media belajar mengenai komunikasi, informasi dan edukasi terapi okupasi serta menjadi rujukan Terapi okupasi lainnya.

e. Manajemen Pelayanan Terapi Okupasi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan	
Kode Kompetensi		OT05	
Nama Kompetensi		Manajemen Pelayanan Terapi Okupasi	
Definisi		Manajemen pelayanan terapi okupasi berarti penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pelayanan terapi okupasi untuk sistem dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur, teratur, menempatkan orang-orang yang terbaik pada bidang-bidang pekerjaannya, efisien, sesuai harapan pasien/klien terapi okupasi.	

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Mampu memahami dan mengetahui manajemen pelayanan terapi okupasi	1.1	Mampu mengetahui dan memahami cara menyusun dan membangun manajemen pelayanan terapi okupasi.
		1.2	Mampu mengetahui dan memahami cara melakukan kegiatan manajemen pelayanan terapi okupasi.
		1.3	Mampu mengetahui dan memahami cara mendokumentasikan kegiatan manajemen pelayanan terapi okupasi.
2	Mampu melakukan proses manajemen pelayanan terapi okupasi	2.1	Mampu menyusun rencana manajemen pelayanan terapi okupasi yang baik, efektif, dan efisien berdasarkan kebutuhan pelayanan Terapi okupasi.
		2.2	Mampu melakukan manajemen pelayanan terapi okupasi yang baik, efektif, dan efisien berdasarkan kebutuhan pelayanan Terapi okupasi.
		2.3	Mampu mendokumentasikan manajemen pelayanan terapi okupasi yang baik, efektif, dan efisien berdasarkan kebutuhan pelayanan terapi okupasi.
3	Mampu menganalisis manajemen pelayanan terapi okupasi	3.1	Mampu melakukan analisis manajemen pelayanan terapi okupasi yang baik, efektif, dan efisien berdasarkan kebutuhan pelayanan terapi okupasi menggunakan proses berpikir kritis (<i>critical thinking</i>).
		3.2	Mampu melakukan analisis keberhasilan, kegagalan, kekurangan dan kelebihan manajemen pelayanan terapi okupasi yang di jalankan dengan terjadwal, terukur dan terencana.
		3.3	Mampu melakukan analisis penyebab kegagalan dan keberhasilan manajemen terapi okupasi yang telah dilakukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
4	Mampu melakukan evaluasi proses manajemen pelayanan terapi okupasi	4.1	Mampu melakukan evaluasi terhadap manajemen pelayanan terapi okupasi yang dijalankan.
		4.2	Mampu melakukan evaluasi faktor-faktor penyebab keberhasilan, kegagalan, kelebihan dan kekurangan manajemen pelayanan terapi okupasi.
		4.3	Mampu melakukan evaluasi atas proses dan hasil manajemen pelayanan terapi okupasi serta mampu menyimpulkan faktor-faktor penyebab kegagalan, kelebihan, kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam manajemen pelayanan Terapi okupasi.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan instrumen inovatif untuk manajemen pelayanan terapi okupasi dan dapat menjadi sumber rujukan Terapi okupasi lainnya	5.1	Mampu mengembangkan konsep dan teori, teknik, dan strategi baru dalam manajemen pelayanan terapi okupasi.
		5.2	Mampu melakukan penelitian dan menyusun buku, pedoman dan media belajar tentang manajemen pelayanan terapi okupasi.
		5.3	Mampu menjadi rujukan bagi terapi okupasi lainnya dalam kegiatan manajemen pelayanan terapi okupasi yang efektif, efisien dan inovatif.

27. Terapis Wicara
a. Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Bahasa

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TW01
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Bahasa
Definisi		Kemampuan memberikan pelayanan penanganan gangguan bahasa mulai asesmen, pengkajian, pendiagnosaan, pemprognosaan, penentuan program, intervensi, evaluasi, nasihat, serta rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan tata cara penanganan gangguan bahasa	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penanganan gangguan bahasa.
		1.2	Mampu menjelaskan maksud dari setiap jenis pemeriksaan gangguan bahasa.
		1.3	Mampu menjelaskan prosedur penanganan gangguan bahasa secara subjektif ataupun objektif.
2	Mampu menyiapkan penanganan gangguan bahasa sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengetahui kelengkapan alat yang digunakan pada setiap pemeriksaan gangguan bahasa.
		2.2	Mampu menentukan jenis penanganan gangguan bahasa yang dialami oleh pasien/klien.
		2.3	Mampu memberikan penanganan gangguan bahasa kepada pasien/klien.
3	Mampu melakukan penanganan gangguan bahasa subjektif ataupun objektif	3.1	Mampu melakukan pengumpulan data pasien untuk keperluan penanganan gangguan bahasa.
		3.2	Mampu melakukan tahapan penanganan gangguan bahasa secara subjektif ataupun objektif.
		3.3	Mampu melakukan validasi hasil penanganan gangguan bahasa.
4	Mampu mengevaluasi hasil penanganan gangguan bahasa	4.1	Mampu melakukan telaah hasil penanganan gangguan bahasa.
		4.2	Mampu membuat simpulan akhir pada penanganan gangguan bahasa.
		4.3	Mampu memberikan saran untuk tindakan lebih lanjut terhadap hasil penanganan gangguan bahasa.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang dapat menjadi sumber rujukan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan tentang pemeriksaan gangguan bahasa.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode tentang pemeriksaan gangguan

Level	Deskripsi untuk implementasi serta pemecahan masalah pada penanganan gangguan bahasa yang secara subjektif ataupun objektif	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
			bahasa secara subjektif ataupun objektif.
		5.3	Mampu menjadi rujukan nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan gangguan bahasa.

KEMENTERIAN KESEHATAN

b. Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Wicara

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TW02
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Wicara
Definisi		Kemampuan memberikan pelayanan penanganan gangguan wicara mulai asesmen, pengkajian, pendiagnosaan, pemprognosaan, penentuan program, intervensi, evaluasi, nasihat, serta rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan tata cara penanganan gangguan wicara	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penanganan gangguan wicara.
		1.2	Mampu menjelaskan maksud dari setiap jenis pemeriksaan gangguan wicara.
		1.3	Mampu menjelaskan prosedur penanganan gangguan wicara secara subjektif ataupun objektif.
2	Mampu menyiapkan penanganan gangguan wicara sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengetahui kelengkapan alat yang digunakan pada setiap pemeriksaan gangguan wicara.
		2.2	Mampu menentukan jenis penanganan gangguan wicara yang dialami oleh pasien/klien.
		2.3	Mampu memberikan penanganan gangguan wicara kepada pasien/klien.
3	Mampu melakukan penanganan gangguan wicara subjektif ataupun objektif	3.1	Mampu melakukan pengumpulan data pasien untuk keperluan penanganan gangguan wicara.
		3.2	Mampu melakukan tahapan penanganan gangguan wicara secara subjektif ataupun objektif.
		3.3	Mampu melakukan validasi hasil penanganan gangguan wicara
4	Mampu mengevaluasi hasil penanganan gangguan wicara	4.1	Mampu melakukan telaah hasil penanganan gangguan wicara.
		4.2	Mampu membuat simpulan akhir pada penanganan gangguan wicara.
		4.3	Mampu memberikan saran untuk tindakan lebih lanjut terhadap hasil penanganan gangguan wicara.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang dapat menjadi sumber rujukan untuk implementasi	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan tentang pemeriksaan gangguan wicara.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode tentang pemeriksaan gangguan wicara secara subjektif ataupun objektif.

Level	Deskripsi serta pemecahan masalah pada penanganan gangguan wicara yang secara subjektif ataupun objektif	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		5.3	Mampu menjadi rujukan nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan gangguan wicara.

KEMENTERIAN KESEHATAN

c. Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Suara dan Resonansi

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TW03
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Suara dan Resonansi
Definisi		Kemampuan memberikan pelayanan penanganan gangguan suara dan resonansi mulai asesmen, pengkajian, pendiagnosaan, pemprognosaan, penentuan program, intervensi, evaluasi, nasihat, serta rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan tata cara penanganan gangguan suara dan resonansi	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penanganan gangguan suara dan resonansi.
		1.2	Mampu menjelaskan maksud dari setiap jenis pemeriksaan gangguan suara dan resonansi.
		1.3	Mampu menjelaskan prosedur penanganan gangguan suara dan resonansi secara subjektif ataupun objektif.
2	Mampu menyiapkan penanganan gangguan suara dan resonansi sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengetahui kelengkapan alat yang digunakan pada setiap pemeriksaan gangguan suara dan resonansi.
		2.2	Mampu menentukan jenis penanganan gangguan suara dan resonansi yang dialami oleh pasien/klien.
		2.3	Mampu memberikan penanganan gangguan suara dan resonansi kepada pasien/klien.
3	Mampu melakukan penanganan gangguan suara dan resonansi subjektif ataupun objektif	3.1	Mampu melakukan pengumpulan data pasien untuk keperluan penanganan gangguan suara dan resonansi.
		3.2	Mampu melakukan tahapan penanganan gangguan suara dan resonansi secara subjektif ataupun objektif.
		3.3	Mampu melakukan validasi hasil penanganan gangguan suara dan resonansi.
4	Mampu mengevaluasi hasil penanganan gangguan suara dan resonansi	4.1	Mampu melakukan telaah hasil penanganan gangguan suara dan resonansi.
		4.2	Mampu membuat simpulan akhir pada penanganan gangguan suara dan resonansi.
		4.3	Mampu memberikan saran untuk tindakan lebih lanjut terhadap hasil penanganan gangguan suara dan resonansi.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang dapat menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada penanganan gangguan suara dan resonansi yang secara subjektif ataupun objektif	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan tentang pemeriksaan gangguan suara dan resonansi.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode tentang pemeriksaan gangguan suara dan resonansi secara subjektif ataupun objektif.
		5.3	Mampu menjadi rujukan nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan gangguan suara dan resonansi.

d. Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Irama Kelancaran

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TW04
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Irama Kelancaran
Definisi		Kemampuan memberikan pelayanan penanganan gangguan irama kelancaran mulai asesmen, pengkajian, pendagnosaan, pemprognosaan, penentuan program, intervensi, evaluasi, nasihat, serta rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan tata cara penanganan gangguan irama kelancaran	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penanganan gangguan irama kelancaran.
		1.2	Mampu menjelaskan maksud dari setiap jenis pemeriksaan gangguan irama kelancaran.
		1.3	Mampu menjelaskan prosedur penanganan gangguan irama kelancaran secara subjektif ataupun objektif.
2	Mampu menyiapkan penanganan gangguan irama kelancaran sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengetahui kelengkapan alat yang digunakan pada setiap pemeriksaan gangguan irama kelancaran.
		2.2	Mampu menentukan jenis penanganan gangguan irama kelancaran yang dialami oleh pasien/klien.
		2.3	Mampu memberikan penanganan gangguan irama kelancaran kepada pasien/klien.
3	Mampu melakukan penanganan gangguan irama kelancaran subjektif ataupun objektif	3.1	Mampu melakukan pengumpulan data pasien untuk keperluan penanganan gangguan irama kelancaran.
		3.2	Mampu melakukan tahapan penanganan gangguan irama kelancaran secara subjektif ataupun objektif.
		3.3	Mampu melakukan validasi hasil penanganan gangguan irama kelancaran
4	Mampu mengevaluasi hasil penanganan gangguan irama kelancaran	4.1	4.1 Mampu melakukan telaah hasil penanganan gangguan irama kelancaran.
		4.2	Mampu membuat simpulan akhir pada penanganan gangguan irama kelancaran.
		4.3	Mampu memberikan saran untuk tindakan lebih lanjut terhadap hasil penanganan gangguan irama kelancaran.
5	Mampu mengembangkan	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
	konsep, teori, dan kebijakan yang dapat menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada penanganan gangguan irama kelancaran yang secara subjektif ataupun objektif		kebijakan tentang pemeriksaan gangguan irama kelancaran.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode tentang pemeriksaan gangguan irama kelancaran secara subjektif ataupun objektif.
		5.3	Mampu menjadi rujukan nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan gangguan irama kelancaran.

e. Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Makan dan Menelan

Urusan Pemerintahan		Kesehatan
Kode Kompetensi		TW05
Nama Kompetensi		Pelayanan Terapi Wicara pada Gangguan Makan dan Menelan
Definisi		Kemampuan memberikan pelayanan penanganan gangguan makan dan menelan mulai asesmen, pengkajian, pendagnosaan, pemprognosaan, penentuan program, intervensi, evaluasi, nasihat, serta rujukan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
1	Memahami konsep dasar dan tata cara penanganan gangguan makan dan menelan	1.1	Mampu menjelaskan konsep dasar penanganan gangguan makan dan menelan.
		1.2	Mampu menjelaskan maksud dari setiap jenis pemeriksaan gangguan makan dan menelan.
		1.3	Mampu menjelaskan prosedur penanganan gangguan makan dan menelan secara subjektif ataupun objektif.
2	Mampu menyiapkan penanganan gangguan makan dan menelan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1	Mampu mengetahui kelengkapan alat yang digunakan pada setiap pemeriksaan gangguan makan dan menelan.
		2.2	Mampu menentukan jenis penanganan gangguan makan dan menelan yang dialami oleh pasien/klien.
		2.3	Mampu memberikan penanganan gangguan makan dan menelan kepada pasien/klien.
3	Mampu melakukan penanganan gangguan makan dan menelan subjektif ataupun objektif	3.1	Mampu melakukan pengumpulan data pasien untuk keperluan penanganan gangguan makan dan menelan.
		3.2	Mampu melakukan tahapan penanganan gangguan makan dan menelan secara subjektif ataupun objektif.
		3.3	Mampu melakukan validasi hasil penanganan gangguan makan dan menelan.
4	Mampu mengevaluasi hasil penanganan gangguan makan dan menelan	4.1	Mampu melakukan telaah hasil penanganan gangguan makan dan menelan.
		4.2	Mampu membuat simpulan akhir pada penanganan gangguan makan dan menelan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
		No.	Deskripsi
		4.3	Mampu memberikan saran untuk tindakan lebih lanjut terhadap hasil penanganan gangguan makan dan menelan.
5	Mampu mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan yang dapat menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pada penanganan gangguan makan dan menelan yang secara subjektif ataupun objektif	5.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis, teori, konsep, dan kebijakan tentang pemeriksaan gangguan makan dan menelan.
		5.2	Mampu mengembangkan teori, konsep, metode tentang pemeriksaan gangguan makan dan menelan secara subjektif ataupun objektif.
		5.3	Mampu menjadi rujukan nasional untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan gangguan makan dan menelan.


BAB IV PENUTUP

Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan diharapkan dapat menjadi dasar dari penyusunan standar kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan. Hasil penyusunan standar kompetensi tersebut kedepannya akan menjadi acuan dalam pengembangan talenta dan karier pejabat fungsional kesehatan. Selain itu, kamus kompetensi ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan materi uji kompetensi JFK dan perancangan kurikulum pelatihan teknis JFK.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003